

Ahmad Sarwat, Lc



SERI FIQIH KEHIDUPAN : 10

Pakaian Perhiasan & Rumah

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (9) : Pakaian & Rumah

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi.....	5
Mukaddimah	17
Bagian Pertama : Pakaian.....	23
Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan.....	25
A. Pengertian.....	25
B. Masyru'iyah.....	26
C. Fungsi Pakaian	26
1. Penutup Aurat.....	27
2. Perhiasan.....	27
3. Identitas.....	28
4. Perlindungan	31
D. Hukum-hukum Pakaian	32
1. Wajib.....	32
2. Sunnah.....	33
3. Makruh.....	33
4. Haram.....	35
Bab 2 : Menutup Aurat	41
A. Makna Aurat	42
1. Bahasa.....	42
2. Istilah.....	42
B. Kewajiban Menutup Aurat.....	43
1. Al-Quran	43
2. As-Sunnah.....	44
C. Batas Aurat Laki-laki	45
1. Aurat Dengan Istrinya	45

2. Aurat Dengan Selain Istri	45
3. Haramnya Mandi Bersama Telanjang.....	46
D. Batasan Aurat Wanita.....	47
1. Tanpa Batasan.....	47
2. Sebagian Tubuh.....	50
3. Seluruh Tubuh Selain Wajah & Tapak Tangan	50
E. Kriteria Menutup Aurat.....	51
1. Tipis dan Transparan.....	51
2. Ketat Mencetak Lekuk Tubuh.....	51
3. Berlubang.....	52
4. Terbuka Sebagian.....	52
G. Ruang Khusus Wanita.....	52
H. Mahram	54
1. Hukum	54
2. Laki-laki Mahram.....	54
I. Bukan Mahram	55
1. Saudara Ipar.....	55
2. Saudara Sepupu	56
3. Suami Bibi.....	57
J. Penyebab Pakaian Tidak Menutup Aurat.....	58
1. Pengaruh Mode	58
2. Mental Terjajah.....	59
3. Pakaian Suku Terasing	59
K. Menutup Aurat : Sebuah Trend Baik	60
Bab 3 : Cadar	63
A. Pengertian.....	64
B. Kalangan yang Mewajibkan Cadar.....	64
1. Surat Al-Ahzab: 59	64
2. Surat An-Nuur: 31	65
3. Surat Al-Ahzab: 53	66
4. Hadits Larang Berniqab bagi Wanita Muhrim	67
5. Hadits bahwa Wanita itu Aurat.....	68
6. Mendhaifkan Hadits Asma`	68
C. Kalangan yang Tidak Mewajibkan Cadar	68

1. Ijma` Shahabat	69
2. Pendapat Jumhur Ulama	69
3. Pendapat Para Mufassirin	70
e. Perintah Menundukkan Pandangan.....	70
Bab 4 : Menyerupai Non Muslim.....	73
A. Dasar Pengharaman	74
B. Hukum	74
1. Kafir	74
2. Haram.....	75
C. Syarat Tasyabbuh.....	76
1. Negara Islam.....	76
2. Dharurat.....	77
3. Khas Pakaian Agama	77
D. Contoh	78
1. Lambang Salib	78
2. Jubah Pendeta.....	78
3. Topi Yahudi	79
4. Bintang David.....	79
5. Kemeja, Jas dan Dasi?	79
6. Celana Jeans?	80
7. Pakaian Traditional Suku Non Muslim?.....	82
Bab 5 : Menyerupai Lawan Jenis.....	85
A. Dasar Pengharaman	85
B. Pakaian Khas Wanita dan Pria.....	87
1. Celana Panjang	88
2. Kemeja.....	89
3. Kaos	89
4. Jaket	89
5. Helm.....	90
6. Sepeda Motor.....	90
C. Perhiasan Khas Wanita.....	90
1. Cincin	90
2. Gelang	91
3. Anting.....	91

4. Kalung.....	91
5. Jam Tangan.....	91
D. Potongan Rambut.....	91
E. Waria VS Khuntsa	93
A. Khuntsa	94
B. Takhannuts.....	95
Bab 6 : Bahan Yang Suci	99
A. Kulit Hewan.....	100
1. Kulit Hewan Yang Halal Dagingnya.....	100
2. Kulit Bangkai Yang Disamak	100
3. Kulit Hewan Buas	101
B. Pakaian Buatan Orang Kafir.....	103
1. Rasulullah SAW Memakai Buatan non Muslim.....	103
2. Memproduksi Pakaian Sendiri	104
C. Pakaian Bekas Orang Kafir.....	105
1. Makruh.....	106
2. Boleh.....	107
D. Mensucikan Pakaian Terkena Najis	107
1. Pencucian.....	107
2. Mengesetkan Alas Kaki	108
3. Diseret Di Atas Tanah.....	109
4. Pengerikan	110
Bab 7 : Sutera	113
A. Pengertian.....	113
B. Sutera Dalam Al-Quran	114
C. Dalil Pengharaman	115
D. Keharaman	116
E. Pengecualian.....	117
1. Anak-anak.....	117
2. Orang Sakit	117
3. Perang.....	118
4. Bagian Kecil	119
F. Sutera Untuk Selain Pakaian	119
1. Alas Duduk.....	119

2. Ka'bah	120
3. Mushaf.....	120
4. Penghias Dinding.....	121
G. Sutera Sintetis.....	121
H. Sutera Campuran.....	122
Bab 8 : Pakaian Sombong.....	125
A. Isbal.....	126
1. Pendapat Mutlak Haram.....	126
2. Tidak Mutlak Haram	138
B. Pakaian Syuhrah.....	140
1. Pengertian.....	141
2. Kriteria Syuhrah.....	141
Bab 9 : Warna Pakaian & Adabnya.....	143
A. Warna Pakaian.....	143
1. Warna Putih.....	143
2. Warna Merah.....	144
3. Warna Hitam	147
4. Warna Kuning	148
5. Warna Hijau.....	149
B. Adab & Sunnah Berpakaian	150
1. Mendahulukan Bagian Kanan.....	150
2. Ketika Melepas Mendahulukan Bagian Kiri.....	151
3. Berdoa	151
Bagian Kedua : Perhiasan.....	153
Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan.....	155
A. Pengertian.....	156
B. Masyru'iyah	156
1. Wajib.....	158
2. Sunnah.....	158
3. Makruh.....	158
4. Haram.....	158
C. Jenis-jenis Berhias.....	159
1. Mengenakan Perhiasan Emas	159

2. Membuat Tato di Badan	160
3. Mewarnai dan Menyambung Rambut	161
4. Memakai Parfum.....	163
5. Operasi Kecantikan.....	163
6. Memangkur Gigi.....	164
7. Memakai Celak Mata	164
Bab 2 : Emas	167
A. Pengertian.....	167
B. Emas Dalam Al-Quran.....	167
C. Keharaman Perhiasan Emas Buat Laki-laki.....	169
D. Keharaman Menggunakan Emas	170
1. Alat Tukar	170
2. Pakaian.....	170
3. Perhiasan.....	170
4. Alat Makan	170
1. Cincin Emas	171
2. Pedang Bertatahkan Emas.....	171
3. Gigi Emas	172
4. Jari Emas	172
Bab 3 : Tato	175
A. Pengertian.....	175
1. Bahasa.....	175
2. Istilah.....	176
B. Keberadaan Tato.....	176
1. Sejarah	176
3. Teknik Mentato	177
C. Hukum Tato	178
D. Pengecualian	180
1. Hiasan Tubuh Wanita Seizin Suaminya.....	180
2. Tato Untuk Pengobatan.....	180
E. Kenajisan Tato.....	181
F. Tato Tidak Membasahi Air Wudhu dan Mandi	181
G. Jasa Membuat Tato	182
Bab 4 : Rambut	183

A. Merapikan Rambut.....	184
1. Menyisir	184
2. Kerapihan Rambut	184
3. Memotong Rambut	185
3. Menggunduli	186
B. Mewarnai Rambut.....	186
1. Dalil Tentang Mewarnai Rambut	186
2. Hukum Mewarnai Rambut	186
C. Menyambung Rambut.....	189
1. Pengertian.....	189
2. Menggunakan Rambut Manusia	190
3. Menggunakan Rambut Hewan.....	192
4. Rambut Buatan.....	194
D. Menanam Rambut	196
E. Keriting dan Rebonding.....	197
1. Haram.....	197
2. Boleh.....	198
Bab 5 : Jenggot.....	201
A. Pengertian.....	201
B. Nash Syar'i Tentang Jenggot	202
C. Hukum Berjenggot.....	203
1. Wajib.....	203
b. Para Ulama Mengharamkan Cukur Jenggot	203
2. Sunnah.....	204
3. Mubah	206
D. Kewajiban Ketika Berjenggot.....	208
1. Membasahi Saat Mandi Janabah.....	208
2. Mengusap Jenggot Saat Tayammum.....	209
E. Sunnnah Dalam Berjenggot.....	209
1. Takhlil Saat Berwudhu'	209
2. Menyisir Jenggot	209
3. Memberi Parfum	209
4. Mewarnai Selain Hitam	210
E. Larangan Dalam Berjenggot.....	210

1. Mewarnai Putih.....	210
2. Mengepang Jenggot	210
Bab 6 : Parfum	211
A. Pengertian.....	211
A. Keutamaan Berparfum.....	212
1. Sunnah Para Rasul	212
2. Kesukaan Rasulullah SAW.....	213
3. Sunnah Ketika Beribadah	213
3. Mencintai Keharuman adalah Fitrah.....	214
B. Ibadah Yang Disunnahkan Berparfum.....	214
1. Shalat Jumat.....	214
2. Shalat 'Iedul Fithr dan 'Ied Al-Adha	215
3. Sebelum Ihram.....	215
C. Larangan Berparfum.....	216
1. Saat Berihram.....	216
2. Wanita dan Pria.....	216
3. Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah Kematian Suami.....	217
D. Hukum Parfum Beralkohol.....	218
1. Alkohol Adalah Khamar	218
2. Alkohol Bukan Khamar	219
Bab 7 : Operasi Kecantikan	223
A. Pengertian.....	224
2. Jenis Bedah Plastik	225
B. Sejarah Bedah Plastik	225
2. Indonesia.....	225
C. Operasi Kecantikan.....	226
1. Suntikan Pelarut Lemak	226
2. Operasi Merampingkan Kaki.....	226
3. Suntikan Zat Permanen	227
4. Suntikan Memperbesar Payudara	227
5. Operasi Memanjangkan Kaki.....	228
6. Tanam Lemak di Bokong.....	228
7. Mentato Untuk Make Up Permanen	228
8. Perawatan Wajah Ekstrim	229

9. Mastopexy dan Breast Implant	229
10. Melakukan Bedah Dengan Yang Bukan Ahlinya.....	229
Bab 8 : Memangkur Gigi.....	231
Bab 9 : Tahi Lalat.....	233
Bab 10 : Kerok Wajah.....	235
Bagian Ketiga : Rumah	237
Bab 1 : Fiqih Rumah	239
A. Rumah : Sebuah Idaman	240
B. Rumah : Sebuah Kebutuhan.....	242
Bab 2 : Konsep Rumah Islami	245
A. Pengertian.....	245
B. Sisi Aqidah.....	245
1. Bebas Patung dan Berhala	246
2. Bebas Fengshui.....	246
3. Memagari Rumah.....	248
C. Sisi Muamalat.....	251
1. Kredit Yang Haram.....	251
D. Sisi Kesehatan.....	253
E. Sisi Lingkungan.....	253
Bab 3 : Bangunan dan Bagiannya	255
A. Desain Rumah Islami.....	255
B. Kamar Tidur.....	255
1. Penutup Aurat.....	256
2. Kesehatan.....	257
3. Kenyamanan.....	257
C. Kamar Mandi.....	258
1. Tempat Buang Air di Masa Nabi SAW	258
2. Prinsip	262
D. Ruang Tamu dan Ruang Keluarga Terpisah.....	268
E. Tempat Kendaraan.....	269
Bab 4 : Perabot & Wadah	273
A. Pengertian.....	273

B. Perabot Rumah dalam Al-Quran	273
C. Syarat Perabot.....	274
1. Bebas Dari Sutera	274
2. Bebas dari Lambang Kekafiran.....	274
3. Bebas dari Patung Bernyawa.....	274
D. Meja, Kursi dan Sofa.....	274
Bab 5 : Patung & Gambar	277
Bab 6 : Anjing di Rumah	279
A. Anjing Makhluk Allah.....	279
B. Kebolehan Memelihara Anjing	280
1. Menjaga Rumah.....	282
2. Berburu.....	282
B. Kenajisan Anjing.....	282
1. Mazhab Al-Hanafiyah	282
2. Mazhab Al-Malikiyah.....	283
3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah	283
Bab 7 : Izin Masuk Rumah.....	285
Bab 8 : Tetangga.....	287
A. Pengertian.....	287
B. Dalil-dalil tentang Tetangga.....	288
C. Batasan Tetangga	290
1. Empat Puluh Rumah Setiap Sisi	290
2. Menjadi Jamaah Masjid Bersama.....	292
3. Hanya Rumah Yang Menempel Saja.....	293
D. Tiga Jenis Tetangga.....	293
1. Tetangga Muslim Yang Masih Keluarga.....	293
2. Tetangga Muslim Yang Bukan Keluarga	294
3. Tetangga Non Muslim	294
E. Kewajiban Terhadap Tetangga.....	294
1. Menutup Aurat.....	294
Bab 9 : Rumah Nabi SAW	297
A. Pengertian.....	297
B. Rumah Nabi dalam Quran	297

C. Tata Letak	298
D. Ukuran.....	298
1. Luas	298
2. Tinggi	299
Penutup.....	301
Pustaka	303

Mukaddimah

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung, yang telah menciptakan manusia dengan segala kebutuhannya, dan telah mencukupkan semua kebutuhan itu sebagai nikmat yang tiada habisnya.

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menurunkan pakaian bagi anak-anak Adam agar mereka menutup auratnya dengan pakaian itu.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. Al-A'raf: 26)

Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada para shahabat pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Beliau menjadi teladan dan guru terbaik yang mengajarkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan garis yang telah Allah tetapkan. Di belakang beliau kita meniti jalan kehidupan, dan kepada beliau pula kita merujuk segala urusan agama kita, yang halal dan

yang haram.

Setelah pada jilid sebelumnya kita berbicara panjang lebar tentang makanan, pada jilid ini kita akan berbicara tentang pakaian dan berbagai asesorisnya, serta tata aturan dalam berpenampilan dan mengenakan perhiasan. Dan tidak ketinggalan juga pembahasan tentang bagaimana seharusnya rumah tempat tinggal bagi seorang muslim sesuai ketentuan Al-Quran dan as-Sunnah.

Sebagaimana kita tahu bahwa pakaian dan rumah tempat tinggal adalah dua kebutuhan dasar manusia setelah kebutuhan atas makanan.

Setiap manusia butuh pakaian dan tempat tinggal. Dan keduanya telah Allah SWT sediakan buat umat manusia. Dan khusus buat umat Islam, tentu ada aturan tertentu yang mengatur tentang pakaian dan rumah, sebagai bagian dari ujian keimanan dan ketaatan kita kepada-Nya. Mengingat Islam bukan hanya agama ritual ibadah mahdhah, tetapi juga termasuk dalam kehidupan secara keseluruhan.

Untuk itu kita perlu mengetahui apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang telah Rasulullah SAW jelaskan atas tata cara kita berpakaian, berpenampilan, merias tubuh dan juga tentang bagaimana seharusnya kita bertempat tinggal di dalam rumah.

Ketika Allah SWT menciptakan manusia pertama, Adam *alaihihissalam*, beliau diberi pakaian dan tempat tinggal di surga. Ketika beliau diturunkan ke muka bumi, telah tersedia sebelumnya makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Selama ini umat Islam sudah banyak membaca dan mengenal hadits-hadits tentang larangan-larangan dalam berpakaian dan juga riasan. Umumnya hadits-hadits itu sampai kepada kita begitu saja, tanpa penjelasan tentang sebab-sebab kenapa dilarang, juga tanpa penjelasan tentang mana bagian yang dilarang dan mana bagian yang sebenarnya bukan larangan.

Tentu kita semua beriman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebab beliau adalah rujukan pertama buat kita dalam menjalankan agama ini. Apa yang beliau perintahkan harus kita jalankan, sebaliknya apa yang beliau larang, tentu harus kita tinggalkan.

Itu adalah prinsip dan rasanya semua umat Islam sudah sepakat akan hal itu.

Namun yang jadi masalah adalah, sejauh mana kita telah memahami maksud dan detail yang menjadi perintah dan larangan beliau. Di titik itu kita sering kali berbeda pendapat. Dan hal ini bukan perbuatan tercela. Mengingat perbedaan pendapat itu tidak lahir dari penolakan atau pengingkaran, melainkan lahir dari sejauh mana pemahaman seseorang atas apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW

Logikanya, semakin dekat seseorang dengan Rasulullah SAW, maka dia semakin paham dan mengerti setiap perkataan beliau. Dan adanya ragam perbedaan pendapat dalam memahami apa yang beliau katakan, justru sudah terjadi sejak para shahabat hidup di sekeliling beliau dan mendampingi.

Namun demikian, meski sering bergaul dan berbincang dengan beliau SAW, banyak di antara para shahabat yang berbeda dalam memahami maksud dan rincian dari setiap perintah atau larangan beliau.

Salah satunya dalam masalah larangan menyambung rambut, dimana hadits yang kita dapat hanya sepotong saja, yaitu Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambung.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. (HR. Bukhari)

Hadits itu sama sekali tidak membicarakan dalam konteks apa larangan itu disampaikan. Juga tidak ada penjelasan apa sebab dan 'illat larangan itu. Hadits itu juga tidak menjelaskan apakah larangan itu hanya terbatas buat wanita saja, atau laki-laki juga termasuk yang terkena larangan. Mengingat bahwa teks hadits itu sampai kepada kita dalam bentuk larangan kepada wanita.

Dalam pada itu, kita menemukan penjelasan yang agak rinci dari orang yang selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan hidupnya, yaitu istri beliau sendiri, Aisyah *radhiyallahuanha*.

Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah SAW hanyalah seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya).

Penjelasan dari Aisyah *radhiyallahuanha* ini sangat menarik dan membuka wawasan kita, bahwa ternyata tiap perkataan Nabi SAW itu ada penjelasannya. Dan ternyata ada banyak ketentuan-ketentuan di dalamnya yang tidak akan muncul kalau kita hanya membaca teks haditsnya saja.

Untuk itulah buku ini Penulis susun, bukan sebagai buku kumpulan dalil hadits belaka, melainkan sekaligus penjelasan dari sekian banyak shahabat dan para ulama berikutnya, tentang apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan, baik dalam bentuk perintah atau larangan.

Dan rasanya justru para tingkat penjelasan detail itulah sebenarnya umat Islam secara umum perlu lebih diberi pencerahan. Dimana dalam pencerahan itu, kita jadi tahu aneka ragam penjelasan yang selama ini tidak nampak oleh mata.

Semua itu tentu bukan untuk mencari-cari alasan yang membuat kita menghindar dari ketentuan Allah. Justru sebaliknya, agar kita tidak keliru dalam menjalankan agama ini. Jangan sampai kita merasa telah menjalankan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ternyata justru kita telah melenceng jauh dari keduanya. Padahal kita sudah merasa sangat percaya diri bahwa kita telah berada di dalam ketentuan dan syariat-Nya.

Namun karena keawaman dan kedegilan kita, yang kurang bisa membuka diri dari penjelasan-penjelasan dari para ulama yang tentunya jauh lebih memahami banyak hal, maka kecelakaan itu terjadi.

Anehnya, sudah salah malah menyalahkan orang lain. Tentu kita tidak mau kalau hal seabodoh itu terjadi pada diri kita sendiri.

Semoga buku ini menjadi salah satu cara dalam rangka memahami agama Allah SWT, menjelaskan apa-apa yang masih kurang jelas, dan memberi masukan lewat banyaknya pendapat dari para ulama di dalamnya.

Semoga Allah SWT menerima semua amal kita dan akhirnya mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga-Nya. Ameen.

Penulis,

Ahmad Sarwat, Lc

Bagian Pertama : Pakaian

Bab 1 : Pengertian & Pensyariaan

IKHTISHAR
A. Pengertian B. Masyru'iyah C. Fungsi Pakaian 1. Penutup Aurat 2. Perhiasan 3. Identitas 4. Perlindungan D. Hukum-hukum Pakaian 1. Wajib 2. Sunnah 3. Makruh 4. Haram

A. Pengertian

Pakaian dalam bahasa Arab disebut *libas* (لباس), bentuk jamaknya *albisah* (البسة). Namun juga sering disebut dengan *kiswah* (كسوة), dimana kain selubung yang menutupi Ka'bah di Mekkah disebut dengan istilah *kiswah*.

Makna *libas* adalah *satir* (سائر) penutup, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian (tabir), dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang

untuk bangun berusaha. (QS. Al-Furqan : 47)

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa malam diumpamakan sebagai pakaian yang sifatnya menutupi, sebagaimana pakaian itu menutupi pemakainya agar tidak nampak auratnya.¹

Disebutkan bahwa pakaian itu adalah :

مَا يَسْتُرُ الْبَدَنَ وَيَذْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ

Segala yang menutupi badan dan menjaganya dari panas atau dingin.

B. Masyru'iyah

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT menyebutkan tentang pakaian, antara lain :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. Al-A'raf : 26)

C. Fungsi Pakaian

Dalam pandangan syariah Islam, fungsi pakaian yang paling utama adalah sebagai penutup aurat, perhiasan, identitas dan juga sebagai perlindungan.

¹ Al-Qurthuby, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran jilid 9 halaman 34

1. Penutup Aurat

Fungsi utama pakaian dalam syariat Islam adalah penutup aurat dari mereka yang haram untuk melihatnya. Pertanyaan yang cukup mendasar, kenapa syariat Islam memerintahkan kita untuk menutup aurat?

Jawabnya karena letak titik perbedaan manusia dan hewan yang paling utama adalah masalah aurat. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dan salah satu ciri yang membedakannya dengan hewan dan lainnya adalah manusia dilengkapi dengan rasa malu.

Hewan melata di bumi yang juga makhluk Allah SWT yang unik ternyata tidak dilengkapi dengan sistem rasa malu, sehingga ketika mereka tampil telanjang tanpa pakaian, tidak sedikit pun muncul masalah. Berbeda dengan manusia, sekafir-kafirnya manusia, kaau tampil telanjang terbuka auratnya, pasti akan merasakan malu.

Oleh karena itu Allah SWT berfirman bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada semua manusia :

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT menyebutkan tentang pakaian, antara lain :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. (QS. Al-A'raf : 26)

Ayat ini menunjukkan bahwa urusan pakaian bukan masalah sederhana, sebab Allah SWT secara sengaja menurunkan pakaian untuk manusia.

2. Perhiasan

Fungsi pakaian sebagai perhiasan disebutkan Allah SWT di dalam ayat lain, yaitu ketika Allah SWT memerintahkan kita berpakaian yang indah bila memasuki masjid.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. (QS. Al-A'raf : 31)

3. Identitas

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh berupa tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya.

Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol dan ciri yang membedakan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain.

Dalam perspektif syariat Islam, memang pada prinsipnya Allah SWT tidak membedakan ketakqawaan dengan jenis pakaian yang dikenakannya. Namun tetap saja corak pakaian itu tertentu telah ditetapkan Allah SWT sebagai ciri yang membedakan antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lain, termasuk termasuk untuk membedakan kelamin laki-laki dan perempuan, bahkan untuk membedakan mana orang yang ahli dalam ilmu agama (ulama) dengan orang-orang awam.

a. Pakaian Muslim dan Non Muslim

Dalam syariat Islam ada ketentuan bahwa pakaian seorang muslim harus unik dan khas sehingga bisa dijadikan salah satu cara untuk dengan mudah membedakannya dengan orang-orang di luar Islam.

Sehingga ada larangan bagi seorang muslim untuk secara sengaja mengenakan pakaian yang khas milik suatu agama lain. Bahkan diancam buat pelakunya sebagai bagian dari pemeluk agama lain itu.

Keharaman mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang kafir didasarkan dari salah satu sabda Rasulullah SAW :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu (HR. Abu Daud)

Karena pakaian memang akan memberikan sebuah identitas bagi orang yang mengenakannya. Karena itulah dalam perang, para tentara mengenakan pakaian seragam yang khas, yang dengan itu mereka dapat mengenali siapa kawan dan siapa lawan.

b. Pakaian Laki-laki dan Perempuan

Dalam perspektif syariat Islam, pakaian juga berfungsi untuk membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Maka ketentuannya bahwa laki-laki tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang lazimnya dikenakan oleh wanita. Dan hal yang sama berlaku sebaliknya, wanita diharamkan mengenakan pakaian khas laki-laki.

Nash-nash syariah menegaskan bahwa mereka yang secara sengaja mengenakan kostum dan berpenampilan khas lawan jenisnya, diancam dengan diturunkannya laknat dari Allah SWT dan Rasulullah SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari)

c. Pakaian Ulama dan Orang Awam

Syariat Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi buat orang-orang yang berilmu, khususnya yang memiliki kemampuan dalam mengenal hukum-hukum Allah SWT

Allah SWT secara khusus memberikan kedudukan tinggi dan derajat yang paling mulia buat orang-orang yang telah menjadi ulama dalam arti yang sesungguhnya.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?". (QS. Az-Zumar : 9)

Bahkan pemuliaan itu sampai pada level kalau ada ulama yang sudah memenuhi syarat dan kompetensi dalam berijtihad, namun ada kesalahan yang tidka disengaja, tetap saja mendapatkan pahala.

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Bila seorang hakim memutuskan suatu perkara, lalu dia berijtihad dan benar ijtihadnya, dia mendapat dua pahala. Dan bila dia salah, mendapat satu pahala. (HR. Abu Daud)

Salah satu bentuk penghargaan umat Islam kepada para ulama adalah dibedakannya pakaian yang mereka kenakan dengan pakaian orang-orang awam.

Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa para ulama disunnahkan untuk mengenakan pakaian khas tertentu yang membedakan mereka dengan orang-orang awam.²

Di masa lalu kostum khas para ulama ini seperti jubah panjang, atau sorban khas yang melilit di atas kepala dengan

² Hasyiyatu Ibnu 'Abidin, jilid 3 hal. 247

buntut yang panjang, atau selendang khas. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa sejarah awal jubah dan toga yang dipakai para sarjana ketika wisuda, tidak lain bersumber dari tradisi umat Islam di Spanyol saat menjadi pusat pengajaran ilmu-ilmu agama, dimana para mahasiswa yang telah mencapai derajat tertentu dan diberi rekomendasi (baca: ijazah) oleh para ulama untuk menjadi ulama, mereka mengenakan pakaian khas untuk para ulama.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa para ulama harus memakai pakaian khas? Bukankah justru hal itu akan menimbulkan rasa sombong dan takabbur?

Jawabnya sederhana, mereka yang masih punya sifat sombong dan takabbur, tentu saja tidak akan diizinkan untuk menjadi ulama. Jangankan menjadi ulama, sekedar diterima di universitas untuk belajar kepada para ulama saja, belum apa-apa sudah ditolak. Maka hanya mereka yang benar-benar tekun belajar hingga menguasai ilmu-ilmu syariah saja yang berhak untuk menyandang gelar ulama, dan untuk itu hanya mereka yang dianggap lulus saja yang berhak mengenakan pakaian ulama.

4. Perlindungan

Selain fungsi-fungsi di atas, Allah SWT juga menegaskan bahwa fungsi pakaian adalah sebagai cara untuk melindungi diri dari berbagai hal, baik cuaca, atau pun madharat yang lain.

Salah satu tujuan dari pakaian adalah untuk menjaga agar pemakainya merasa nyaman. Dalam iklim panas busana menyediakan perlindungan dari terbakar sinar matahari atau berbagai dampak lainnya, sedangkan di iklim dingin sifat insulasi termal umumnya lebih penting.

Pakaian juga mengurangi tingkat risiko selama kegiatan, seperti bekerja atau olahraga. Pakaian kadang-kadang dipakai sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata,

dan kontak dengan zat abrasif.

وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمُ

Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. (QS. An-Nahl : 81)

Nabi Daud *alaihissalam* diberi banyak mukjizat, salah satunya mampu menciptakan baju besi untuk perang.

وَعَلَّمَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُ

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu (QS. Al-Anbiya : 80)

D. Hukum-hukum Pakaian

Sebenarnya ada banyak jenis pakaian, demikian juga dengan cara memakainya serta niatnya. Dan kesemuanya akan berpengaruh pada hukumnya secara syar'i. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

1. Wajib

Pakaian yang hukumnya wajib adalah pakaian yang tujuannya untuk menutup aurat. Mengingat bahwa hukum menutup aurat itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu kewajiban.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kekaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)

2. Sunnah

Pakaian yang hukumnya sunnah adalah pakaian untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melakukan *at-tahadduts bin-ni'mah*, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Dan atas nikmat dari Tuhanmu, maka bicarakanlah. (QS. Adh-Dhuha : 11)

Begitu juga kita disunnahkan untuk memakai pakaian atau perhiasan yang baik, ketika kita beribadah kepada Allah SWT

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. (QS. Al-A'raf : 31)

Bahkan disunnahkan untuk sebelumnya mandi dan memakai wewangian sebelum kita menghadiri shalat Jumat, atau shalat-shalat lain dimana saat itu berkumpul banyak manusia.

3. Makruh

Di antara pakaian yang hukumnya makruh adalah pakaian yang berlebihan dan mendekati kesombongan.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

Makan dan minumlah serta berpakaianlah, namun jangan israf (berlebihan) dan sombong (HR. Ahmad dan Al-Hakim)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُلُّ مَا شِئْتَ وَالْبَسَ مَا

شَيْتَ مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَتَانِ : سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata, "Makanlah sesukamu, berpakainlah sesukamu tapi jangan lakukan dua kesalahan, yaitu berlebihan dan sombong. (HR. Abu Syaibah)

Pakaian yang harganya mahal tidak terbayangkan sampai ratusan juta bahkan miliaran, tentu merupakan hal yang dimakruhkan, karena merupakan salah satu bentuk *israf* (berlebihan).

Gaun Pengantin Termahal 13,6 Miliar.

Jad Ghandour, seorang perancang busana dari Beirut, Lebanon, menciptakan baju pengantin yang bisa dikatakan paling mahal sedunia. Gaun pengantin tersebut seharga US\$1,5 juta atau setara dengan Rp13,6 miliar.

Proyek pembuatan gaun pengantin mahal itu didukung oleh perusahaan perhiasan Danasha Luxury. Gaun tersebut sengaja dibuat untuk Miami International Fashion week yang dilaksanakan pada 18-21 Maret 2010 lalu di Miami, Amerika Serikat.

Jas 1,1 Miliar

Desainer pakaian mewah Alexander Amosu akan memperkenalkan jas pria hasil rancangannya di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Jas itu akan dijual sebesar 70.000 poudsterling atau sekira Rp1,1 miliar.

Bahan jas dibuat dari kain termahal yang ada saat ini. Untuk merampungkan jas itu, dibutuhkan waktu 80 jam dan 5.000 jahitan. Jika dirata-rata, setiap jahitan bernilai Rp. 221.000.

Bahan yang digunakan antara lain adalah vicuna, benang yang diambil dari binatang langka sejenis unta yang hidup di Afrika Selatan. Binatang itu hanya menghasilkan benang wol setiap tiga tahun.

Bahan lainnya adalah qiviuk, wol termahal di dunia yang didapat dari hewan berbulu lebat Muskox yang hidup kawasan Artik. Bahan-bahan itu pernah digabungkan untuk membuat salah satu pakaian termahal di dunia bernama Vanquish II. Jas itu juga menggunakan emas 18 karat dan berlian.

Kemeja 429 Juta

Eton Shirts, produsen baju yang berasal dari Swedia berhasil memecahkan rekor memproduksi kemeja termahal di dunia yang sengaja dibuat dalam rangka ulang tahunnya yang ke 80 pada tahun 2008. Harganya 45 ribu dolar Amerika atau setara dengan Rp. 429.750.000.

Kemeja berwarna putih ini dibuat dari katun Mesir dengan kancing yang ditaburi berlian. Baju termahal ini dipertunjukkan di butik Eaton yang berada di Los Angeles, Milan, dan Stockholm.

4. Haram

Pakaian yang hukumnya haram adalah antara lain adalah pakaian yang secara syariat bertentangan atau berlawanan dengan prinsip syariat Islam, antara lain :

a. Tidak Menutup Aurat

Di antara pakaian yang haram adalah pakaian yang tidak menutup aurat bagi pemakainya, sehingga tujuan utama dari pakaian itu sendiri menjadi tidak tercapai. Dan menampakkan aurat dengan sengaja adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam.

Di antara bentuk kriteria pakaian yang tidak memenuhi tujuan menutup aurat adalah pakaian yang terbuka, terlalu tipis sehingga masih menampakkan aurat itu sendiri, atau pun terlalu ketat sehingga menampakkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutup.

Rasulullah SAW melaknat para wanita yang berpakaian namun dianggap telanjang.

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ
رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ
رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Dua golongan termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihat mereka; satu kaum (penguasa) yang membawa cambuk (besar) seperti ekor sapi, dengannya mereka memukuli manusia; dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan menyimpang, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati aromanya, padahal aromanya bisa didapat dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim)

Dan sabdanya:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ
الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاءُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ
عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مُلْعُونَاتٌ

“Akan ada di akhir ummatku orang-orang yang naik diatas pelana seperti layaknya orang-orang besar, mereka singgah di depan pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka berpakaian namun telanjang, di atas kepala mereka ada semacam punuk unta, laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka itu terlaknat.” (HR. Ahmad).

b. Menyerupai Pakaian Non Muslim

Bagi seorang muslim, pakaian bukan hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai lambang identitas keagamaan. Karena itu Rasulullah SAW melarang seorang

muslim untuk mengenakan pakaian yang mengidentikkan seseorang dengan agama selain Islam.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu (HR. Abu Daud)

c. Menyerupai Pakaian Lawan Jenis

Pakaian yang termasuk diharamkan adalah pakaian khas untuk jenis kelamin tertentu, namun dikenakan oleh lawan jenisnya. Laki-laki haram memakai pakaian khas wanita, sebaliknya wanita pun juga haram memakai pakaian khas laki-laki.

Rasulullah SAW bukan hanya mengharamkan bahkan beliau menggunakan istilah laknat.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari)

d. Berbahan Najis

Pakaian yang haram dikenakan adalah pakaian yang tidak suci dari najis, seperti kulit hewan yang asalnya najis, atau kulit bangkai yang belum disamak.

Termasuk yang diharamkan adalah pakaian yang terkena najis, dan belum dibersihkan atau disucikan.

Namun keharaman pakaian najis ini sebatas bila dikenakan ketika melakukan shalat saja. Sedangkan bila dikenakan di luar shalat dalam keadaan terpaksa, maka

hukumnya dibolehkan. Sedangkan bila dalam keadaan tidak terpaksa, maka para ulama membencinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kasus dimana seseorang harus memilih, apakah shalat terlanjang karena pakaiannya najis, ataukah tetap shalat dengan pakaian najis?

Dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, dalam kasus seperti itu, pilihan yang benar adalah tetap mengenakan pakaian najis di dalam shalat. Hal itu lantaran menutup aurat lebih utama dari pada berlepas diri dari najis.

Sebaliknya, dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, pilihannya adalah shalat dengan keadaan telanjang dan menghindarkan diri mengenakan pakaian yang najis.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah memberi pilihan berdasarkan prosentase luas najisnya. Bila najisnya sekadar $\frac{1}{4}$ lebar pakaian, pilihannya adalah pakaian itu tetap dikenakan dan tidak shalat dengan telanjang. Sedangkan bila kurang dari $\frac{1}{4}$ lebar pakaian, boleh dipilih, apakah shalat dengan telanjang atau tetap memakai pakaian najis itu.

e. Sutera dan Emas

Pakaian yang haram lainnya adalah laki-laki muslim yang akil baligh bila pakaiannya berbahan sutera asli atau emas. Sedangkan bila dipakai oleh wanita, sutera dan emas tidak diharamkan.

Dasarnya adalah larangan dari Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut :

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

Dihalalkan emas dan sutera buat wanita dan diharamkan keduanya buat laki-laki dari umatku. (HR.An-Nasa'i)

f. Pakaian Sombong

Pakaian yang haram lainnya adalah pakaian yang ketika

dipakai, orang yang mengenakannya punya motif-motif sombong, kibir, atau riya'.

Sedangkan kesombongan, kibir dan riya' adalah sifat-sifat yang tidak terpuji dan diharamkan. Dan ketiganya bisa muncul ketika berpakaian yang berlebihan.

Kesemua kriteria pakaian yang diharamkan ini akan Penulis bahas lebih dalam pada bab-bab berikutnya, *insya Allah ta'ala*.

Bab 2 : Menutup Aurat

IKHTISHAR

A. Makna Aurat

1. Bahasa
2. Istilah

B. Kewajiban Menutup Aurat

1. Al-Quran
2. As-Sunnah

C. Batas Aurat Laki-laki

1. Aurat Dengan Istrinya
2. Aurat Dengan Selain Istri
3. Haramnya Mandi Bersama Telanjang

D. Batasan Aurat Wanita

1. Tanpa Batasan
2. Sebagian Tubuh
3. Seluruh Tubuh Selain Wajah & Tapak Tangan

E. Kriteria Menutup Aurat

1. Tipis dan Transparan
2. Ketat Mencetak Lekuk Tubuh
3. Berlubang
4. Terbuka Sebagian

G. Ruang Khusus Wanita

H. Mahram

1. Hukum
2. Laki-laki Mahram

I. Bukan Mahram

1. Saudara Ipar
2. Saudara Sepupu
3. Suami Bibi

J. Penyebab Pakaian Tidak Menutup Aurat

1. Pengaruh Mode
2. Mental Terjajah
3. Pakaian Suku Terasing

K. Menutup Aurat : Sebuah Trend Baik

Fungsi utama pakaian adalah agar aurat bisa tertutup dan tidak tampak oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Maka pakaian yang tidak bisa menutup aurat, tentu pakaian yang tidak berfungsi dengan benar. Dan tentunya haram hukumnya bila dikenakan dalam keadaan aurat tidak tertutup.

A. Makna Aurat

1. Bahasa

Aurat secara bahasa punya banyak makna. Salah satu di antaranya adalah cacat pada mulut (الْخَلَلُ فِي الثَّنِيرِ).

Di dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga.

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka (QS. Al-Ahzab : 13)

2. Istilah

Secara istilah fiqih, oleh Al-Khatib Asyarbini, aurat

didefinisikan sebagai :

مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

Apa-apa yang haram dilihat³

Di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Negara Kuwait, aurat didefinisikan sebagai :

مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنْ الْجِسْمِ سِوَاءَ مَنْ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ

Bagian tubuh laki-laki atau perempuan yang haram terbuka atau terlihat.

B. Kewajiban Menutup Aurat

Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah memerintahkan seseorang untuk menutup auratnya.

1. Al-Quran

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشًا

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. (QS. Al-A'raf : 26)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah

³ Al-Mishbah Al-Munir, madah : satara

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (QS. Al-Ahzab : 59)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka menampilkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. (QS. An-Nuur : 31)

2. As-Sunnah

Hadits Nabawi juga memerintahkan seseorang untuk menutup aurat.

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ

Dari Ummi Hani' berkata,"Aku mendatangi Rasulullah SAW di tahun kemenangan, namun beliau sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Beliau SAW bertanya,"Siapakah Anda?". Dan aku pun menjawab,"Ummu Hani'. (HR. Bukhari)

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَا يَصْلَحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Asma', bila seorang wanita sudah mendapat haidh maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini". Lalu beliau SAW menunjuk kepada wajah dan kedua tapak

tangannya. (HR. Abu Daud - hadits mursal).⁴

C. Batas Aurat Laki-laki

Batasan aurat laki-laki, ada dua macam, yaitu :

1. Aurat Dengan Istrinya

Pada hakikatnya tidak ada batasan aurat bagi seorang laki-laki di hadapan istrinya. Sehingga seluruh tubuhnya boleh terlihat oleh istrinya.

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)

2. Aurat Dengan Selain Istri

Ada pun aurat dengan selain istri disamakan batasannya baik dengan sesama laki-laki atau dengan perempuan. Baik perempuan itu masih termasuk mahram atau pun yang bukan mahram.

Jumhur ulama menetapkan bahwa batasannya yang termasuk aurat dari seorang laki-laki adalah bagian badan yang terletak antara pusat dan lutut.

Hal itu didasarnya pada sabda Rasulullah SAW :

مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

Bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. (HR. Ahmad)

الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

⁴ Sebagian ahli hadits mengatakan hadits ini mursal dan dhaif, namun Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini punya syahid yang kuat dari hadits yang lain. Ar-Radd Al-Mufahim hal. 27

Lutut termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)

مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا أَسْفَلَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ
الْعَوْرَةِ

Bagian tubuh yang berada di atas kedua lutut termasuk aurat, dan yang di bawah pusar juga termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)⁵

Namun ada satu riwayat dari sebagian mazhab Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa batasan aurat laki-laki itu hanya terbatas pada kemaluan depan dan belakang, sedangkan bagian paha dikatakan bukan termasuk aurat.

Dasar pendapat mereka adalah hadits Anas bin Malik *radhiyallahuanhu* berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ﷺ حَسَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخْذِهِ حَتَّى أَنِّي
لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخْذِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

Dari Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata, "Nabi SAW pada saat perang Khaibar mengangkat kain hingga ke paha beliau, sehingga Aku jelas-jelas dapat melihat putihnya paha beliau". (HR. Muslim)

3. Haramnya Mandi Bersama Telanjang

Salah satu bentuk kekeliruan cara pandang adalah menganggap dibolehkannya mandi bersama dengan sesama laki-laki. Ajaran ini dahulu dianut oleh umat Yahudi yang memang punya kebiasaan mandi bersama-sama dengan telanjang bulat. Barangkali alasannya, kalau sesama jenis maka tidak akan timbul nafsu syahwat.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani mendhaifkan hadits ini di dalam At-Talkhish jilid 1 hal. 279

Syariat Islam melarang sekumpulan laki-laki mandi bersama dengan telanjang bulat atau masih terlihat sebagian aurat, baik mandi dalam arti membersihkan badan, atau pun dalam rangka berenang di kolam renang.

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ

Dahulu Bani Israil mandi bersama dengan telanjang sehingga tiap orang bisa melihat aurat lainnya. Namun Nabi Musa alahissalam jika mandi hanya sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini jelas-jelas mengharamkan mandi bersama bila sampai bisa saling melihat aurat. Sedangkan bila tidak terlihat aurat, maka hukumnya tidak diharamkan.

Hadits ini juga membolehkan seseorang mandi telanjang bila hanya sendirian di tempat yang tidak mungkin bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya di dalam kamar mandi.

D. Batasan Aurat Wanita

Sedangkan aurat perempuan, batasan auratnya tergantung dari siapa orang yang bersamanya. Aurat seorang wanita bisa berbeda-beda batasannya tergantung dari siapa yang dihadapinya dan posisinya terhadap dirinya.

Batasan auratnya di depan suaminya berbeda dengan batasan aurat di depan saudara laki-laknya, dan berbeda pula dengan wanita non muslim atau laki-laki ajnabi.

1. Tanpa Batasan

Di depan suaminya sendiri, seorang wanita boleh terlihat seluruh tubuhnya, bahkan tanpa ada batasan apa pun. Atau dengan kata lain, tidak batasan aurat tidak berlaku antara seorang wanita dengan suaminya.

Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

(Isteri-isteri kamu) mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun menjadi pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah : 187)

Lafadz *libasun lakum* dimaknai oleh para mufasssir bahwa tubuh suami menjadi pakaian buat istrinya, sehingga di hadapan suaminya, seorang wanita tidak perlu menutup auratnya. Dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki ; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mukminun : 5-6)

Tidak adanya batasan aurat antara suami istri dikuatkan dengan hadits nabawi. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan istrinya, Aisyah radhiyallahuanha, ketika mereka mandi berdua. Hal itu diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadits berikut ini :

كُنْتُ أَعْتَغَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ

Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah dan satu gayung. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ :
عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ
زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kekaknya bertanya, "Ya Rasulallah, tentang aurat kami, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh?". Rasulallah SAW menjawab, "Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa melihat langsung ke arah kemaluan suami atau istri adalah sesuatu yang dimakruhkan. Dan lebih dimakruhkan lagi melihat bagian dalam kemaluan.⁶

Sedangkan Al-Hanafiyah tidak memakruhkan, tetapi mengatakan bahwa merupakan bagian dari adab suami istri untuk tidak melihat secara langsung kemaluan masing-masing.

Dasar dari makruhnya atau kurang beradabnya melihat kemaluan istri atau suami adalah hadits berikut ini :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ

Bila kamu melakukan hubungan badan dengan istrimu maka gunakanlah penutup, janganlah telanjang bulat. (HR.Ibnu Majah)

Namun hadits ini ternyata tidak shahih. Imam Al-Bushairi dalam kitab Mishbahuz-Zujajah mendhaifkannya.⁷

Sehingga jumhur ulama tidak memakruhkan suami

⁶ Mughni Muhtaj jilid 1 halaman 134

⁷ Mishbahuz-zujajah jilid 1 halaman 337

melihat kemaluan istrinya, sebagaimana istri juga tidak dimakruhkan melihat kemaluan suaminya.

2. Sebagian Tubuh

a. Laki-laki Mahram Muabbad

Sedangkan laki-laki yang menjadi mahram *muabbad* bagi seorang wanita, hanya dibolehkan untuk melihat sebagian dari auratnya.

Istilah mahram *muabbad* maksudnya adalah mahram selamanya, sebagai lawan dari mahram *muaqqat*, atau mahram sementara. Tentang apa itu mahram muabbad dan muaqqat, akan Penulis jelaskan dalam bagian akhir dari bab ini.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang batasan sebagian aurat yang boleh terlihat oleh laki-laki yang mahram muabbad.

b. Perempuan Muslimah

Posisi perempuan muslimah sama seperti laki-laki yang statusnya mahram muabbad buat seorang wanita, yaitu dengan sesama wanita muslimah, seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya.

Dan seperti juga di atas, batasan sebagian aurat yang boleh terlihat menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

3. Seluruh Tubuh Selain Wajah & Tapak Tangan

a. Laki-laki Muslim Ajnabi

Seorang laki-laki muslim yang bukan mahram muabbad disebut sebagai laki-laki ajnabi, atau laki-laki asing. Dan orang-orang yang berada dalam daftar sebagai mahram ghairu muabbad termasuk ke dalam kategori laki-laki ajnabi.

Laki-laki yang ajnabi ini hukumnya haram melihat aurat wanita. Dan batasan aurat seorang wanita di hadapan laki-laki ajnabi adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tapak tangan.

b. Perempuan non Muslimah

Posisi seorang wanita yang bukan beragama Islam bagi seorang wanita muslimah sama dengan posisi laki-laki ajnabi, yaitu batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan.

E. Kriteria Menutup Aurat

Selain harus menutup seluruh bagian aurat, pakaian itu juga harus terhindar dari hal-hal yang membuat hakikat menutup aurat itu menjadi hilang, seperti pakaian yang terlalu tipis, ketat, berlubang atau menerawang.

1. Tipis dan Transparan

Pakaian yang bahannya terlalu tipis sehingga justru menampakkan kulit tentu bukan pakaian yang memenuhi ketentuan dalam menutup aurat.

Sebagian bahan kebaya yang biasa dipakai oleh kaum Ibu saat acara-acara resmi seperti pernikahan, wisuda, pesta pernikahan dan sebagainya, seringkali terbuat dari bahan yang transparan, lalu dihias dengan bunga-bunga sebagai asesoris.

Pakaian seperti ini meski melingkupi tubuh, tetapi tidak memenuhi syarat, karena tetap menampakkan kulit. Untuk itu seharusnya di bagian dalam harus ada pakaian yang fungsinya menutup bagian yang tipis itu.

Kerudung jamaah pengajian ibu-ibu juga seringkali terbuat dari bahan yang sampai tembus pandang. Kerudung seperti ini kalau mau dipakai, di dalamnya harus ada kain penutup, agar prinsip dalam menutup aurat bisa tercapai.

2. Ketat Mencetak Lekuk Tubuh

Pakaian yang juga tidak memenuhi syarat dalam menutup aurat adalah pakaian yang dijahit ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh.

Biasanya pakaian seperti ini digunakan ketika berolah-

raga jenis tertentu, termasuk pakaian renang buat wanita.

Pakaian seperti haram dikenakan di depan laki-laki anjabi. Namun bila dipakai hanya di depan sesama wanita, seperti ruang aerobik khusus perempuan, tidak ada larangannya.

Pakaian renang wanita tentu tidak boleh dikenakan di depan laki-laki ajnabi, kecuali bila dikenakan di dalam air, yang intinya tidak menampakkan aurat.

3. Berlubang

Pakaian yang sengaja didesain berlubang seperti sodetan pada bagian tertentu, tentu haram dikenakan kalau semata-mata hanya akan memperlihatkan aurat.

Namun bila lubang itu ditutup, baik dari dalam atau dari luar, sehingga tidak lagi nampak auratnya, maka hukumnya tidak mengapa.

4. Terbuka Sebagian

Mode yang kini cukup populer dalam pakaian wanita adalah baju 'kekecilan'. Sehingga bagian perut wanita selalu bersiko kelihatan, karena terlalu pendek potongannya.

Pakaian-pakaian seperti di atas adalah pakaian yang haram dikenakan, bila dilakukan di depan laki-laki anjani.

G. Ruang Khusus Wanita

Di negeri kita yang mayoritas muslim, kurang dikenal rancangan ruangan tertutup dan khusus buat wanita. Kita terbiasa mendesain bangunan dan ruang yang di dalamnya para wanita dan pria asing bercampur.

Dampaknya, dimana pun di ruang publik, para wanita muslimah jadi harus selalu memakai kerudung yang menutup aurat.

Sementara di beberapa negara Islam lainnya, sudah amat populer dibuatkan ruangan-ruangan yang hanya khusus boleh dimasuki oleh para wanita saja. Laki-laki haram masuk ke dalamnya secara total.

Di negeri kita, kecuali WC umum dan ruang shalat khusus wanita di masjid, rata-rata semua ruangan boleh dimasuki oleh siapa saja, baik laki-laki mau pun perempuan.

Sementara di berbagai negeri Islam lain, sudah amat populer dibangun ruangan-ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh para wanita.

Ruang itu bisa berupa kelas tempat belajar, atau ruang yang disewa untuk pesta pernikahan, bahkan termasuk toko, kantor, kendaraan dan sebagainya.

Di dalam ruang-ruang khusus wanita seperti itu, sebenarnya sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menutup aurat seketat bila di depan laki-laki ajnabi. Para wanita dibolehkan mengenakan pakaian yang menampakkan sebagian aurat, seperti tangan, kaki dan lainnya, di depan sesama wanita, baik di kelas, atau di pesta pernikahan dan sebagainya, dengan bebas tanpa takut terlihat auratnya.

Sehingga kita bisa katakan bahwa sesungguhnya keharusan selalu menutup aurat bagi wanita terbatas pada ruang tertentu. Di ruang lainnya, dimana yang dibolehkan masuk hanya wanita saja, para wanita bebas memakai pakaian apa saja yang dia inginkan, termasuk berbagai mode pakaian yang sedang trend sesuai zamannya.

Ke depan, tidak ada salahnya umat Islam di negeri kita mulai berpikir tentang didesainnya ruang khusus wanita secara khusus, yang memenuhi ketentuan syariah, dimana para wanita bebas mengenakan pakaian yang terbuka auratnya.

Sayangnya, kalau pun ada pesta walimah yang memisahkan ruang laki-laki dan perempuan, sifatnya hanya sekedar pura-pura dan formalitas. Ruang itu tidak sepenuhnya steril dari resiko masuknya laki-laki ke dalam. Buktinya, para wanita yang hadir dalam acara itu tidak ada satu pun yang berani lepas kerudung.

H. Mahram

Mahram berasal dari kata haram, maksudnya wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

1. Hukum

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain :

a. Kebolehan Melihat Sebagian Aurat

Sebagian dari aurat seorang wanita boleh terlihat oleh laki-laki yang menjadi mahramna.

b. Kebolehan Berkhawat (berduaan)

Seorang wanita dibolehkan berduaan atau menyepi tanpa ada orang lain, dengan laki-laki yang menjadi mahram baginya.

2. Laki-laki Mahram

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya. Yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.

a. Mahram Karena Nasab

Mahram karena nasab maksudnya bahwa seorang wanita menjadi mahram dengan kerabatnya yang laki-laki karena faktor nasab atau adanya hubungan darah antara keduanya.

Ada tujuh posisi wanita yang termasuk mahram karena nasab, yaitu :

- Anak kandung laki-laki.
- Ayah kandung
- Saudara laki-laki, baik seayah seibu, atau seayah saja atau pun seibu saja.
- Keponakan laki-laki putera saudara laki-laki.

- Keponakan laki-laki putera saudara perempuan.
- Paman kandung, yaitu saudara laki-laki ayah
- Paman kandung, yaitu saudara laki-laki ibu.

b. Mahram Karena Mushaharah

Istilah mushaharah maknanya adalah besan, ipar, menantu, mertua dan sejenisnya. Atau dengan mudah disebut sebagai mahram karena sebab adanya pernikahan.

Di antara para wanita yang menjadi mahram lantaran adanya pernikahan adalah :

- Ibu dari istri (mertua wanita).
- Anak wanita dari istri (anak tiri).
- Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Istri dari ayah (ibu tiri).

c. Mahram Karena Penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

I. Bukan Mahram

Perlu diketahui bahwa tidak mentang-mentang masih keluarga, lantas hubungan menjadi mahram. Mungkin secara tradisi dianggap saudara dan dekat, sehingga orang menanggapi maklum, padahal secara syariah, boleh jadi antara keduanya bukan mahram.

Di antara yang bukan mahram itu antara lain :

1. Saudara Ipar

Saudara ipar dari seorang wanita adalah saudara laki-laki dari suaminya, baik adik atau kakak. Kepada saudara ipar, seorang wanita tidak boleh terlihat aurat, sebagiannya atau

keseluruhan, juga tidak boleh berduaan. Bahkan Rasulullah SAW mengancam dengan kematian, bila terjadi apa-apa antara seorang wanita dengan saudara iparnya. Beliau bersabda :

الْحَمُّ الْمَوْتُ

Ipar adalah kematian.

Seringkali di dalam keluarga muslim sendiri, hubungan seorang anak wanita dengan kakak atau adik iparnya kurang diperhatikan. Akibatnya, mereka membiarkan saja kakak dan adik ipar itu tinggal bersama dalam satu rumah, atau malah bepergian berdua saja dengannya.

Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari istri.

2. Saudara Sepupu

Umumnya di tengah masyarakat kita, saudara sepupu sudah seperti saudara sendiri. Sehingga banyak orang yang menganggap wajar bila ada laki-laki dan perempuan yang masih sepupu untuk berduaan, atau terlihat sebagian aurat.

Para orang tua malah menitipkan anak perempuan mereka kepada saudara sepupunya yang laki-laki, baik untuk tinggal bersama ataupun bepergian berdua.

Tentu ini merupakan bentuk kejahilan atas agama Islam, namun amat disayangkan justru hal itu sering terjadi di dalam keluarga yang dekat dengan agama, aktif di berbagai majelis taklim dan kegiatan keislaman.

Bahwa sepupu itu bukan mahram, sehingga halal dinikahi, telah Allah sebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, **dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu** yang turut hijrah bersama kamu.*(QS. Al-Ahzab: 50)

Semua bentuk hubungan saudara sepupu di dalam ayat ini dihalalkan, yaitu:

- Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
- Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak
- Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu
- Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu

3. Suami Bibi

Seorang wanita dengan saudara ibu atau saudara ayahnya punya hubungan keluarga yang amat dekat, yaitu hubungan antara keponakan dan bibinya. Bangsa kita biasa memanggilnya dengan panggilan tante dan panggilan akrab sejenisnya, sesuai dengan suku dan kedaerahan.

Ketika bibi ini menikah dengan seorang laki-laki, maka sudah dianggap umum kalau disapa dengan panggilan paman, om, dan sejenisnya. Seolah-olah para lelaki itu pun seperti paman dan om yang asli. Padahal mereka bukan paman atau om secara nasab, sebab mereka adalah asing yang kebetulan menikah dengan bibi.

Posisi mereka tetap sebagai ajnabi atau laki-laki asing, yang secara hukum Islam mereka bukan mahram.

Karena bukan mahram, maka seorang wanita muslimah diharamkan terlihat auratnya di hadapan mereka, juga diharamkan berduaan atau bepergian bersama.

Yang dibolehkan adalah paman yang secara nasab, yaitu saudara laki-laki dari ibu atau saudara laki-laki dari ayah.

J. Penyebab Pakaian Tidak Menutup Aurat

1. Pengaruh Mode

Terbukanya aurat walaupun pakaian sudah dikenakan boleh jadi karena unsur tidak sengaja, yaitu bagian tertentu dari pakaian itu tersingkap. Dalam hal ini, orang yang mengenakan pakaian itu wajib segera menutup bagian yang tersingkap itu secepatnya. Dan orang lain yang didekatnya serta tahu bahwa aurat saudaranya secara tidak sengaja tersingkap, wajib mengingatkannya.

Namun umumnya pakaian yang tidak menutup aurat ini memang didesain oleh perancang busana dengan niat justru agar auratnya kelihatan. Alasan yang paling sering adalah karena mengikuti mode dan trend yang berkembang, yang biasanya datang dari barat.

Mode ini masuk lewat berbagai jalur, misalnya jalur penjajahan, dimana para penjajah ketika datang ke negeri kita, mereka mengenakan pakaian yang tetap memuka aurat. Lalu bangsa kita yang terpesona dengan pakaian ala para penjajah, meniru-niru perilaku para penjajah, termasuk potongan model pakaiannya.

Al-Quran Al-Kariem mengisahkan bagaimana ciri khas bangsa yang terjajah itu akan kehilangan jati dirinya, hingga merendah dengan hina di depan keangkuhan penjajahnya. Bentuk kehinaan itu juga termasuk dalam ikut-ikutan dalam masalah mode pakaian.

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا
أَذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.(QS. An-Naml : 34)

2. Mental Terjajah

Meski zaman sudah berubah dan secara formal kemerdekaan sudah diraih, mental yang hancur akibat penjajahan ternyata tidak mudah dihilangkan. Sekarang giliran anak muda negeri ini yang gandrung dengan trend mode yang berkembang di negara bekas penjajahnya.

Apa yang dikenakan oleh para peragawati di atas catwalk di barat sana, langsung akan menjadi trend yang melanda gaya berpakaian para wanita sedunia, termasuk juga para wanita muslimah di berbagai negara Islam, tanpa peduli apakah pakaian itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak.

Nama-nama perancang busana kenamaan seolah menjadi kiblat yang akan dijadikan panutan dan suri teladan dalam masalah model dan jenis pakaian, tanpa ada pertimbangan urusan aurat.

Model pakaian ala orang barat yang tidak mempedulikan urusan aurat tentu tidak sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

3. Pakaian Suku Terasing

Lalu bagaimana bila pakaian yang tidak menutup aurat itu justru merupakan pakaian tradisional dari kalangan suku-suku terasing, dimana mereka memang belum bisa dikatakan telah berpakaian, kecuali amat seadanya? Sementara kita konon diwajibkan untuk memelihara tradisi nenek moyang?

Dalam hal ini kita tentu harus bijaksana. Budaya

masyarakat suku terasing itu jumlahnya sangat sedikit, bila dibandingkan dengan budaya suku yang sudah maju dan berpakaian lengkap.

Bahkan orang-orang di Papua, dalam keseharian mereka, umumnya mereka sejak dulu sudah tidak lagi mengenakan cawat atau koteka. Seiring dengan masuknya teknologi, alat komunikasi, serta program pendidikan, maka cawat dan koteka boleh dibilang pakaian yang hanya ada di atas pentas seni budaya suku tradisional.

Maka tidak pantas rasanya ada orang yang kukuh ingin tetap membuka aurat dengan bersembunyi di balik alasan bahwa budaya tradisional kita harus tetap dipertahankan.

K. Menutup Aurat : Sebuah Trend Baik

Namun di balik besarnya arus yang ingin menelanjangi para wanita, lewat kekuatan dahsyat media massa, Allah SWT tetap membela agama-Nya.

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari ni'mat. (QS. Al-Hajj : 38)

Secara perlahan tapi pasti, mungkin dibantu juga dengan pergantian generasi, pakaian dengan corak budaya yang sekiranya kurang memenuhi ketentuan syariah Islam, mulai bergeser ke arah yang lebih baik.

Coba perhatikan kerudung ibu-ibu majelis taklim, modelnya di tahun 70-an mengalami pergeseran luar biasa, mulai dari jenis, bahan, dan potongan, dibandingkan dengan tahun 2000-an hingga sekarang. Kalau sebelumnya kerudung mereka sangat tipis, transparan dan tembus pandang, bahkan hanya sekedar dikalungkan saja, tetapi lihatlah sekarang mode kerudung mereka.

Ibu-ibu majelis taklim zaman dulu kalau pakai kerudung, cuma separuh kepalanya saja yang tertutup. Di bagian depan, rambutnya masih muncul menjadi jambul. Ingat model kerudung mbak Tutut puteri Soeharto.

Tetapi coba perhatikan baik-baik sekarang ini. Rata-rata jamaah pengajian ibu-ibu itu sudah rapi menutup aurat dengan benar, tak satu pun rambut yang terlihat. Bahannya meski tetap tipis dan tidak panas, tetapi betul-betul tidak tembus pandang. Ini yang saya maksud dengan pergeseran mode ke arah yang benar.

Semua menunjukkan bahwa model pakaian itu selalu berubah, termasuk pakaian traditional, seiring dengan semakin majunya peradaban bangsa dan suku itu sendiri.

□

Bab 3 : Cadar

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Kalangan yang Mewajibkan Cadar

1. Surat Al-Ahzab: 59
2. Surat An-Nuur: 31
3. Surat Al-Ahzab: 53
4. Hadits Larang Berniqab bagi Wanita Muhrim
5. Hadits bahwa Wanita itu Aurat
6. Mendhaifkan Hadits Asma`

C. Kalangan yang Tidak Mewajibkan Cadar

1. Ijma` Shahabat
2. Pendapat Jumhur Ulama
3. Pendapat Para Mufassirin
4. Perintah Menundukkan Pandangan.

Di antara fenomena menarik di masa sekarang ini adalah munculnya para wanita yang mengenakan cadar, dengan anggapan bahwa cadar itu merupakan bagian dari kewajiban agama.

Barangkali untuk negeri yang para wanitanya tampil bercadar, pemandangan seperti itu dianggap sudah lazim. Tetapi buat negeri yang umumnya para wanitanya tidak tampil bercadar seperti Indonesia, Malaysia bahkan Mesir dan umumnya negara-negara Islam di timur tengah, munculnya para wanita bercadar agak membingungkan masyarakat.

Lalu bagaimana hukum bercadar bagi seorang wanita? Dan apakah wajah seorang wanita termasuk bagian dari aurat yang harus ditutup?

Pada bab ini kita akan secara khusus melakukan kajian yang sedikit lebih dalam.

A. Pengertian

Cadar dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan niqab (نقاب). Artinya adalah kain yang menutupi wajah seorang, biasanya wajah dari wanita. Dan biasanya masih memperlihatkan matanya agar bisa melihat.

Namun kadangkala ada juga yang mengartikan kata jilbab atau hijab sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita, termasuk wajahnya. Sehingga wanita yang wajahnya tertutup rapat, sering disebut dengan istilah *mutahajjibah*.

Namun pemaknaan hijab dan jilbab sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh termasuk wajah, sesungguhnya masih merupakan perdebatan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hijab atau jilbab hanyalah pakaian yang menutup aurat, tanpa harus menutup wajah.

B. Kalangan yang Mewajibkan Cadar

Mereka yang mewajibkan setiap wanita untuk menutup muka (memakai niqab) berangkat dari pendapat bahwa wajah itu bagian dari aurat wanita yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh lain jenis non mahram.

Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain:

1. Surat Al-Ahzab: 59

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu`min, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab: 59)

Ayat ini adalah ayat yang paling utama dan paling sering dikemukakan oleh pendukung wajibnya niqab. Mereka mengutip pendapat para mufassirin terhadap ayat ini bahwa Allah mewajibkan para wanita untuk menjulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka termasuk kepala, muka dan semuanya, kecuali satu mata untuk melihat. Riwayat ini dikutip dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubaidah As-Salmani dan lainnya, meskipun tidak ada kesepakatan di antara mereka tentang makna `jilbab` dan makna `menjulurkan`.

Namun bila diteliti lebih jauh, ada ketidak-konsistenan nukilan pendapat dari Ibnu Abbas tentang wajibnya niqab. Karena dalam tafsir di surat An-Nuur yang berbunyi (kecuali yang zahir darinya), Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya.

Para ulama yang tidak mewajibkan niqab mengatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak bicara tentang wajibnya menutup muka bagi wanita, baik secara bahasa maupun secara `urf (kebiasaan). Karena yang diperintahkan justru menjulurkan kain ke dadanya, bukan ke mukanya. Dan tidak ditemukan ayat lainnya yang memerintahkan untuk menutup wajah.

2. Surat An-Nuur: 31

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya." (QS An-Nur: 31)

Menurut mereka dengan mengutip riwayat pendapat dari Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah, karena wajah adalah pusat dari kecantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan `yang biasa nampak` bukanlah wajah, melainkan selendang dan baju.

Namun riwayat ini berbeda dengan riwayat yang shahih

dari para shahabat termasuk riwayat Ibnu Mas`ud sendiri, Aisyah, Ibnu Umar, Anas dan lainnya dari kalangan tabi`in bahwa yang dimaksud dengan `yang biasa nampak darinya` bukanlah wajah, tetapi al-kuhl (celak mata) dan cincin. Riwayat ini menurut Ibnu Hazm adalah riwayat yang paling shahih.

3. Surat Al-Ahzab: 53

`Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. (QS Al-Ahzab: 53)

Para pendukung kewajiban niqab juga menggunakan ayat ini untuk menguatkan pendapat bahwa wanita wajib menutup wajah mereka dan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Mereka mengatakan bahwa meski khitab ayat ini kepada istri Nabi, namun kewajibannya juga terkena kepada semua wanita mukminah, karena para istri Nabi itu adalah teladan dan contoh yang harus diikuti.

Selain itu bahwa mengenakan niqab itu alasannya adalah untuk menjaga kesucian hati, baik bagi laki-laki yang melihat ataupun buat para istri nabi. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat ini bahwa cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (istri nabi).

Namun bila disimak lebih mendalam, ayat ini tidak berbicara masalah kesucian hati yang terkait dengan zina mata antara para shahabat Rasulullah SAW dengan para istri beliau. Kesucian hati ini kaitannya dengan perasaan dan pikiran mereka yang ingin menikahi para istri nabi nanti setelah beliau wafat. Dalam ayat itu sendiri dijelaskan agar mereka jangan menyakiti hati nabi dengan mengawini para janda istri Rasulullah SAW sepeninggalnya. Ini sejalan dengan asbabun nuzul ayat ini yang menceritakan bahwa

ada shahabat yang ingin menikahi Aisyah ra. bila kelak Nabi wafat. Ini tentu sangat menyakitkan perasaan nabi.

Adapun makna kesucian hati itu bila dikaitkan dengan zina mata antara shahabat nabi dengan istri beliau adalah penafsiran yang terlalu jauh dan tidak sesuai dengan konteks dan kesucian para shahabat nabi yang agung.

Sedangkan perintah untuk meminta dari balik tabir, jelas-jelas merupakan kekhususan dalam bermuamalah dengan para istri Nabi. Tidak ada kaitannya dengan `al-Ibratu bi `umumil lafzi laa bi khushushil ayah`. Karena ayat ini memang khusus membicarakan akhlaq pergaulan dengan istri nabi. Dan mengqiyaskan antara para istri nabi dengan seluruh wanita muslimah adalah qiyas yang tidak tepat, qiyas ma`al-fariq. Karena para istri nabi memang memiliki standar akhlaq yang khusus. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran.

`Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.` (QS Al-ahzab: 32)

4. Hadits Larang Berniqab bagi Wanita Muhrim

Para pendukung kewajiban menutup wajah bagi muslimah menggunakan sebuah hadits yang diambil mafhum mukhalafanya, yaitu larangan Rasulullah SAW bagi muslimah untuk menutup wajah ketika ihram.

`Janganlah wanita yang sedang berihram menutup wajahnya (berniqab) dan memakai sarung tangan`.

Dengan adanya larangan ini, menurut mereka lazimnya para wanita itu memakai niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram. Sehingga perlu bagi Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. Seandainya setiap harinya mereka tidak memakai niqab, maka tidak mungkin beliau melarangnya saat berihram.

Pendapat ini dijawab oleh mereka yang tidak mewajibkan niqab dengan logika sebaliknya. Yaitu bahwa saat ihram, seseorang memang dilarang untuk melakukan sesuatu yang tadinya halal. Seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai parfum dan berburu. Lalu saat berihram, semua yang halal tadi menjadi haram. Kalau logika ini diterapkan dalam niqab, seharusnya memakai niqab itu hukumnya hanya sampai boleh dan bukan wajib. Karena semua larangan dalam ihram itu hukum asalnya pun boleh dan bukan wajib. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan bahwa sebelumnya hukumnya wajib?

Bahwa ada sebagian wanita yang di masa itu menggunakan penutup wajah, memang diakui. Tapi masalahnya menutup wajah itu bukanlah kewajiban. Dan ini adalah logika yang lebih tepat.

5. Hadits bahwa Wanita itu Aurat

Diriwayatkan oleh At-Tirmizy marfu`an bahwa,

"Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya`.

Menurut At-turmuzikedudukan hadits ini hasan shahih. Oleh para pendukung pendapat ini maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajah, tangan, kaki dan semua bagian tubuhnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah.

6. Mendhaifkan Hadits Asma`

Mereka juga mengkritik hadits Asma` binti Abu Bakar yang berisi bahwa, "Seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini" Sambil beliau memegang wajar dan tapak tangannya.

C. Kalangan yang Tidak Mewajibkan Cadar

Sedangkan mereka yang tidak mewajibkan cadar berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita.

Mereka juga menggunakan banyak dalil serta mengutip pendapat dari para imam mazhab yang empat dan juga pendapat salaf dari para shahabat Rasulullah SAW

1. Ijma` Shahabat

Para shahabat Rasulullah SAW sepakat mengatakan bahwa wajah dan tapak tangan wanita bukan termasuk aurat. Ini adalah riwayat yang paling kuat tentang masalah batas aurat wanita.

2. Pendapat Jumhur Ulama

Jumhur ulama dari empat mazhab sepakat bahwa wajah seorang wanita bukan termasuk aurat.

Al-Hanafiyah mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita ajnabi yang merdeka kecuali wajah dan tapak tangan. (lihat Kitab Al-Ikhtiyar). Bahkan Imam Abu Hanifah ra. sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, tapak tangan dan kaki, karena kami adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan.

Al-Malikiyah dalam kitab `Asy-Syarhu As-Shaghir` atau sering disebut kitab Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik, susunan Ad-Dardiri dituliskan bahwa batas aurat wanita merdeka dengan laki-laki ajnabi (yang bukan mahram) adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Keduanya itu bukan termasuk aurat.

Asy-Syafi'iyah dalam pendapat As-Syairazi dalam kitabnya `al-Muhazzab`, kitab di kalangan mazhab ini mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan.

Dalam mazhab Al-Hanabilah kita dapati Ibnu Qudamah berkata kitab Al-Mughni 1: 1-6, `Mazhab tidak berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan tapak tangannya di dalam shalat

Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan

tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nailur Authar. Begitu juga dengan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Muhalla.

3. Pendapat Para Mufasssirin

Para mufasssirin yang terkenal pun banyak yang mengatakan bahwa batas aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Mereka antara lain At-Thabari, Al-Qurthubi, Ar-Razy, Al-Baidhawi dan lainnya. Pendapat ini sekaligus juga mewakili pendapat jumhur ulama.

d. Dha'ifnya Hadits Asma Dikuatkan oleh Hadits Lainnya Adapun hadits Asma` binti Abu Bakar yang dianggap dhaif, ternyata tidak berdiri sendiri, karena ada qarinah yang menguatkan melalui riwayat Asma` binti Umais yang menguatkan hadits tersebut. Sehingga ulama modern sekelas Nasiruddin Al-Bani sekalipun meng-hasankan hadits tersebut sebagaimana tulisan beliau `hijab wanita muslimah`, `Al-Irwa`, shahih Jamius Shaghir dan `Takhrij Halal dan Haram`.

e. Perintah Menundukkan Pandangan.

Allah SWT telah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan (ghadhdhul bashar). Hal itu karena para wanita muslimah memang tidak diwajibkan untuk menutup wajah mereka.

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: `Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS An-Nuur: 30)

Dalam hadits Rasulullah SAW kepada Ali ra. disebutkan bahwa,

Janganlah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada

wanita) dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua adalah ancaman/dosa. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim).

Bila para wanita sudah menutup wajah, buat apalagi perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki. Perintah itu menjadi tidak relevan lagi.

Bab 4 : Menyerupai Non Muslim

IKHTISHAR
A. Dasar Pengharaman B. Hukum 1. Kafir 2. Haram C. Syarat Tasyabbuh 1. Negara Islam 2. Dharurat 3. Khas Pakaian Agama D. Contoh 1. Lambang Salib 2. Jubah Pendeta 3. Topi Yahudi 4. Bintang David 5. Kemeja, Jas dan Dasi? 6. Celana Jeans? 7. Pakaian Traditional Suku Non Muslim?

Fungsi kedua dari pakaian selain urusan menutup aurat adalah sebagai identitas yang menegaskan jati diri orang yang memakainya. Identitas yang paling utama adalah tentang agama yang dianut oleh seorang yang mengenakan pakaian itu, apakah dia seorang muslim ataukah sebaliknya.

Seorang muslim diwajibkan memakai pakaian yang secara tegas menetapkan jati diri keislamannya, dan diharamkan untuk mengenakan pakaian yang menjadi ciri

khass orang yang bukan muslim.

Maka kriteria kedua dari pakaian yang diharamkan adalah pakaian yang secara sengaja diniatkan agar mirip dengan pakaian khas non muslim.

A. Dasar Pengharaman

Keharaman mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang kafir didasarkan dari salah satu sabda Rasulullah SAW :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu (HR. Abu Daud)

Selain itu juga ada hadits lainnya dimana beliau meminta para shahabatnya untuk berpenampilan lain yang tidak menyerupai orang-orang yahudi.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka.” (HR. Bukhari)

Para ulama berpendapat bahwa kedua hadits ini adalah dasar dari keharaman seorang muslim dari berpakaian atau berpenampilan seperti layaknya seorang yang bukan beragama Islam.

B. Hukum

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang muslim yang mengenakan pakaian khas milik agama lain.

1. Kafir

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa seorang muslim yang sudah tahu aturan ini dan secara sengaja mengenakan kostum khas pemeluk agama

lain tanpa alasan yang syar'i hukumnya kafir.⁸

Dasarnya adalah hadits di atas yang secara tegas menyebutkan kekafiran dengan kalimat : dia adalah bagian dari mereka.

Selain itu karena pakaian khas orang kafir adalah tanda kekufuran. Dan tidak ada orang yang mengenakannya kecuali memang dia tahu resiko akan dianggap sebagai orang kafir.

Seorang yang secara sengaja mengenakan topi khas pemeluk agama Majusi di atas kepalanya, hukumnya kafir secara zhahir.

Kecuali bila dia mengenakannya karena ada unsur kedharuratan, atau karena terpaksa dimana saat itu tidak ada lagi pakaian selain pakaian khas orang kafir, sementara keadaan sangat dingin, atau sangat panas.

Dan juga bukan karena sebuah strategi dalam peperangan, dimana prinsipnya perang itu adalah tipu daya, maka hukumnya boleh.⁹

Rasulullah SAW bersabda :

الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya". (HR.)

2. Haram

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah tidak mengkafirkan seorang muslim yang mengenakan pakaian khas orang kafir, mereka hanya mengharamkan saja.

Al-Buhuty berkata bahwa bila seorang muslim mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas agama tertentu, misalnya dia mengenakan kalung salib, maka hukumnya

⁸ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 2 halaman 267

⁹ Tuhfatul Muhtaj libni Hajar jilid 9 halaman 91-92

haram, namun dia sendiri tidak bisa dikatakan kafir.¹⁰

Dan sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah dalam salah satu qaul juga tidak mengkafirkan orang yang mengenakan pakaian khas orang kafir, tetapi hatinya masih tetap bertauhid dan lisannya masih tetap mengaku muslim.

Al-Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa seseorang tidak akan keluar dari agama Islam kecuali melalui pintu masuknya. Ketika seorang masuk Islam harus melewati pintu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka untuk bisa dikatakan kafir dia harus mencabut pernyataannya itu. Kalau baru sekedar memakai pakaian khas orang kafir, belum sampai mengeluarkannya dari agama Islam.¹¹

C. Syarat Tasyabbuh

Tidak semua pakaian yang mengandung nilai kesamaan dengan pakaian orang kafir lantas menjadi haram atau kufur pelakunya. Para ulama telah membuat batasan yang jelas tentang masalah ini, agar kita tidak begitu saja menjatuhkan vonis kafir kepada sembarang orang.

1. Negara Islam

Al-Imam Ar-Ramli menegaskan bahwa seorang muslim akan menjadi kafir ketika mengenakan pakaian khas orang kafir di dalam negeri Islam.

Sedangkan bila dia mengenakannya di dalam negeri kafir, tidak dihukumi haram atau kafir. Hal itu mengingat bahwa boleh jadi pakaian yang tersedia di negeri kafir itu memang hanya tersedia yang seperti itu.¹²

Al-Imam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa bila seseorang yang tinggal di sebuah negeri kafir, baik darul kufri harbi atau darul kufri ghairul harbi, mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas penduduk negeri itu, dengan

¹⁰ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 3 halaman 128

¹¹ Al-Fatawa Al-Bazzaziyah bil Hamisy Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 6 halaman 332

¹² Asna Al-Mathalib jilid 2 halaman 14

niat dan tujuan untuk dapat melakukan pendekatan diri kepada penduduknya dalam rangka proses menyampaikan dakwah Islam, maka hukumnya tidak haram.¹³

2. Dharurat

Seseorang menjadi kafir atau berdosa besar kala mengenakan pakaian khas orang kafir, bila tidak ada alasan dharurat. Sedangkan bila dia mengenakannya karena dalam keadaan dharurat, maka hal itu dibolehkan.

Di antara bentuk keadaan dharurat antara lain karena perang, cuaca, terpaksa atau pun karena kemiskinan.

Dalam perang yang berkecamuk dengan dahsyat, terkadang dibutuhkan sebuah tipu daya untuk mengelabui musuh. Misalnya dalam operasi penyelamatan sandera dengan cara mengendap-endap masuk ke wilayah musuh, dalam hal ini dibolehkan seorang tentara muslim mengenakan pakaian khas milik orang kafir.

Atau dalam operasi inteligen yang membutuhkan penyamaran, maka hukumnya dibolehkan bila memakai pakaian khas orang kafir.

Sedangkan contoh karena penyebab cuaca misalnya negeri sub-tropis dengan suhu yang ekstrim, penduduk yang tinggal di negeri itu harus mengenakan pakaian yang bisa untuk bertahan terhadap cuaca dingin yang menggigit atau cuaca panas yang menyengat. Bila saat itu yang ada hanya pakaian khas milik orang kafir, hukumnya diperbolehkan untuk dipakai karena darurat.

3. Khas Pakaian Agama

Yang diharamkan untuk dipakai hanyalah pakaian khas milik agama tertentu, dimana selain pemeluk agama itu tidak akan mengenakannya. Pakaian itu bukan milik bangsa atau rakyat yang tinggal di negeri tertentu.

¹³ Iqtidha' Shirathal Mustaqim jilid 1 halaman 418

Dan mode pakaian suatu agama pun terkadang mengalami perubahan yang signifikan. Maka keharamannya hanya sebagai ketika suatu jenis pakaian sedang dijadikan pakaian khas suatu agama.

Sehingga boleh jadi, ketika zaman berganti, dan suatu agama mengubah pakaian khas mereka, maka pakaian yang lama yang sudah tidak jadi ciri khas agama itu sudah tidak lagi haram untuk dipakai oleh seorang muslim.

D. Contoh

1. Lambang Salib

Lambang salib sebagai ciri khas pakaian atau asesoris kaum nasrani haram hukumnya dikenakan oleh seorang muslim. Baik lambang itu dalam bentuk motif pakaian, atau pun dalam bentuk perhiasan pada kalung, gelang, cincin, atau tongkat.

Walau pun belum tentu orang yang mengenakan lambang salib itu menjadi pemeluk agama nasrani, namun syariat Islam melarang umatnya untuk memakai pakaian dan asesoris yang melambangkan suatu agama.

Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabda beliau :

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu (HR. Abu Daud)

2. Jubah Pendeta

Di antara pakaian yang khas hanya dikenakan oleh non muslim adalah jubah pendeta dari suatu agama, entah Hindu, Budha, Konghuchu atau yahudi dan nasrani.

Jubah-jubah itu umumnya punya lambang tertentu, warna tertentu serta model dan cara pemakaian tertentu.

Namun kita tidak bisa membuat vonis bahwa siapa pun

yang mengenakan jubah berarti telah meniru orang kafir. Sebab jubah adalah pakaian yang sejak zaman dulu telah dikenakan orang sebagai pakaian yang tidak mengandung nilai.

3. Topi Yahudi

Agama yahudi punya topi khas yang hanya dikenakan oleh mereka saja. Di luar yahudi, rasanya tidak ada orang yang memakai penutup kepala seperti itu.

Maka karena topi ini khas milik kaum yahudi, dengan cara pemakaian yang unik, maka umat Islam diharamkan untuk mengenakan topi seperti itu.

4. Bintang David

Orang-orang yahudi amat memuja Nabi Daud alaihissalam, meski pun cara pemujaan mereka tidak dibenarkan dalam syaria Islam.

Salah satu bentuk pemujaan mereka adalah membuat bintang david yang berbentuk persegi enam.



5. Kemeja, Jas dan Dasi?

Yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana hukum memakai kemeja, jas dan dasi buat seorang muslim?

Di masa lalu, ketika penjajah Portugis dan Belanda menjajah negeri ini, kemeja, jas dan dasi memang menjadi ciri khas pakaian mereka. Lantas pada masa itu banyak ulama yang mengharamkan umat Islam berdandan ala kostum penjajah, lantaran pakaian mencirikan jati diri seseorang.

Lantas, apakah umat Islam akan selamanya diharamkan mengenakan kemeja, jas dan dasi, karena pakaian itu dianggap menyerupai orang kafir?

Jawabannya relatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Mungkin pendapat yang mengatakan

kemeja, jas dan dasi itu haram bisa diterima untuk suatu masa dan wilayah tertentu, salah satunya di masa penjajahan dulu.

Tetapi sebagaimana kita tahu, pakaian tiap bangsa selalu berganti. Apa yang dulu menjadi ciri khas suatu bangsa tertentu, kemudian akan berganti menjadi sesuatu yang lain.

Anggaplah dahulu kemeja, jas dan dasi itu menjadi khas milik orang-orang barat yang nota bene bukan muslim. Tetapi perkembangan terkini menyebutkan justru mereka sudah banyak yang masuk Islam. Belanda termasuk negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak dan tercepat dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa.

Dan karena orang Belanda punya pakaian khas kemeja, jas dan dasi, apakah bila ada yang masuk Islam lantas harus berganti kostum ala orang Arab?

Jawabnya tentu tidak. Sebab kemeja, jas dan dasi hanya sekedar pakaian orang Belanda, yang kebetulan agamanya bukan Islam. Tetapi kemeja, jas dan dasi itu bukan cerminan dari agama Nasrani. Para pendeta Belanda malah mengenakan jubah dan tutup kepala khusus, yang juga berbeda dengan pakaian khas milik publik Belanda.

Sebaliknya, banyak orang Belanda yang kini justru sudah memeluk agama Islam. Tentu kita tidak perlu mengganti kostum mereka dengan kostum Arab Saudi atau Pakistan.

Apalagi salah satu fungsi kemeja, jas dan dasi memang terkait dengan faktor alam yang dingin.

6. Celana Jeans?

Dilihat dari asalnya, celana jeans konon datang dari daerah barat Amerika, di masa para koboi menggembala sapi. Namun versi lain menyebutkan celana jeans sebenarnya adalah celana para penambang emas di benua Amerika.

Konon Levi Strauss, demikian orang menyebut nama penemunya, mencoba membuat celana dari bahan yang tidak

mudah robek dengan memesannya dari Genoa. Bahan itu di dunia pemintalan dikenal dengan istilah 'genes', yang sekarang orang lebih mengenalnya dengan sebutan 'jeans'.

Strauss sendiri bukan koboi juga bukan penambang emas, dia hanyalah seorang penjual pakaian yang menjual pakaian buat para penambang emas. Tidak dinyatakan, celana jeans jualannya laku keras di kalangan penambang, dan kemudian malah menjadi genre tersendiri untuk pakaian bercorak western.

Lalu apakah celana jeans bisa diidentikkan dengan pakaian orang kafir? Dan apakah bila seorang muslim mengenakan celana jeans lantas bisa dikatakan telah mengikuti pakaian orang kafir?

Jawabnya begini, ketika Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa saja yang berpenampilan mirip orang kafir maka dia termasuk bagian dari mereka, tidak berarti segala pakaian yang dipakai orang kafir berarti haram dipakai umat Islam.

Mengapa demikian?

Sebab sebenarnya Rasulullah SAW dan para shahabat hidup di Makkah dan Madinah saat itu juga mengenakan pakaian khas orang kafir. Baju panjang atau sering kita sebut baju gamis itu bukan hanya dipakai oleh Rasulullah SAW dan para shahabat saja, tetapi saat itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Utbah dan para gembong kafir Quraisy juga mengenakan baju gamis, lengkap dengan sorban yang melilit kepala. Kostum mereka sama dengan kostum Rasulullah SAW dan para shahabat saat itu dan tidak bisa dibedakan kalau hanya dilihat dari sekilas penampilan.

Kalau demikian kenyataannya, apakah kita akan mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para shahabat saat itu telah melanggar ketentuan syariat Islam, lantaran pakaian mereka mirip dengan pakaian orang kafir?

Jawabnya tentu saja tidak. Kenapa tidak?

Karena sebenarnya yang dimaksud bahwa seorang muslim tidak boleh menyerupai orang kafir itu bukan semata-mata demikian, namun titik tekannya lebih kepada penampilan yang merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh agama tertentu sebagai lambang atau syiar agama tertentu.

Rasulullah SAW sendiri punya banyak pakaian buatan dari beberapa negara yang saat itu masih kafir, seperti Mesir, Yaman, Syam dan lainnya. Bukan hanya modelnya bahkan bahannya pun impor dari negara yang notabene penduduknya masih kafir di masa itu.

Dengan demikian, kalau logika itu kita masukkan ke dalam masalah celana jeans, memang kita bisa terima bahkan celana itu awalnya dipakai dan ditemukan oleh orang-orang yang saat itu kebetulan belum atau tidak memeluk agama Islam. Tetapi sekedar fakta seperti itu belum cukup untuk menjadikan celana jeans itu sebagai kostum atau atribut khusus dan eksklusif milik agama tertentu, misalnya agama Kristen.

Celana jeans bukan pakaian khas agama Kristen, dan patung Yesus yang disembah oleh pemeluknya pun juga tidak pakai celana jeans. Maka tidak ada 'illat untuk mengharamkan celana jeans dengan alasan menyerupai pakaian orang kafir.

Seandainya saja, patung Yesus yang disembah itu pakai celana jeans, mungkin akan keluar fatwa bahwa celana Jeans haram hukumnya, karena merupakan pakaian khas agama Kristen.

7. Pakaian Traditional Suku Non Muslim?

Orang juga banyak bertanya, bolehkah kita mengenakan kostum yang merupakan ciri khas dari suku-



suku tertentu, yang nota bene dikenal sebagai suku yang bukan muslim. Misalnya kostum suku Indian di Amerika pada masa lalu.

Jawabnya bisa beragam. Sebagian mengharamkan, lantaran dianggap bangsa Indian itu bukan bangsa muslim, sehingga terbawa-bawa dalam urusan kostumnya yang tidak boleh diserupai oleh umat Islam.

Akan tetapi beberapa penelitian menyebutkan realitas sebaliknya, yaitu banyak suku Indian yang justru di masa lalu telah memeluk agama Islam. Dan kalau fakta-fakta itu benar, tentunya tidak ada larangan untuk berkostum Indian, karena *'illat* pelarangannya tidak terjadi.

Sebuah penelitian terhadap keberadaan bangsa Indian tercatat begitu banyak bukti bahwa suku-suku itu banyak yang sudah mengenal agama Islam, seperti Apache, Cherokee, Sioux, Anasazi, Arawak, Arikana, Chavin Cree, Makkah (mirip nama mekkah Al-Mukarramah), Hohokam, Hupa, Hopi, Mahigan, Mohawk, Nazca, Zulu, dan Zuni.

Begitu banyak bukti bahwa bangsa Indian sudah memeluk agama Islam. Misalnya, beberapa tulisan cherokee abad ke-7 terpahat pada bebatuan di Nevada sangat mirip dengan tulisan "Muhammad" dalam bahasa Arab.

Ciri lainnya adalah foto atau lukisan yang kita lihat tentang kostum yang dikenakan oleh bangsa Indian. Ternyata banyak kepala suku Indian mengenakan tutup kepala khas orang Islam, seperti sorban ini. Bahkan mereka mempunyai aksara Syllabary yang mirip aksara Arab.

Dan fakta yang tidak terbantahkan, adalah sebuah naskah perjanjian antara pemerintah Amerika dan Kepala Suku Indian Cherokee. Naskah itu hingga kini masih tersimpan rapi di gedung Arsip Perpustakaan Nasional di ibukota Washington DC.

Yang menarik, nama kepala Suku Cherokee adalah Abdel-Khak and Muhammad Ibnu Abdullah. Jelas itu nama

muslim.

Namun populasi suku Indian yang banyak menganut agama Islam menurun drastis akibat pembantaian. Salah satunya kebijakan resmi pemerintah USA berupa Indian Removal Act tahun 1830 yang memberikan izin resmi buat bangsa Eropa untuk mengusir atau membunuh bangsa Indian.

Tercatat lebih dari 70.000 orang indian di usir dari tanahnya sehingga mengakibatkan ribuan orang meninggal.

Bab 5 : Menyerupai Lawan Jenis

IKHTISHAR
A. Dasar Pengharaman
B. Pakaian Khas Wanita dan Pria
1. Celana Panjang
2. Kemeja
3. Kaos
4. Jaket
5. Helm
6. Sepeda Motor
C. Perhiasan Khas Wanita
1. Cincin
2. Gelang
3. Anting
4. Kalung
5. Jam Tangan
D. Potongan Rambut
E. Waria VS Khuntsa
1. Khuntsa
2. Takhannuts

Islam mengharamkan laki-laki memakai pakaian khas wanita, dan wanita memakai pakaian khas laki-laki.

A. Dasar Pengharaman

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam

banyak hal.

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. (QS. Ali Imran : 36)

Termasuk di dalam perbedaan itu adalah masalah penampilan. Laki-laki harus tampil dengan busana dan gaya yang khas laki-laki, dan perempuan pun juga harus tampil dengan busana dan gaya perempuan. Tidak boleh terjadi saling meniru sehingga terjadi *tasyabbuh* (penyerupaan). Karena tasyabbuh itu kalau dilakukan dengan sengaja, maka dilaknat oleh Rasulullah SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari)

Al-Mutasyabbih bi an-nisa' bermakna laki-laki yang berpakaian, berdandan, bermake-up, bergaya, dan berpenampilan layaknya seorang perempuan, sehingga sekilas orang akan menyangka bahwa dirinya memang perempuan.

Sedangkan *al-mutasyabihat bi ar-rijal* adalah keadaan sebaliknya, yaitu wanita yang berpakaian, berdandan, bermake-up, bergaya, dan berpenampilan layaknya seorang laki-laki, sehingga sekilas orang akan menyangka bahwa dirinya memang laki-laki.

Jadi pada hakikatnya yang diharamkan bukan hanya terbatas pakaian saja, tetapi segala hal yang terkait dengan

penampilan, baik tata rias, asesoris pakaian, termasuk juga gerak-gerik dan bahasa tubuh.

Bahkan laki-laki dan perempuan tetap berbeda dalam tata cara bersikap dan berbicara. Maka keharaman penyerupaan antara laki-laki dan perempuan juga termasuk ketiga seorang laki-laki meniru gaya perempuan, dan ketika perempuan meniru gaya laki-laki.

Semua itu merupakan hal yang terlarang dengan sangat sehingga beliau SAW sampai harus melaknat pelaku-pelakunya. Dan suatu dosa bila sampai disebut dengan istilah laknat menunjukkan bahwa dosa itu sangat besar dan keluar dari rahmat Allah.

B. Pakaian Khas Wanita dan Pria

Sejak dahulu kala dan di setiap peradaban, manusia telah menciptakan banyak model pakaian. Namun setiap mode yang tercipta, selalu membedakan pakaian bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu bukan semata-mata karena perintah formal dari kitab suci, melainkan sudah menjadi naluri dan insting setiap manusia, meski mereka bukan termasuk bangsa yang mendapatkan risalah dari langit.

Perhatikan busana para raja dan puteri di berbagai kerajaan jaman dahulu, sangat jelas bedanya antara busana laki-laki dan busana wanita. Bahkan suku terasing seperti Aborigin di Australia, atau suku Apache di Benua Amerika, atau suku-suku pedalaman Afrika, selalu punya mode pakaian yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Sekilas melihat gambarnya, semua orang bisa membedakan mana busana laki-laki dan mana busana perempuan.

Sehingga ketika Allah dan Rasulullah SAW mewajibkan manusia untuk berbusana sesuai dengan mode khas jenis kelaminnya, sebenarnya tidak perlu jadi masalah. Karena perintah dan ketentuan itu sejalan dan selaras dengan insting dan naluri orang normal. Lain halnya kalau naluri seseorang

sudah rusak parah, maka sistem tata nilai di benaknya pun akan mengalami goncangan.

1. Celana Panjang

Celana panjang secara *'urf* yang dikenal di tengah masyarakat kita pada umumnya memang merupakan pakaian khas laki-laki. Sedangkan bila banyak wanita yang mengenakannya, tidak berarti *'urf*-nya telah berubah. Tapi apa yang dilakukan oleh para wanita untuk mengenakan celana panjang itu merupakan bentuk penyimpangan dalam berpakaian. Karena sejak awal, celana panjang adalah pakaian khas laki-laki.

Namun para ulama banyak mengatakan bahwa bila di atas celana panjang yang dipakai itu dikenakan pakaian lainnya yang khas pakaian wanita seperti rok panjang, jilbab atau abaya, maka unsue penyerupaan penampilan yang menyamai laki-laki menjadi hilang, sehingga larangannya pun menjadi tidak ada lagi.

Dengan dasar itu, para ulama banyak memfatwakan bahwa wanita boleh memakai celana panjang, asalkan menjadi semacam pakaian bagian dalam. Di atas celana itu harus dikenakan pakaian luar yang menampakkan ciri khas pakaian wanita. Dan tentu saja harus besar, luas (tidak ketat) dan menutupi seluruh tubuh sebagaimana ketentuan umum pakaian wanita muslimah.

Sedangkan bila hanya semata-mata bercelana panjang saja meski bentuknya lebar dan longgar, para ulama masih banyak yang berkeberatan dengan celana model itu (seperti kulot). Karena pada hakikatnya tetap celana panjang dan hanya modelnya saja yang sedikit berbeda. Meski demikian memang bila celana panjang itu lebar seperti kulot masih ada sebagian ulama ada juga yang membolehkannya tapi dengan catatan.

2. Kemeja

Kalau diteliti lebih dalam, meski banyak wanita yang mengenakan kemeja, namun bukan berarti harus dianggap telah menyerupai laki-laki.

Sebab kemeja buat para wanita itu didesain sedemikian rupa sehingga punya prinsip yang amat berbeda dengan desain kemeja laki-laki.

Kalau seorang wanita mencari kemeja di sebuah toko busana, maka diarahkan untuk mencarinya di area khusus kemeja wanita, bukan kemeja laki-laki.

Itu berarti meski namanya sama-sama kemeja, namun ada perbedaan yang tegas antara kemeja laki-laki dan kemeja wanita.

Yang diharamkan adalah bisa seorang wanita secara sengaja mengenakan kemeja yang khusus dirancang sebagai kemeja laki-laki. Dan bila seorang laki-laki sengaja memakai kemeja yang khusus dirancang sebagai kemeja wanita.

3. Kaos

Kaus atau T-Shirt memang sering dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Untuk itu agar jangan sampai terjadi tasyabbuh, bedakanlah kaus untuk laki-laki dan kaus untuk perempuan.

Kalau terpaksa kaus itu dipakai bersama antara suami dan istri, maka setidaknya hanya untuk pakaian dalam, atau dipakai dengan berbagai asesoris lainnya. Intinya, tetapi masih ada perbedaan dalam penampilan antara laki-laki dan wanita.

4. Jaket

Jaket laki-laki biasanya dirancang berbeda dengan jaket perempuan. Ada ciri khas yang membedakan antara keduanya, baik dari bentuk saku, potongan, atau asesorisnya.

Kalau pun jaket itu misalnya didesain sama antara laki-laki dan wanita, maka ketika memakainya harus

disandingkan dengan asesoris lainnya, sehingga kesan berbeda dengan pakaian laki-laki masih kelihatan jelas.

5. Helm

Helm laki-laki bentuknya pasti berbeda dengan helm untuk perempuan. Meski yang merancang kedua jenis helm ini barangkali tidak tahu prinsip keharusan berbeda antara laki-laki dan wanita, namun secara insting, manusia pasti akan selalu membuat perbedaan desain antara laki-laki dan wanita.

6. Sepeda Motor

Ada orang yang bertanya kepada Penulis tentang sepeda motor khas wanita, seperti model bebek dan sejenisnya. Pertanyaannya, bolehkah seorang laki-laki mengendarai sepeda motor jenis wanita? Apakah tidak termasuk tasyabbuh, yaitu menyerupai wanita? Dan sebaliknya, bolehkah wanita mengendarai sepeda motor laki-laki?

Jawabannya tentu saja tidak mengapa. Sebab yang dilarang dalam bertasyabbuh antara wanita dan laki-laki terbatas pada masalah pakaian dan asesorisnya. Sedangkan sepeda motor bukan bagian dari pakaian dan asesorisnya. Tidak ada orang mengenakan sepeda motor sebagai pakaian.

Dan oleh karena itu tidak salah kalau wanita mengendarai sepeda motor 'laki-laki'. Bukankah Aisyah *radhiyallahuanha* dahulu menunggang unta dalam perang Jamal. Dan para wanita shahabiyah juga menunggang kuda. Namun kita tidak dengar bahwa Rasulullah SAW melarang wanita menunggang kuda atau unta.

C. Perhiasan Khas Wanita

1. Cincin

Cincin memang sering dikenakan oleh para wanita untuk perhiasan. Ketika ada laki-laki yang mengenakan cincin, apakah termasuk tasyabbuh dan dilarang hukumnya?

Jawabnya tentu tidak dilarang, asalkan bentuk cincin itu sendiri tidak menyerupai cincin yang menjadi ciri khas cincin para wanita. Namun bila cincin itu adalah cincin khas untuk para wanita, tentu larangannya berdasarkan keharaman mengenakan pakaian dan perhiasan khas wanita.

Sementara di sisi lain, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW sendiri juga mengenakan cincin, bertuliskan tiga kata yaitu *Muhammad Rasul Allah*.



Cincin itu asalnya adalah stempel resmi yang dibubuhkan dalam surat-surat beliau yang dikirimkan untuk para raja. Beliau SAW melepas cincin itu tatkala sedang buang hajat.

Konon hingga zaman sekarang ini cincin peninggalan Rasulullah Saw itu masih tersimpan dengan baik di dalam Museum Topkapi di Istanbul, ibu kota negara Turki.

2. Gelang

3. Anting

4. Kalung

5. Jam Tangan

D. Potongan Rambut

Kalau laki-laki diharamkan berdandan ala perempuan dan perempuan haram berdandan ala laki-laki, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan potongan rambut?

Bukankah Rasulullah SAW dan juga para shahabat beliau diriwayatkan berambut panjang? Apakah hal itu tidak menyerupai wanita? Dan bolehkan wanita memotong pendek rambut mereka, sebagaimana umumnya laki-laki

memotong pendek rambut mereka?

Pertanyaan ini cukup menarik untuk dicermati dan tentunya memang sangat kritis. Dan tidak mudah untuk menjawabnya, mengingat fakta dan dalil-dalil yang kita dapatkan memang menunjukkan ke arah itu.

Jawabnya memang tidak semua laki-laki yang memanjangkan rambut boleh langsung dituduh menyerupai perempuan. Sebab kita mendapatkan banyak riwayat bahwa di masa lalu Rasulullah SAW pernah berambut panjang, bahkan hingga menutupi telinga dan bahunya.

Dan tentunya hal itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa setiap laki-laki yang berambut panjang, pasti menyerupai wanita. Sebab kalau tidak, maka kita akan menuduh Rasulullah SAW menyerupai wanita, *nauzu billahi min zalik*.

Beberapa riwayat memang menunjukkan beliau SAW pernah berambut agak panjang, namun hal itu tidak selalu terjadi. Terkarang beliau pun berambut dengan potongan pendek.

Al-Barra" mengatakan bahwa pernah rambut Rasulullah SAW itu mencapai (menutupi) separuh telinganya.

Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Nabi SAW suka menyamakan diri dengan para ahli kitab pada hal-hal yang tidak diperintahkan di dalamnya. Para ahli kitab membiarkan rambutnya menjuntai leluasa (sadala) sedangkan orang-orang musyrikin menyibakkan rambutnya. Maka nabi SAW menjuntai rambutnya kemudian menyibakkannya. (HR Bukhari dan Muslim)

Anas bin Malik ra. berkata bahwa Rasulullah SAW wafat dan tidak ada di rambut atau jenggotnya 20 rambut yang berwarna putih.

Rambut beliau kadang mencapai setengah telinganya, kadang beliau menguraikannya hingga mencapai telinganya atau antara telinga dan bahunya. Paling panjangnya rambut menyentuh kedua pundaknya yaitu bila telah lama tidak dicukur. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak

selamanya berada dalam panjang rambut tertentu. Terkadang panjang dan terkadang pendek.

Dr. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, seorang peneliti pada Ensiklopedi Fiqih Kuwait mengatakan bahwa Rasulullah SAW terkadang memanjangkan rambutnya dan terkadang memendekkannya. Hal itu untuk menjelaskan bahwa keduanya dibolehkan.

Dan atas dasar itu, maka orang yang ingin memanjangkan rambutnya dengan berniat untuk *iqtida'* (mengikuti) apa yang dilakukan oleh nabi SAW, akan mendapat pahala.

Jadi pada dasarnya sekedar laki-laki berambut panjang memang tidak diharamkan. Namun hal itu dengan syarat, bahwa model dan potongannya tidak menyerupai model dan potongan yang lazim dipilih oleh para wanita.

Demikian juga bagi mereka yang ingin memendekkan rambutnya dengan niat juga ber-*iqtida'* (mengikuti) nabi SAW, dia akan dapat pahala juga.

Namun baik memanjangkan atau memendekkan rambut, apabila tidak diiringi dengan niat mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tentu tidak akan mendapatkan pahala apa pun. Misalnya, hanya sekedar mengikuti model yang terbaru.

Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Demikianlah, belum pernah nabi SAW mencukur gundul rambutnya pada tahun-tahun hijrah kecuali di tahun Hudaibiyah, "Umratul-qadha dan haji wada".

E. Waria VS Khuntsa

Memang saat ini laki-laki yang tampil menyerupai wanita cukup mengganggu perhatian kita. Penampilan mereka seolah-olah mendapat tempat tersendiri di layar kaca, baik sebagai penyanyi, pelawak, penghibur dan sejenisnya.

Orang banyak menyebut istilahnya banci, wadam atau waria. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam syariat Islam dikenal dua hal berkaitan dengan fenomena tersebut.

Pertama, adalah istilah *khuntsa* (خُنْتَى) dan kedua adalah *takhannuts*. (تَخَنُّتْ) Keduanya meski mirip-mirip tapi berbeda secara mendasar.

A. Khuntsa

Khuntsa adalah cacat fisik yang dibawa sejak lahir, dimana seorang bayi dilahirkan ke dunia oleh ibunya dengan memiliki dua alat kelamin sekaligus. Artinya dia memiliki kelamin laki-laki dan kelamin wanita sekaligus yang asli ciptaan Allah SWT dari perut ibu, bukan hasil rekayasa operasi ganti kelamin.

Khuntsa adalah satu di antara sekian banyak fenomena yang bersifat anomali di dunia ini. Dan hanya ada sedikit kasus di mana seseorang memiliki kelamin ganda.

Dalam masalah ini, Islam sejak awal dahulu telah memiliki sikap tersendiri berkaitan dengan status jenis kelamin orang ini. Sederhana saja, bila alat kelamin salah satu jenis itu lebih dominan, maka dia ditetapkan sebagai jenis kelamin tersebut. Artinya, bila organ kelamin laki-laknya lebih dominan baik dari segi bentuk, ukuran, fungsi dan sebagainya, maka orang ini meski punya alat kelamin wanita, tetap dinyatakan sebagai pria. Dan sebagai pria, berlaku padanya hukum-hukum sebagai pria. Antara lain mengenai batas aurat, mahram, nikah, wali, warisan dan seterusnya.

Dan sebaliknya, bila organ kelamin wanita yang lebih dominan, maka jelas dia adalah wanita, meski memiliki alat kelamin laki-laki. Dan pada dirinya berlaku hukum-hukum syairat sebagai wanita.

Namun ada juga yang dari segi dominasinya berimbang, yang dalam literatur fiqih disebut dengan istilah *khuntsa musykil* (خُنْتَى مُشْكِل). Namanya saja sudah musykil, tentu merepotkan, karena kedua alat kelamin itu berfungsi sama baiknya dan sama dominannya.

Untuk kasus ini, dikembalikan kepada para ulama untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk menentukan

status kelaminnya. Namun kasus ini hampir tidak pernah ada. Bahkan khuntsa ghairu musykil pun hampir tidak pernah didapat.

B. Takhannuts

Yang paling sering kita temukan kasusnya justru *takhannuts*, yaitu berlagak atau berpura-pura jadi *khuntsa*, padahal dari segi pisik dia punya organ kelamin yang jelas. Sehingga sama sekali tidak ada masalah dalam statusnya apakah laki atau wanita. Pastikan saja alat kelaminnya, maka statusnya sesuai dengan alat kelaminnya.

Memang ada sebagian mereka yang melakukan operasi kelamin, tapi operasi itu sifatnya cuma aksesoris belaka dan tidak bisa berfungsi normal. Karena itu operasi tidak membuatnya berganti kelamin dalam kacamata syariat. Sehingga status tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh, kulit dan seterusnya mirip wanita.

Sedangkan yang berkaitan dengan perlakuan para waria ini, jelas merka adalah laki-laki, karena itu ta'amul kita dengan mereka sesuai dengan etika laki-laki. Dan karena tetap laki-laki, maka pergaulan mereka dengan wanita persis sebagaimana adab pergaulan laki-laki dengan wanita. Para wanita tetap tidak boleh berkhalwat, ikhtilat, sentuhan kulit, membuka aurat dan seterusnya dengan para waria ini.

Orang yang melakukan takhnnuts ini jelas melakukan dosa besar karena berlaku menyimpang dengan menyerupai wanita.

Rasulullah SAW pernah mengumumkan, bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. Di samping itu beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

Termasuk di antaranya, ialah tentang bicaranya, gerakanya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya. Sejahat-jahat bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan

masyarakat, ialah karena sikap yang abnormal dan menentang tabiat. Sedang tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka jika ada laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan bergaya seperti laki-laki, maka ini berarti suatu sikap yang tidak normal dan meluncur ke bawah.

Rasulullah SAW pernah menghitung orang-orang yang dilaknat di dunia ini dan disambutnya juga oleh malaikat, di antaranya ialah laki-laki yang memang oleh Allah dijadikan betul-betul laki-laki, tetapi dia menjadikan dirinya sebagai perempuan dan menyerupai perempuan; dan yang kedua, yaitu perempuan yang memang dicipta oleh Allah sebagai perempuan betul-betul, tetapi kemudian dia menjadikan dirinya sebagai laki-laki dan menyerupai orang laki-laki (Hadis Riwayat Thabarani).

Kalau memang menjadi bencong itu kehendak Allah, maka seharusnya tidak ada larangan untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh itu. Dan kalau menjadi waria itu merupakan hak asasi, maka tidak perlu ada laknat dari Allah.

Yang benar adalah bahwa menjadi waria atau bencong itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar, nyata, pilihan, dan tentunya sebuah dosa besar yang menurunkan laknat. Bukan sebuah takdir dari Allah, apalagi hak asasi.

PeranTV Dalam Menghancurkan Syariah Islam

Salah satu bentuk peperangan umat Islam melawan kekafiran yang maha dahsyat adalah kampanye dan propaganda gaya hidup waria dan bencong. Nyaris semua televisi dan programnya tidak pernah melewatkan propaganda kufur yang satu ini.

Coba hitung lagi, nyaris hampir semua group lawak selalu ada bencongnya. Bahkan tanpa sadar, propaganda untuk menjadi bencong sudah ada sejak zaman dulu. Bayangkan, di

masa yang masih sangat murni dan kental dengan agama, sudah banyak pelawak yang berkostum perempuan, meski saat itu nyaris semata-mata buat lucu-lucuan semata.

Di tahun 80-an sudah adaada Ester atau Joice yang mendampingi Jojon (Jayakarta Group). Di Srimulat ada Kabul yang berlagak jadi Tessy. Masih di zaman itu, dulu ada Karjo AC-DC yang juga selalu berdandan ala perempuan.

Tapi di zaman sekarang ini, gaya bencong itu bukan saja masih dipertahankan, tapi bahkan sudah jauh semakin merajalela. Bahkan sudah mendominasi. Hari ini nyaris semua bencong di pinggir jalan masuk TV. Termasuk juga para bencong salon, ikut-ikutan masuk ke TV kita, ditonton oleh jutaan pasangan mata yang mengaku beragama Islam.

Hari ini siapa yang tidak kenal tokoh lawak selalu tampil sebagai bencong? Siapa tidak kenal Dorce Gamalama (Dedi Yuliardi Ashadi), Olga, Tata Dado, Aming, Avi (Joko), Ivan Gunawan, Ruben, Dave Hendrik dan seterusnya. Penampilan bencog mereka di TV sudah sangat akrab di mata para pemirsa, sampai nyaris tidak ada lawakan kecuali selalu ada tokoh bencong ini tampil.

Para artis di Ekstravaganza selain Aming, yang lainnya juga pada rajin berpenampilan bencong. Seolah jadi bencong itu memang lucu dan silahkan ditertawai. Seakan sebuah lawakan masih kurang afdhal kalau tidak menampilkan bencog.

Yang amat menyedihkan adalah Irfan Hakim. Pemuda yang berbakat dan lulusan IAIN Sunan Gunung Djati ini ternyata juga sering latah ikut-ikutan tampil jadi bencong. Dia sering nongol sebagai perempuan di acara Ngelenong Nyok. Meski mengaku sudah tahu bahwa hal itu tidak boleh, tapi alasannya dia bilang ini kan cuma aksi panggung, bukan betulan. Jadi logikanya, kalau sekedar jadi bencong-bencongan, hukumnya tidak apa-apa. Yang haram adalah kalau jadi bencong betulan. Wah, ini ada mujtahid baru.

Tessi Srimulat malah jauh lebih parah. Dia malah mengaku tidak tahu bahwa berpenampilan daya wanita itu haram. Majalah Sabili menuliskan wawancara dengan bencong TV ini:

Ketika ditanya apakah profesinya dipermasalahkan secara agama, Kabul Basuki yang lebih tenar dengan panggilan Tessy menjawab, "Agama yang mana?" Tessy juga heran kalau perbuatannya itu terlarang dalam Islam. "Diharamkan? Wah, saya baru dengar. Saya nggak pernah dengar hal itu, " ujar Kabul pada Sabili ketika dikonfirmasi tentang hadits yang melarang seorang laki-laki menyerupai wanita.

Bab 6 : Bahan Yang Suci

IKHTISHAR
A. Kulit Hewan 1. Kulit Hewan Yang Halal Dagingnya 2. Kulit Bangkai Yang Disamak 3. Kulit Hewan Buas B. Pakaian Buatan Orang Kafir 1. Rasulullah SAW Memakai Buatan non Muslim 2. Memproduksi Pakaian Sendiri C. Pakaian Bekas Orang Kafir 1. Makruh 2. Boleh D. Mensucikan Pakaian Terkena Najis 1. Pencucian 2. Mengesetkan Alas Kaki 3. Diseret Di Atas Tanah 4. Pengerikan

Di antara faktor yang menyebabkan halal tidaknya pakaian adalah kesucian bahannya. Bila bahan untuk pakaian itu adalah benda yang najis, maka pakaian itu tidak boleh dikenakan, khususnya untuk melakukan ibadah ritual seperti shalat, masuk masjid dan lainnya.

Namun pada dasarnya menyentuh benda najis itu sendiri bukan hal yang terlarang, demikian juga memakai pakaian yang terkena najis pun pada dasarnya bukan hal yang dilarang. Yang dilarang dalam hal menyentuh atau terkena

najis adalah bila terkait dengan masalah ibadah.

A. Kulit Hewan

Sebagian dari kulit hewan itu ada yang hukumnya najis, sesuai dengan khilaf di antara para ulama.

1. Kulit Hewan Yang Halal Dagingnya

Kulit hewan yang halal dagingnya dengan cara matinya disembelih, maka hukumnya bukan termasuk najis. Sehingga tidak menjadi masalah untuk dijadikan sebagai pakaian atau asesorisnya.

Dan akan lebih sempurna bila kulit itu kemudian disamak dan diproses sedemikian rupa lewat teknologi perkulitan, sehingga menghasilkan kualitas kulit hewan yang sempurna.

Misalnya kulit sapi dan kambing, boleh dijadikan sepatu, tas, jaket, rompi, celana, ikat pinggang, sarung tangan, dompet, topi, pelapis jok mobil, jam tangan, dan lainnya.

2. Kulit Bangkai Yang Disamak

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa lewat penyembelihan dimana hewan itu asalnya memang jenis hewan yang dagingnya halal dimakan.

Namun ketika kulit bangkai itu telah disamak dengan benar, maka syariat Islam menegaskan bahwa kulit itu telah kembali menjadi suci.

Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهِرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

Maka jaket kulit yang terbuat dari bangkai atau dari hewan najis, hukumnya tidak najis lagi setelah disamak. Di masa sekarang banyak orang memakai jaket yang terbuat dari kulit buaya, kulit macan, kulit ular, dan kulit hewan buas lainnya.

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah tetap mengatakan najis bila kulit babi dan anjing disamak. Dalam pandangan mazhab ini, anjing dan babi adalah hewan yang level kenajianya berat (mughalladzah), sehingga apa pun dari bagian tubuhnya tidak bisa disucikan lagi.¹⁴

3. Kulit Hewan Buas

Hewan buas adalah hewan yang najis dimana dagingnya tidak halal dimakan. Kalau pun hewan buas itu disembelih secara syar'i, tetap saja dagingnya haram dimakan dan hukumnya najis.

Dan hewan buas yang sudah mati menjadi bangkai, sehingga hukum bagian-bagian tubuhnya adalah najis.

Dalam hal ini umumnya para ulama mengatakan, meski bangkai hewan buas itu najis, namun kalau kulitnya disamak, hukumnya kembali menjadi suci. Dasarnya adalah keumuman hadits tentang penyamakan di atas yang tidak membedakan apakah hewan itu halal dagingnya atau tidak halal.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa kulit hewan buas boleh dipakai atau dikenakan, asalkan sudah disamak, baik hewan itu mati sebagai bangkai ataupun disembelih.¹⁵

¹⁴ Ibnu Abidin jilid 1 halaman 136, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, Al-Mughni 1 66-67

¹⁵ Al-Mughni jilid 1 halaman 67

Namun Al-Qadhi dari mazhab Al-Hanabilah, Al-Auza'i, Abu Tsa'ur, Ishaq dan Ibnul Mubarak berpendapat lain. Menurut mereka, kita tidak dibenarkan untuk mengambil manfaat dari kulit bangkai hewan buas, walau pun sudah disamak. Dasar pengharamannya adalah sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ

Dari Abi Mulih dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membentangkan kulit hewan buas. (HR Tirmizy)

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat tidak menemani rombongan yang di dalamnya ada kulit macan". (HR. Abu Daud)

Namun para ulama yang menghalalkan kulit hewan buas untuk dimanfaatkan sebagai pakaian memandang bahwa larangan Nabi SAW di atas sebenarnya bila kulit itu belum disamak.

Dan sebagian yang lain memandang bahwa 'illat keharamannya bukan karena najis, tetapi karena memakai kulit hewan buas itu termasuk *israf* (boros), karena harganya tentu mahal sekali, dan juga *khuyala'* (خيلاء) yaitu menunjukkan kesombongan.

Dr. Abdul Kariem Zaidan, penulis kitab *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi As-Syariah Al-Islamiyah*, termasuk yang berpendapat bahwa hukum memakai pakaian dari kulit hewan buas bukan karena

kenajisannya, melainkan karena faktor boros dan sombong.¹⁶

B. Pakaian Buatan Orang Kafir

Di masa modern ini banyak sekali pakaian yang bahannya dibuat oleh non muslim, bahkan bukan hanya bahannya, tetapi pakaian itu sendiri dibuat dari awal hingga siap dipakai oleh konsumen muslim, dimana semua dikerjakan oleh non muslim. Secara hukum, hukum memakai pakaian buat non muslim tidak ada larangan.

1. Rasulullah SAW Memakai Buatan non Muslim

Pakaian yang dibuat oleh non muslim, tidak ada larangan untuk mengenakannya. Mengingat bahwa Rasulullah SAW dan para shahabat di masa mereka hidup juga mengenakan pakaian buatan orang kafir.

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan memakai pakaian buatan negeri non muslim alias buatan orang-orang kafir, termasuk untuk mengerjakan shalat dan lainnya.

Sebab Rasulullah SAW dan para shahabat umumnya mengenakan pakaian buatan negeri-negeri yang saat itu penduduknya masih kafir.¹⁷

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, bahwa kebanyakan pakaian yang para shahabat dan Nabi SAW pakai di masa itu buatan dari negeri-negeri sekitarnya, yaitu Yaman, Mesir, Syam, dan lainnya, dimana umumnya saat itu penduduknya masih kafir. Pakaian *qibathi* (قباطي) pakaian linen yang ditenun oleh bangsa Mesir Qibthi yang notabene adalah pemeluk agama Nasrani hingga sekarang ini.¹⁸

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa penduduk Yaman, Mesir dan Syam masih non muslim. Dan Rasulullah SAW

¹⁶ Dr. Abdul Kariem Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi As-Syariah Al-Islamiyah*, jilid 3 halaman 308

¹⁷ Al-Mughni jilid 1 halaman 83-84

¹⁸ Ibn Al-Qayyim, *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad*, jilid 1 halaman 79

serta para shahabat mengenakan pakaian buatan dari negeri-negeri tersebut.¹⁹

2. Memproduksi Pakaian Sendiri

Kalau pun kita menganjurkan agar umat Islam tidak memakai pakaian buatan negeri kafir, alasannya bukan karena adanya larangan secara khusus. Namun alasan utamanya adalah agar negeri-negeri Islam bisa memproduksi sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik makanan maupun pakaian.

Sekarang ini ketergantungan umat Islam atas produk negara-negara lain yang notabene bukan negeri Islam sangat besar. Sehingga membuat umat Islam menjadi sangat bergantung kepada mereka, dan tidak bisa menentukan sikap sendiri dalam banyak hal.

Dalam hal ini, menggunakan produk non muslim, termasuk dalam masalah pakaian, tentu sangat merugikan. Industri pakaian adalah salah satu industri yang sangat menentukan nasib perjalanan suatu bangsa. Setiap manusia butuh pakaian, kalau pakaiannya suatu bangsa harus bergantung kepada bangsa lain, apalagi negeri-negeri non Islam, maka ada banyak kerugian yang diterima.

Di zaman globalisasi ini, Indonesia tidak bisa mengelak dari pertarungan pasar bebas, terpaksa harus menerima impor pakaian dari luar negeri. Mungkin kalau pakaian itu masih baru, masih ada alasan bisa mengangkat gengsi. Tetapi lucunya, justru yang diimpor adalah pakaian bekas.

Dan bangsa Indonesia dirugikan sampai Rp. 18 trilyun gara-gara pakaian bekas impor ini. Hal itu ditegaskan oleh Menperindag Menperindag, Rini MS Soewandi.

Akibat impor pakaian bekas ini, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus tertekan di pasar domestik. Pasar TPT dalam negeri sekitar Rp. 60 triliun dan kerugian (akibat

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, jilid 28 halaman 79

impor pakaian bekas) sekitar Rp. 18 triliun.

C. Pakaian Bekas Orang Kafir

Pada dasarnya tubuh orang-orang kafir itu suci, dan mereka adalah manusia anak-anak Nabi Adam *alahissalam*, dimana tubuh mereka, bahkan air liur mereka tidak dimasukkan ke dalam kriteria najis.

Kalau pun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najis adalah secara maknawi bukan secara zhahir atau jasadi. Seringkali orang salah mengerti dalam memahami ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidi al-haram sesudah tahun ini. (QS. At-Taubah : 28)

Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW bercampur baur dengan umat Islam. Bahkan ada yang masuk ke dalam masjid. Namun Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan memerintahkan untuk membersihkan bekas sisa orang kafir.

Juga ada hadits Abu Bakar berikut ini :

أَتَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْبَنٍ فَشَرِبَ بَعْضُهُ وَنَاولَ الْبَاقِيَ أَعْرَابِيًّا
كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاولَهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ
وَقَالَ : الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ

Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada a'rabi (kafir)

yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata 'Ke kanan dan ke kanan'. (HR. Bukhari)

Yang dikhawatirkan dari pakaian bekas pakai non muslim adalah bila ada sisa najis yang tertinggal pada pakaian mereka. Mengingat bahwa orang-orang kafir tidak mengenal perbedaan najis dan tidak. Bahkan mereka pun tidak mengenal syariat untuk melakukan istinja' selesai buang air.

1. Makruh

Mazhab Asy-Syafi'iyah memakruhkan umat Islam memakai pakaian bekas orang kafir, dan juga makan dengan alat-alat makan seperti piring dan gelas bekas mereka. Alasannya, karena adanya kekhawatiran bahwa mereka tidak mengerti perbedaan antara najis dan bukan. Sehingga dianjurkan untuk mencuci terlebih dahulu pakaian bekas orang kafir serta alat-alat makan sebelum dipakai.

Celana bekas dipakai orang kafir dan pakaian yang langsung menyentuh aurat mereka, lebih makruh lagi hukumnya, karena lebih besar kemungkinannya terkena najis.

Bila bila seseorang telah yakin bahwa pada pakaian dan alat-alat makan bekas orang kafir tidak ada sisa atau bekas najis, maka hukumnya boleh dan tidak perlu dibersihkan lagi.

Al-Hanabilah mengatakan bahwa bila pakaian bekas itu berupa celana, sarung, baju atau yang langsung bersentuhan dengan aurat mereka, maka shalatnya harus diulangi, bila terlanjur shalat dengan mengenakan pakaian bekas orang kafir.

Ibnu Qudamah menegaskan bila pakaian itu berupa sorban, topi, atau pakaian luar, maka tidak mengapa dikenakan. Karena tidak ada resiko terkena najis, sehingga hukumnya suci dan tidak mengapa.

2. Boleh

Namun Al-Imam Malik dan Abu Al-Khattab mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pakaian bekas orang kafir, sebab selama kita tidak menemukan najis secara nyata, dengan terdapatnya warna, rasa dan aroma, kecuali hanya sekedar syak atau khawatir, maka ada kaidah fiqih yang menyebutkan :

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Keyakinan itu tidak bisa digugurkan oleh keraguan.

D. Mensucikan Pakaian Terkena Najis

Apabila pakaian seseorang terkena najis, maka pakaian itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan dalam shalat dan berbagai ibadah ritual lainnya. Allah SWT berfirman :

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu, bersihkanlah. (QS. Al-Muddatstsir :4)

Untuk itu, bila najisnya masih terlokalisir pada bagian tertentu, maka pada bagian yang terkena najis itu harus dibersihkan, baik dengan dicuci atau dengan cara-cara lainnya.

1. Pencucian

Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa hampir secara keseluruhan proses pensucian najis dilakukan dengan cara mencuci benda itu dengan air agar hilang najisnya. Baik najis ringan, sedang maupun berat.

Dan umumnya para ulama mengatakan bahwa najis itu punya tiga indikator, yaitu warna, rasa dan aroma. Sehingga proses pensucian lewat mencuci dengan air itu dianggap

telah mampu menghilangkan najis manakala telah hilang warna, rasa dan aroma najis setelah dicuci.

2. Mengesetkan Alas Kaki

Bila yang terkena adalah alas kaki seperti sepatu atau sandal, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengesetkan sandal atau sepatu yang terkena najis ke tanah tanpa tanpa mencucinya. Dan hal itu dibenarkan dalam syaria Islam, sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نَعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نَعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمْسَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا

Dari Abi Sa'id Al Khudri berkata bahwasanya Rasulullah SAWshalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami, " beliau bersabda: "Sesungguhnya Jibril menemuiiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad)

Di dalam hadits yang lain disebutkan juga perihal mengeset-ngesetkan sandal ke tanah sebelum shalat.

إِذَا أَصَابَ خُفٌّ أَحَدِكُمْ أَوْ نَعْلُهُ أَذَى فَلْيَدْلُكُهُمَا فِي الْأَرْضِ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا

Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke

tanah dan shalatlah dengan memakai sandal itu. Karena hal itu sudah mensucikan (HR. Abu Daud)

3. Diseret Di Atas Tanah

Salah satu bentuk pensucian yang pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW adalah benda yang terkena najis itu terseret-seret di atas tanah.

Dalam hal ini kisahnya terjadi pada salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah *radhiyallahuunha*. Beliau bercerita tentang pakaiannya yang panjang menjuntai ke tanah, sehingga kalau berjalan, ujung pakaiannya menyentuh tanah dan terseret-seret kemana beliau pergi.

Ketika disebutkan bahwa ujung pakaian itu terkena najis, Rasulullah SAW menngomentari bahwa najis itu dianggap telah hilang, karena ujung pakaian istrinya itu selalu menyentuh tanah sambil terseret.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي أَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدَرِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

Dari Ummi Salamah radhiyallahuanda berkata,"Aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan ke tempat yang kotor". Rasulullah SAW berkata,"Apa yang sesudahnya mensucikannya". (HR. Abu Daud).

Para ulama dari berbagai mazhab seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menerima pensucian secara otomatis ini berdasarkan hadits di atas.²⁰

Mazhab Asy-Syafi'iyah, yang menerimanya dengan syarat asalkan najisnya itu kering, bukan najis yang basah. Kalau najisnya basah, terseret-seret di atas tanah itu tidak cukup sebagai cara untuk mensucikan, dan tetap harus dicuci terlebih dahulu.

²⁰ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 35

Mazhab Al-Hanabilah menerima bahwa terseretnya ujung pakaian yang terkena najis di atas tanah memang mensucikan najis itu, asalkan najisnya tidak terlalu banyak. Hanya najis yang sedikit saja yang bisa disucikan dengan cara itu.

4. Pengerikan

Disebutkan di dalam salah satu hadits shahih bahwa Aisyah *radhiyallahuanha* mengerok (mengerik) bekas mani Rasulullah SAW yang sudah mengering di pakaian beliau dengan kukunya.

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا

Dahulu Aku mengerik bekas mani Rasulullah SAW bila sudah mengering (HR. Muslim)

Hadits ini oleh jumhur ulama dijadikan dasar bahwa hukum air mani itu najis. Dan kalau kita memakai pendapat jumhur ulama bahwa air mani itu najis, maka pengerikan atau pengerokan dengan kuku yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahuanha* adalah salah satu cara untuk mensucikan benda yang terkena najis.

Syaratnya, air mani itu sudah kering dan biasanya menyisakan lilin yang padat dan menempel di pakaian. Pengerikan itu sudah cukup untuk mensucikan pakaian itu dari najisnya air mani.

Air Mani, Najiskah?

Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum najisnya air mani. Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanbilah mengatakan bahwa air mani itu hukumnya najis.²¹

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa

²¹ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 208

meski semua benda yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu najis, tetapi air mani dan turunannya adalah pengecualian. Dan apa yang dikatakan itu bukan tanpa dasar, sebab kita menemukan bahwa Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوْ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Beliau SAW menjawab, "Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain. (HR. Al-Baihaqi)



Bab 7 : Sutera

IKHTISHAR
A. Pengertian
B. Sutera Dalam Al-Quran
C. Dalil Pengharaman
D. Keharaman
E. Pengecualian
1. Anak-anak
2. Orang Sakit
3. Perang
4. Bagian Kecil
F. Sutera Untuk Selain Pakaian
1. Alas Duduk
2. Ka'bah
3. Mushaf
4. Penghias Dinding
G. Sutera Sintetis
H. Sutera Campuran

A. Pengertian

Sutera atau sutra adalah serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan larva ulat sutra murbei (*Bombyx mori*) yang ditenak (peternakan ulat itu disebut serikultur).

Sutra bertekstur mulus, lembut, namun tidak licin. Rupa berkilauan yang menjadi daya tarik sutra berasal dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat tersebut, yang membuat kain sutra membiaskan cahaya pada pelbagai sudut.

Sutra liar dihasilkan oleh ulat selain ulat sutra murbei dan dapat pula diolah. Pelbagai sutra liar dikenali dan digunakan di Cina, Asia Selatan, dan Eropa sejak zaman silam, namun skala produksinya selalu jauh lebih kecil daripada sutra yang ditenakkan.

Sutra juga dihasilkan oleh beberapa jenis serangga lain, namun hanya jenis sutra dari ulat sutra yang digunakan untuk pembuatan tekstil.

B. Sutera Dalam Al-Quran

Sutra dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *harir* (حرير) dan juga digunakan istilah *sundus* (سُنْدُس) dan *istbarak* (إِسْتَبْرَق). Semua kata itu disebutkan tujuh kali di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

Mereka (penduduk surga) mengenakan sutera yang halus dan sutera yang tebal. (QS. Al-Kahfi : 31)

Ayat ini terulang lagi meski tidak sama persis pada surat Ad-Dukhan ayat 53.

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

Dan pakaian mereka di dalamnya (surga) adalah sutera. (QS. Al-Hajj : 23)

Ayat di atas juga terulang lagi di surat Fathir ayat 33.

مُتَكِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat dari dekat. (QS. Ar-Rahman : 54)

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka surga dan sutera (QS. Al-Insan : 12)

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal (QS. Al-Insan : 21)

C. Dalil Pengharaman

Ada beberapa hadits yang shahih tentang keharaman emas dan sutera buat laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنَّاتِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

Dihalalkan emas dan sutera buat wanita dan diharamkan keduanya buat laki-laki dari umatku. (HR. An-Nasa'i)

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِلنَّاتِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memegang sutera dengan tangan kananya dan emas dengan tangan kirinya kemudian mengangkatnya sambil bersabda, "Kedua benda ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan dari umatku. (HR. Ibnu Majah)

الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِّلنَّاتِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورَهَا

Dari Zaid bin Al-Arqam dan Watsilah bin Al-Asqa' radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda,"Emas dan sutera halal hukumnya buat wanita dari umatku namun haram buat laki-laki dari umatku. (HR. At-Thabarani)

D. Keharaman

Haramnya sutera (dan emas) hanya khusus berlaku untuk laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Sedangkan untuk umatnya yang perempuan, tidak ada keharaman atau larangan.

Umat Nabi SAW yang laki-laki akan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera dan emas nanti di dalam surga. Untuk di dunia ini mereka diharuskan untuk bersabar sejenak, sebagaimana firman Allah :

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka surga dan sutera (QS. Al-Insan : 12)

Al-Quran Al-Kariem tujuh kali menyebutkan bahwa pakaian penghuni surga itu adalah sutera, dan juga mengenakan emas. Salah satunya disebutkan dalam ayat berikut ini :

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

Surga Adn, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. (QS. Faathir : 33)

E. Pengecualian

Namun meski demikian, ada juga udzur syar'i yang membolehkan laki-laki mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera.

1. Anak-anak

Sebagian ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa laki-laki yang masih kecil atau belum baligh diharamkan memakai sutera.

Alasannya karena larangan agama itu hanya berlaku untuk mereka yang mukallaf, yaitu yang sudah baligh. Dan larangan itu tidak berlaku buat anak-anak karena mereka belum mukallaf dan juga belum baligh.

Sebaliknya, sebagian pendapat ulama lain menegaskan bahwa meski belum baligh, namun anak laki-laki tetap terkena hadits pelarangan laki-laki memakai sutera.

Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits Jabir berikut ini :

كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغُلَمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي

Dahulu kami mencabut sutera dari anak laki-laki dan membiarkannya dari anak perempuan. (HR. Abu Daud)

Namun menurut pendapat ini, karena anak laki-laki yang masih kecil yang belum baligh bukan seorang mukallaf, tentu kalau dipakaikan pakaian sutera bukan kesalahan dirinya. Tentu dirinya tidak menanggung dosanya, melainkan orang tuanya atau siapa pun yang memberikan anak kecil itu pakaian dari sutera.

2. Orang Sakit

Ibnu Hubaib dari mazhab Al-Malikiyah membolehkan laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutera bila dengan alasan sakit kulit. Dasarnya adalah hadits shahih

berikut ini :

رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي لُبْسِ
الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

Rasulullah SAW memberi keringanan buat Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair radhiyallahuanhuma untuk memakai pakaian dari sutera karena penyakit kulit yang menimpa mereka. (HR. Bukhari)

Bahkan mazhab Asy-Syafi'iyah meluaskan ruang lingkup batasan kebolehan memakai sutera, yaitu bila seseorang tersiksa karena cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin.

Sebaliknya, ada juga pendapat yang mempersempit dengan mengatakan bahwa keringanan (*rukhsah*) yang Rasulullah SAW berikan kepada kedua shahabatnya itu bersifat khusus hanya kepada mereka berdua, dan tidak berlaku buat orang lain.

3. Perang

Pada saat perang berlangsung, para ulama berbeda pendapat, apakah sutera boleh dikenakan oleh laki-laki.

Abu Yusuf dan Muhammad, dua ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah serta Ibnu Majisyun dari mazhab Al-Malikiyah membolehkan secara mutlak. Sebab dalam pandangan mereka, illat dari keharaman memakai sutera buat laki-laki adalah karena dianggap pakaian kesombongan. Sedangkan sombong untuk menghadapi orang kafir tidak menjadi halangan.

Al-Hanabilah terbelah dua pendapatnya, tergantung dari situasi perangnya. Kalau memang dibutuhkan memakai sutera, hukumnya boleh. Sebaliknya, kalau tidak terlalu penting dan tidak ada keperluannya, hukumnya tetap haram dipakai.

4. Bagian Kecil

Para ulama menyebutkan keharaman sutera buat laki-laki bila seluruh pakaiannya terbuat dari bahan itu. Sedangkan bila ada bagian kecil dan hanya tertentu saja yang terbuat dari sutera, hal itu merupakan keringanan alias *rukhsah*.

Dasarnya adalah hadits nabawi berikut ini :

نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ

Rasulullah SAW melarang memakai sutera kecuali pada bagian kecil seukuran dua, tiga atau empat jari (HR. Muslim)

Hadits ini juga menjadi dasar kebolehan sutera bila untuk bagian tambahan yang terpisah dari pakaian. Istilahnya adalah '*alam*'. Bahkan Ibnu Hubaib membolehkan sutera pada '*alam*' ini meski ukurannya besar.²²

F. Sutera Untuk Selain Pakaian

Selain keharaman untuk mengenakan sutera sebagai pakaian, para ulama juga membahas tentang hukum sutera apabila digunakan untuk hal-hal lain, seperti alas untuk duduk, atau dijadikan kiswah ka'bah, atau alas dan sampul mushaf, bahkan termasuk hukum menghias dinding dengan kain sutera.

1. Alas Duduk

Jumhur ulama dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengharamkan duduk di atas alas sutera. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

نَهَانَا النَّبِيُّ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا

²² Badai'ush-shanai halaman 5 jilid 131

وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيَّاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

Dari Hudzaifah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang kami minum dan makan dari wadah emas dan perak, juga melarang kami memakai pakaian dari sutera dan duduk di atasnya. (HR. Bukhari)

وَقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَّاثِرِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang kami memakai pakaian dari sutera dan duduk di atasnya. (HR. Muslim)

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah membolehkan duduk di atas alas sutera, sebab larangan memakai sutera terbatas pada pakaian yang dikenakan, bukan pada apa yang diduduki.²³

2. Ka'bah

Para ulama semuanya sepakat membolehkan penggunaan kiswah (selubung penutup) Ka'bah di Baitullah yang terbuat dari sutera.

Bahkan tidak sedikit yang menyatakan hukumnya mandub atau dianjurkan, sebagai bentuk takzim dan pemuliaan kepada Ka'bah Al-Musyarrafah.²⁴

3. Mushaf

Para ulama sepakat membolehkan penggunaan sutera buat dijadikan sampul atau cover dari mushaf Al-Quran, atau pun sebagai tas tempat menyimpannya.²⁵

²³ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 6 halaman 355

²⁴ Mawahibul Jalil jilid 1 halaman 505

²⁵ Badai'ush-shanai' jilid 5 halaman 130

Sebab penggunaan sutera pada mushaf di luar kriteria pakaian atau duduk di atas sutera.

4. Penghias Dinding

Adapun menghias dinding dengan bahan sutera dibolehkan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malkiyah. Sebaliknya mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah tetap mengharamkannya.²⁶

G. Sutera Sintetis

Di masa modern dewasa ini sudah dapat diciptakan berbagai macam produk sintetis, termasuk salah satunya kain sutera sintetis.

Banyak orang yang sedikit terkecoh dengan istilah sutera sintetis ini. Sebagian orang mengira bahwa sutera sintetis adalah kain biasa yang dipintal dengan mencampurkan sebagiannya dengan benang sutera, sehingga kain itu akan mengandung sutera sekian persen.

Ternyata anggapan ini keliru. Istilah sutera sintetis itu ternyata memang betul-betul sintetis, sehingga yang lebih tepat disebut dengan istilah artifisial atau tiruan.

Kalau kain sutera dipintal dari benang sutera yang dihasilkan dari kepompong ulat sutera, maka sutera tiruan tidak ada kaitannya dengan ulat sutera.

Sutera tiruan dibuat di dalam pabrik dengan bahan baku dari tumbuhan, baik dari kulit padi, kurma atau lainnya, yang diproses dengan komposisi sedemikian rupa sehingga kain yang dihasilkan akan mendekati kelembutan kain sutera.

Maka hukum memakai sutera sintetis atau sutera tiruan ini halal buat laki-laki, dengan beberapa alasan :

- Sutera sintetis bukan sutera, hanya namanya saja sutera, tetapi hakikatnya bukan sutera, karena tidak dibikin dari

²⁶ Syarah Muntaha Al-Iradat jilid 1 halaman 150

- kepompong ulat sutera.
- Meski penampilan fisik sutera buatan ini mirip dengan sutera asli, tetapi dari segi harganya berbeda jauh. Harga sutera buatan jauh lebih rendah dari harga sutera asli. Dan harga tidak pernah berdusta.
 - Yang menjadi 'illat atas keharaman sutera asli bukan sekedar kelembutan kain, sebab bulu hewan pun banyak yang lebih lembut dari sutera, tetapi tidak diharamkan. 'Illat keharaman sutera karena secara nash telah diharamkan buat laki-laki, sebagaimana bunyi haditsnya.

H. Sutera Campuran

Lain sutera sintesis lain sutera campuran. Sutera campuran pada hakikatnya adalah benang sutera asli yang ditenun dengan benang yang bukan sutera, dengan perbandingan tertentu, menjadi kain yang separuhnya mengandung bahan sutera.

Hukum sutera campuran ini masih diperdebatkan oleh para ulama, sebagian membolehkan dan yang lain mengharamkan.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengharamkan bila campuran suteranya lebih banyak dari bahan lainnya. Dan ukuran perbandingannya berdasarkan beratnya. Bila berat benang sutera lebih banyak dari berat benang lainnya, maka dianggap suteranya lebih banyak. Dan berlaku juga sebaliknya.

Ada lagi cara pengukurannya seperti dituliskan dalam kitab Al-Majmu' oleh An-Nawawi, bahwa bila yang lebih terlihat adalah bagian suteranya, maka hukumnya haram. Sebaliknya, bila suteranya tidak terlihat, hukumnya boleh.

Al-Atsram termasuk yang membolehkan laki-laki mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera campuran.

Mazhab Al-Hanafiyah menyatakan jika yang menjadi dasarnya adalah bahan bukan sutera maka hal tersebut dibolehkan.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah menyatakan bahwa hal tersebut termasuk perbuatan makruh, dan lebih baik ditinggalkan, karena termasuk perkara yang syubhat.²⁷

Rasulullah SAW bersabda:

*Siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat maka ia telah menjaga dirinya dan kehormatannya.
(HR Muslim)*

²⁷ Al-Khurosy jilid 1 halaman 253

Bab 8 : Pakaian Sombong

IKHTISHAR
A. Isbal 1. Pendapat Mutlak Haram 2. Tidak Mutlak Haram
B. Pakaian Syuhrah 1. Pengertian 2. Kriteria Syuhrah Bab 9 : Warna Pakaian & Adabnya
A. Warna Pakaian 1. Warna Putih 2. Warna Merah 3. Warna Hitam 4. Warna Kuning 5. Warna Hijau
B. Adab & Sunnah Berpakaian 1. Mendahulukan Bagian Kanan 2. Ketika Melepas Mendahulukan Bagian Kiri 3. Berdoa

Kriteria tentang pakaian yang haram yang akan kita bahas disini adalah pakaian dikenakan karena kesombongan. Asalnya yang diharamkan bukan bentuk pakaiannya, tetapi niat yang ada di dalam hati ketika mengenakannya.

Namun kemudian dikaitkan dengan kebiasaan pada waktu tertentu dan tempat tertentu, dimana orang yang memakai pakaian tertentu dianggap telah berlaku sombong.

A. Isbal

Isbal adalah memanjangkan pakaian sehingga lewat mata kaki, khusus buat laki-laki. Cara berpakaian ini dianggap sebagai cara yang salah dan diharamkan, karena dikonotasikan sebagai bentuk kesombongan.

Namun pendapat ulama terpecah, ketika memanjangkan pakaian lewat mata kaki dilakukan tapi tanpa ada rasa kesombongan.

Perbedaan pendapat tentang isbal memang sudah lama ada, bukan sebuah hal yang qath'i, meski ada sebagian kalangan yang agaknya tetap memaksakan pendapatnya. Hal itu wajar dan kita harus berlapang dada.

Walaupun sesungguhnya perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Sebagian mengatakan bahwa memanjangkan kain atau celana di bawah mata kaki hukumnya mutlak haram, apapun motivasinya. Namun sebagian lainnya mengatakan tidak mutlak haram, karena sangat tergantung motivasi dan niatnya.

1. Pendapat Mutlak Haram

Tidak sulit untuk mencari literatur pendapat yang mengharamkan isbal secara mutlak. Fatwa-fatwa dari kalangan ulama Saudi umumnya cenderung memutlakkan keharaman isbal.

Kalau boleh disebut sebagai sebuah contoh, ambillah misalnya fatwa Syaikh Abdullah bin Baz *rahimahullah*.

Jelas dan tegas sekali beliau mengatakan bahwa isbal itu haram, apapun alasannya. Dengan niat *riya'* atau pun tanpa niat *riya'*. Pendeknya, apapun bagian pakaian yang lewat dari mata kaki adalah dosa besar dan menyeret pelakunya masuk neraka.

Beliau amat serius dalam masalah ini, sampai-sampai fatwa beliau yang paling terkenal adalah masalah keharaman mutlak perilaku isbal ini.

Setidaknya, fatwa inilah yang selalu dan senantiasa

dicopy-paste oleh para murid dan pendukung beliau, sehingga memenuhi ruang-ruang cyber di mana-mana. Berikut ini adalah salah satu petikan fatwa beliau:

Apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di Neraka. (HR. Bukhari)

Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari Kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan (dari dosa) serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pelaku Isbal (musbil), pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. (HR Muslim)

Kedua hadits ini dan yang semakna dengannya mencakup orang yang menurunkan pakaiannya (isbal) karena sombong atau dengan sebab lain. Karena Rasulullah SAW mengucapkan dengan bentuk umum tanpa mengkhususkan. Kalau melakukan Isbal karena sombong, maka dosanya lebih besar dan ancamannya lebih keras.

Tidak boleh menganggap bahwa larangan melakukan Isbal itu hanya karena sombong saja, karena Rasulullah SAW tidak memberikan pengecualian hal itu dalam kedua hadist yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana juga beliau tidak memberikan pengecualian dalam hadist yang lain.

Beliau SAW menjadikan semua perbuatan isbal termasuk kesombongan karena secara umum perbuatan itu tidak dilakukan kecuali memang demikian. Siapa yang melakukannya tanpa diiringi rasa sombong maka perbuatannya bisa menjadi perantara menuju ke sana. Dan perantara dihukumi sama dengan tujuan, dan semua perbuatan itu adalah perbuatan berlebihan-lebihan dan mengancam terkena najis dan kotoran.

Adapun Ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar As Shiddiq *radhiyallahuanhu* ketika berkata:

Wahai Rasulullah, sarungku sering melorot (lepas ke bawah) kecuali aku benar-benar menjaganya. Maka beliau bersabda, "Kamu tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu karena sombong." (HR. Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksudkan oleh oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang benar-benar menjaga pakaiannya bila melorot kemudian menaikkannya kembali tidak termasuk golongan orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Karena dia (yang benar-benar menjaga) tidak melakukan Isbal.

Tapi pakaian itu melorot (turun tanpa sengaja) kemudian dinaikannya kembali dan menjaganya benar-benar. Tidak diragukan lagi ini adalah perbuatan yang dimaafkan.

Adapun orang yang menurunkannya dengan sengaja, apakah dalam bentuk celana atau sarung atau gamis, maka ini termasuk dalam golongan orang yang mendapat ancaman, bukan yang mendapatkan kemaafan ketika pakaiannya turun. Karena hadits-hadits shahih yang melarang melakukan Isbal bersifat umum dari segi teks, makna dan maksud.

Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadap Isbal. Dan hendaknya dia takut kepada Allah ketika melakukannya. Dan janganlah dia menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan mengamalkan hadits-hadits yang shahih ini. Dan hendaknya juga itu dilakukan karena takut kepada kemurkaan Allah dan hukuman-Nya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi taufiq.²⁸

Penampilan Nabi SAW dengan Celana Setengah Betis

Perlu diketahui bahwasanya celana di atas mata kaki adalah sunnah dan ajaran Nabi SAW Hal ini dikhususkan bagi laki-laki, sedangkan wanita diperintahkan untuk menutup telapak kakinya. Kita dapat melihat bahwa pakaian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selalu berada di atas mata kaki sebagaimana dalam keseharian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dari Al Asy'ats bin Sulaim, ia berkata :

²⁸ Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bazz dinukil dari Majalah Ad Da'wah hal 218

سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِالْمَدِينَةِ إِذَا
إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ : اِرْفَعْ إِزَارَكَ ، فَإِنَّهُ أَنْقَى فَإِذَا هُوَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ
مَلْحَاءُ قَالَ : أَمَّا لَكَ فِي أُسْوَةٍ ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى
نَصْفِ سَاقَيْهِ

Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, “Ketika saya sedang berjalan di kota Al Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, ‘Angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih.’ Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku berkata, “Sesungguhnya yang kukenakan ini tak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih”. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan?” Aku melihat kain sarung beliau, ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya.” (Lihat Mukhtashor Syama’il Muhammadiyah, hal. 69, Al Maktabah Al Islamiyyah Aman-Yordan. Beliau katakan hadits ini shohih)

Dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memegang salah satu atau kedua betisnya. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي
الْكَعْبَيْنِ

“Di sinilah letak ujung kain. Kalau engkau tidak suka, bisa lebih rendah lagi. Kalau tidak suka juga, boleh lebih rendah lagi, akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki.” (Lihat Mukhtashor Syama’il Al Muhammadiyah,

hal.70, Syaikh Al Albani berkata bahwa hadits ini shohih)

Dari dua hadits ini terlihat bahwa celana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu berada di atas mata kaki sampai pertengahan betis. Boleh bagi seseorang menurunkan celananya, namun dengan syarat tidak sampai menutupi mata kaki. Ingatlah, Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam adalah sebagai teladan terbaik bagi kita dan bukanlah professor atau doctor atau seorang master yang dijadikan teladan. Allah Ta’ala berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Ahzab: 21)

Menjulurkan Celana Hingga Di Bawah Mata Kaki

Perhatikanlah hadits-hadits yang kami bawakan berikut ini yang sengaja kami bagi menjadi dua bagian. Hal ini sebagaimana kami ikuti dari pembagian Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Mumthi’ pada Bab Satrul ‘Awrot.

Pertama: Menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا

Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret

pakaianya dalam keadaan sombong. (HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* juga, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” (HR. Muslim)

Masih banyak lafazh yang serupa dengan dua hadits di atas dalam Shohih Muslim.

Dari Abu Dzarr, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti, tidak dipandang, dan tidak disucikan serta bagi mereka siksaan yang pedih.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut tiga kali perkataan ini. Lalu Abu Dzarr berkata,

خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

“Mereka sangat celaka dan merugi. Siapa mereka, Ya Rasulullah?”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,

الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

Mereka adalah orang yang isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim no. 306). Orang yang isbal (musbil) adalah orang yang menjulurkan pakaian atau celananya di bawah mata kaki.

Kedua: Menjulurkan celana di bawah mata kaki tanpa sombong

Dari Abu Huroiroh radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

“Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka.” (HR. Bukhari no. 5787)

Dari hadits-hadits di atas terdapat dua bentuk menjulurkan celana dan masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Kasus yang pertama - sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu Umar di atas- yaitu menjulurkan celana di bawah mata kaki (isbal) dengan sombong. Hukuman untuk kasus pertama ini sangat berat yaitu Allah tidak akan berbicara dengannya, juga tidak akan melihatnya dan tidak akan disucikan serta baginya azab (siksaan) yang pedih. Bentuk pertama ini termasuk dosa besar.

Kasus yang kedua adalah apabila seseorang menjulurkan celananya tanpa sombong. Maka ini juga dikhawatirkan termasuk dosa besar karena Nabi SAW mengancam perbuatan semacam ini dengan neraka.

Perhatikan bahwasanya hukum di antara dua kasus ini berbeda. Tidak bisa kita membawa hadits muthlaq dari Abu Huroiroh pada kasus kedua ke hadits muqoyyad dari Ibnu Umar pada kasus pertama karena hukum masing-masing berbeda. Bahkan ada sebuah hadits dari Abu Sa’id Al Khudri yang menjelaskan dua kasus ini sekaligus dan membedakan

hukum masing-masing. Lihatlah hadits yang dimaksud sebagai berikut.

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ
جَرَّ إِزْرَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

“Pakaian seorang muslim adalah hingga setengah betis. Tidaklah mengapa jika diturunkan antara setengah betis dan dua mata kaki. Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan apabila pakaian itu diseret dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya (pada hari kiamat nanti).” (HR. Abu Daud no. 4095. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih Al Jami’ Ash Shogir, 921)

Jika kita perhatikan dalam hadits ini, terlihat bahwa hukum untuk kasus pertama dan kedua berbeda.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jika menjulurkan celana tanpa sombong maka hukumnya makruh karena menganggap bahwa hadits Abu Huroiroh pada kasus kedua dapat dibawa ke hadits Ibnu Umar pada kasus pertama. Maka berarti yang dimaksudkan dengan menjulurkan celana di bawah mata kaki sehingga mendapat ancaman (siksaan) adalah yang menjulurkan celananya dengan sombong. Jika tidak dilakukan dengan sombong, hukumnya makruh. Hal inilah yang dipilih oleh An Nawawi dalam Syarh Muslim dan Riyadhush Shalihin, juga merupakan pendapat Imam Syafi’i serta pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh Abdullah Ali Bassam di Tawdhihul Ahkam min Bulughil Marom -semoga Allah merahmati mereka-.

Namun, pendapat ini kurang tepat. Jika kita melihat dari hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa hukum masing-masing kasus berbeda. Jika hal ini dilakukan dengan

sombong, hukumannya sendiri. Jika dilakukan tidak dengan sombong, maka kembali ke hadits mutlak yang menunjukkan adanya ancaman neraka. Bahkan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri dibedakan hukum di antara dua kasus ini. Perhatikan baik-baik hadits Abu Sa'id di atas: Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan apabila pakaian itu diseret dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya (pada hari kiamat nanti). Jadi, yang menjulurkan celana dengan sombong ataupun tidak, tetap mendapatkan hukuman. Wallahu a'lam bish showab.

Catatan: Perlu kami tambahkan bahwa para ulama yang menyatakan makruh seperti An Nawawi dan lainnya, mereka tidak pernah menyatakan bahwa hukum isbal adalah boleh kalau tidak dengan sombong. Mohon, jangan disalahpahami maksud ulama yang mengatakan demikian. Ingatlah bahwa para ulama tersebut hanya menyatakan makruh dan bukan menyatakan boleh berisbal. Ini yang banyak salah dipahami oleh sebagian orang yang mengikuti pendapat mereka. Maka hendaklah perkara makruh itu dijauihi, jika memang kita masih memilih pendapat yang lemah tersebut. Janganlah terus-menerus dalam melakukan yang makruh. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.

Sedikit Kerancuan, Abu Bakar Pernah Menjulurkan Celana Hingga di Bawah Mata Kaki

Bagaimana jika ada yang berdalil dengan perbuatan Abu Bakr di mana Abu Bakr dahulu pernah menjulurkan celana hingga di bawah mata kaki?

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin rahimahullah pernah mendapat pertanyaan semacam ini, lalu beliau memberikan jawaban sebagai berikut.

Adapun yang berdalil dengan hadits Abu Bakr radhiyallahu 'anhu, maka kami katakan tidak ada baginya hujjah (pembela atau dalil) ditinjau dari dua sisi.

Pertama, Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Sesungguhnya salah satu ujung sarungku biasa melorot kecuali jika aku menjaga dengan seksama.” Maka ini bukan berarti dia melorotkan (menjulurkan) sarungnya karena kemauan dia. Namun sarungnya tersebut melorot dan selalu dijaga. Orang-orang yang isbal (menjulurkan celana hingga di bawah mata kaki, pen) biasa menganggap bahwa mereka tidaklah menjulurkan pakaian mereka karena maksud sombong. Kami katakan kepada orang semacam ini : Jika kalian maksudkan menjulurkan celana hingga berada di bawah mata kaki tanpa bermaksud sombong, maka bagian yang melorot tersebut akan disiksa di neraka. Namun jika kalian menjulurkan celana tersebut dengan sombong, maka kalian akan disiksa dengan azab (siksaan) yang lebih pedih daripada itu yaitu Allah tidak akan berbicara dengan kalian pada hari kiamat, tidak akan melihat kalian, tidak akan mensucikan kalian dan bagi kalian siksaan yang pedih.

Kedua, Sesungguhnya Abu Bakr sudah diberi tazkiyah (rekomendasi atau penilaian baik) dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sudah diakui bahwa Abu Bakr tidaklah melakukannya karena sombong. Lalu apakah di antara mereka yang berperilaku seperti di atas (dengan menjulurkan celana dan tidak bermaksud sombong, pen) sudah mendapatkan tazkiyah dan syahadah(rekomendasi)?! Akan tetapi syaithon membuka jalan untuk sebagian orang agar mengikuti ayat atau hadits yang samar (dalam pandangan mereka, pen) lalu ayat atau hadits tersebut digunakan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Allah-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan petunjuk dan ampunan. (Lihat Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam, Darul Aqidah, hal. 547-548).

Marilah Mengagungkan dan Melaksanakan Ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

Allah Ta'ala berfirman,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menta’ati Rasul, sesungguhnya ia telah menta’ati Allah.” (QS. An Nisa’ [4] : 80)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An Nur [24] : 63)

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

“Dan jika kamu ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (QS. An Nur [24] : 54)

Hal ini juga dapat dilihat dalam hadits Al ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu seolah-olah inilah nasehat terakhir Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menasehati para sahabat radhiyallahu ‘anhum,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِدِ

“Berpegangteguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa’ur rosyidin yang mendapatkan petunjuk (dalam ilmu dan amal). Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham

kalian.” (HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. At Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shohih. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shohih. Lihat Shohih At Targhib wa At Tarhib no. 37)

Salah seorang khulafa'ur rosyidin dan manusia terbaik setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar Ash Shiddiqradhiyallahu 'anhu mengatakan,

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ

”Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam amalkan kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang.” (Lihat Shohih wa Dho'if Sunan Abi Daud, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa atsar ini shohih)

Sahabat Sangat Perhatian dengan Masalah Celana

Sebagai penutup dari pembahasan ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang menceritakan sangat perhatiannya salaf (shahabat) dengan masalah celana di atas mata kaki, sampai-sampai di ujung kematian masih memperingatkan hal ini.

Dalam shohih Bukhari dan shohih Ibnu Hibban, dikisahkan mengenai kematian Umar bin Al Khaththab setelah dibunuh seseorang ketika shalat. Lalu orang-orang mendatangnya di saat menjelang kematiannya. Lalu datanglah pula seorang pemuda. Setelah Umar ngobrol sebentar dengannya, ketika dia beranjak pergi, terlihat pakaiannya menyeret tanah (dalam keadaan isbal). Lalu Umar berkata,

رُدُّوْا عَلَيَّ الْغُلَامَ

“Panggil pemuda tadi!” Lalu Umar berkata,

ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لثَوْبِكَ وَأَتَقَى لِرَبِّكَ ،

“Wahai anak saudaraku. Tinggikanlah pakaianmu! Sesungguhnya itu akan lebih mengawetkan pakaianmu dan akan lebih bertakwa kepada Rabbmu.”

2. Tidak Mutlak Haram

Sedangkan pendapat para ulama yang tidak mengharamkan isbal asalkan bukan karena riya, di antaranya pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam An-Nawawi *rahimahumallah*.

a. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama hadits kenamaan yang telah dengan sukses menulis syarah (penjelasan) kitab Shahih Bukhari.

Kitab beliau ini boleh dibilang kitab syarah yang paling masyhur dari Shahih Bukhari. Beliau adalah ulama besar dan umat Islam berhutang budi tak terbayarkan kepada ilmu dan integritasnya.

Khusus dalam masalah hukum isbal ini, beliau punya pendapat yang tidak sama dengan Syeikh Bin Baz yang hidup di abad 20 ini. Beliau memandang bahwa haramnya isbal tidak bersifat mutlak. Isbal hanya haram bila memang dimotivasi oleh sikap riya'. Isbal halal hukumnya bila tanpa diiringi sikap itu.

Ketika beliau menerangkan hukum atas sebuah hadits tentang haramnya isbal, beliau secara tegas memilah masalah isbal ini menjadi dua. Pertama, isbal yang haram, yaitu yang diiringi sikap riya'. Kedua, isbal yang halal, yaitu isbal yang tidak diiringi sikap riya'. Berikut petikan fatwa Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Di dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa isbal izar

karena sombong termasuk dosa besar. Sedangkan isbal bukan karena sombong (*riya'*), meski lahiriyah hadits mengharamkannya juga, namun hadits-hadits ini menunjukkan adalah *taqyid* (syarat ketentuan) karena sombong.

Sehingga penetapan dosa yang terkait dengan isbal tergantung kepada masalah ini. Maka tidak diharamkan memanjangkan kain atau isbalasalkan selamat dari sikap sombong.²⁹

b. Al-Imam An-Nawawi

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* adalah ulama besar di bidang hadis dan fiqih, beliau menulis banyak kitab, di antaranya Syarah Shahih Muslim.

Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan kitab Shahih Muslim. Beliau juga adalah penulis kitab hadits lainnya, yaitu Riyadhush-Shalihin yang sangat terkenal ke mana-mana. Termasuk juga menulis kitab hadits sangat populer, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Juga menulis kitab I'anatut-Thalibin dan lainnya.

Di dalam Syarah Shahih Muslim, beliau menuliskan pendapat:

Adapun hadits-hadits yang mutlak bahwa semua pakaian yang melewati mata kaki di neraka, maksudnya adalah bila dilakukan oleh orang yang sombong. Karena dia mutlak, maka wajib dibawa kepada muqayyad, wallahu a'lam.

Dan Khuyala' adalah kibir (sombong). Dan pembatasan adanya sifat sombong mengkhususkan keumuman musbil (orang yang melakukan isbal) pada kainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan ancaman dosa hanya berlaku kepada orang yang memanjangkannya karena sombong. Dan Nabi SAW telah memberikan rukhsah (keringanan) kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ra seraya bersabda, "Kamu bukan bagian

²⁹ Lihat Fathul Bari, hadits 5345

dari mereka." Hal itu karena panjangnya kain Abu Bakar bukan karena sombong.

Maka klaim bahwa isbal itu haram secara mutlak dan sudah disepakati oleh semua ulama adalah klaim yang kurang tepat. Sebab siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi rahimahumallah. Keduanya adalah begawan ulama sepanjang zaman. Dan keduanya mengatakan bahwa isbal itu hanya diharamkan bila diiringi rasa sombong.

Maka haramnya isbal secara mutlak adalah masalah khilafiyah, bukan masalah yang qath'i atau kesepakatan semua ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan itulah realitasnya.

Pendapat mana pun dari ulama itu, tetap wajib kita hormati. Sebab menghormati pendapat ulama, meski tidak sesuai dengan selera kita, adalah bagian dari akhlaq dan adab seorang muslim yang mengaku bahwa Muhammad SAW adalah nabinya. Dan Muhammad itu tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlaq.

Pendapat mana pun dari ulama itu, boleh kita ikuti dan boleh pula kita tinggalkan. Sebab semua itu adalah ijtiha. Tidak ada satu pun orang yang dijamin mutlak kebenaran pendapatnya, kecuali al-mas'um Rasulullah SAW. Selama seseorang bukan nabi, maka pendapatnya bisa diterima dan bisa tidak.

Bila satu ijtiha berbeda dengan ijtiha yang lain, bukan berarti kita harus panas dan naik darah. Sebaliknya, kita harus mawas diri, luas wawasan dan semakin merasa diri bodoh. Kita tidak perlu menjadi sok pintar dan merasa diri paling benar dan semua orang harus salah. Sikap demikian bukan ciri thalabatul ilmi yang sukses, sebaliknya sikap para juhala' (orang bodoh) yang ilmunya terbatas.

B. Pakaian Syuhrah

Kebanyakan ulama memakruhkan hukum memakai

pakaian syuhrah, karena ada beberapa hal yang dianggap melanggar ketentuan, meski pun tidak sampai mengharamkannya.

1. Pengertian

Istilah syuhrah berasal dari kata

2. Kriteria Syuhrah

Bab 9 : Warna Pakaian & Adabnya

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Dalam bab ini kita akan membahas pakaian dari segi warna.

A. Warna Pakaian

Yang menjadi pertanyaan utama, adakah syariat Islam menetapkan warna tertentu sebagai pakaian syar'i? Dan adakah warna tertentu yang dilarang untuk dikenakan? Dan bagaimana warna-warna pakaian Rasulullah SAW dan para shahabat?

1. Warna Putih

Pakaian warna putih adalah salah satu pakaian favorit

Rasulullah SAW Dan beliau SAW secara langsung menganjurkan para shahabat untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih, bahkan memerintahkan agar mayat pun dikenakan kafan yang berwarna putih juga.

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا
مَوْتَكُمْ

Kenakanlah pakaian yang berwarna putih, karena lebih suci dan baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kafan yang berwarna putih (HR. An-Nasa'i)

Di dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau SAW mengenakan pakaian yang berwarna putih.

Umar *radhiyallahuanhu* berpendapat bahwa hukumnya *mustahab* buat para pembaca Al-Quran untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih.

2. Warna Merah

Pakaian yang berwarna merah oleh para ulama diperselisihkan hukumnya. Sebagian ulama memakruhkan namun sebagian lainnya membolehkan.

a. Memakruhkan

Sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan pakaian yang berwarna merah polos tanpa ada variasi dengan warna lainnya. Dasarnya adalah hadits-hadits yang merupakan sabda Rasulullah SAW berikut ini :

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاطِرِ الْحُمْرِ وَالْقِسِيِّ

Nabi SAW melarang kita mengenakan mayatsir merah dan qissi. (HR. Bukhari)

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Seorang yang memakai dua pakaian berwarna merah lewat di hadapan Rasulullah SAW kemudian memberi salam. Namun Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya. (HR. Abu Daud)

Namun bila pakaian itu tidak semuanya berwarna merah, misalnya bercampur dengan warna-warna lainnya, tentu tidak ada larangannya. Sebab Rasulullah SAW juga pernah berwarna merah namun ada campuran warna lainnya. Hal itu pernah terjadi saat haji di Mina.

عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ

Dari Hilal bin Amir radhiyallahuanhu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW di Mina berkhotbah di atas bagal, di atasnya ada selendang berwarna merah. (HR. Abu Daud)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرِ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Al-Barra' bin 'Azib berkata bahwa Rasulullah SAW marbu'an dan aku melihat beliau mengenakan hullah berwarna merah. Belum pernah aku melihat pakaian seindah yang dikenakan beliau SAW (HR. Bukhari)

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ

بُرْدَةٌ حُمْرَاءَ

Rasulullah SAW pada Hari Raya mengenakan burdah berwarna merah. (HR. Al-Baihaqi)

b. Membolehkan

Jumhur ulama selain mazhab Al-Hanafiyah, seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah serta sebagian ulama dari mazhab Al-Hanafiyah tidak memakruhkan pakaian yang berwarna merah polos tanpa campuran warna lain.

Yang mereka permasalahkan hanyalah bila pakaian itu *muza'far mu'ashfar*. *Muza'far mu'ashfar* maksudnya adalah pakaian yang bahannya dicelup dengan zat tertentu yang dikenal di negeri Arab dengan sebutan *za'faran*, hasilnya pakaian itu kemudian berwarna merah khas *za'faran*.

Pakaian seperti ini di masa Rasulullah SAW merupakan ciri khas pakaian orang-orang kafir, sehingga Rasulullah SAW melarang para shahabat untuk mengenakannya.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ :
إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْنَهَا

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahuuanhu berkata,"Rasulullah SAW melihat aku mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan warna za'faran, lalu beliau bersabda,"Pakaian ini merupakan pakaian khas orang kafir, jangan dipakai". (HR. Muslim)

Menurut jumhur ulama, larangan mengenakan pakaian yang dicelup dengan *za'faran* itu semata-mata bukan karena warnanya, melainkan karena 'urf yang ada di masa itu

bahwa hanya orang-orang kafir saja yang mengenakan pakaian itu. Sehingga keharaman pakaian yang dicelup dengan za'faran itu sifatnya tidak mutlak. Dan hal itu dibuktikan bahwa pada momen tertentu Rasulullah SAW membolehkan shahabat memakainya. Misalnya ketika seseorang baru saja menikah, seperti yang disebutkan di dalam hadits berikut ini :

رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Nabi SAW melihat Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu anhu mengenakan pakaian shufrah, lalu bertanya, "Pakaian apa ini?". Beliau pun menjawab, "Aku baru saja menikah dengan seorang wanita dengan mahar seberat tertentu dari emas". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberimu barakah, adakanlah perjamuan makan meski hanya dengan seekor kambing". (HR. Bukhari)

3. Warna Hitam

Para ulama sepakat membolehkan pakaian yang berwarna hitam, hal itu lantaran ada sekian banyak dalil yang membolehkan pakaian hitam. Di antaranya :

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرْحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ (٢)

Nabi SAW keluar pada suatu pagi, dengan mengenakan pakaian berwarna hitam. (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ
يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

Dari Jabir radhiyallahuanhu berkata,"Aku melihat Rasulullah SAW masuk ke kota Mekkah mengenakan imamah berwarna hitam. (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبَسَهَا

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Aku membuatkan untuk Rasulullah SAW burdah berwarna hitam dan beliau mengenyakannya. (HR. Ahmad)

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثِيَابٍ فِيهَا
خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ ؟ قَالَ : مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُو هَذِهِ الْخَمِيصَةَ ؟
فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ ، فَأَتَى بِي إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِهَا بِيَدِهِ وَقَالَ : أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ
وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِلْمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ : يَا أُمُّ
خَالِدٍ هَذَا سَنَا ، هَذَا سَنَا . وَالسَّانَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ : الْحَسَنُ "

4. Warna Kuning

Para ulama sepakat membolehkan pakaian yang berwarna kuning selama bukan pakaian *mu'ashfar*. Pakaian *mu'ashfar* di masa Rasulullah SAW adalah jenis pakaian khas

orang kafir, berwarna khas kekuningan atau kemerahan, hasil dari pencelupan.

Kalau melihat banyak hadits, pakaian mu'ashfar adalah pakaian yang dicelup dengan jenis tumbuhan tertentu sehingga didapat hasil berupa warna khas. Namun hasil celupan ini sifatnya tidak bertahan lama. Kalau dicuci, maka warnanya pun menjadi hilang.

Dari sana para ulama menyimpulkan, bahwa 'illat keharaman atau kemakruhan mengenakan pakaian mu'ashfar itu semata-mata selama hasil celupannya itu masih ada. Dan bila hasil celupannya sudah dicuci dan hilang, maka 'illat keharamannya sudah tidak ada lagi.

Sementara pakaian di masa modern ini memang sejak keluar dari pabrik tekstil sudah berwarna-warni, meski dicuci berkali-kali warnanya tidak akan hilang. Sebab pakaian itu bukan dicelupkan dengan menggunakan jenis tumbuhan tertentu seperti za'faran dan sejenisnya.

Maka warna-warna pakaian di masa sekarang ini amat banyak, sama sekali tidak tersentuh wilayah halal atau haram. Karena warna-warna itu tidak dihasilkan dari pencelupan dengan za'faran.

5. Warna Hijau

Di dalam Al-Quran Al-Karim disebut-sebut tentang pakaian penduduk surga yang berwarna hijau.

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari emas berwarna hijau (QS. Al-Insan : 21)

Selain itu Rasulullah SAW seringkali diriwayatkan mengenakan pakaian berwarna hijau. Sehingga banyak ulama yang menyukai pakaian berwarna hijau, lantaran beliau SAW sering terlihat mengenakannya.

أَبِي رِمَّةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ
بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ

Dari Abi Mirtsad radhiyallahuanhu berkata,"Aku melihat Rasulullah SAW mengenakan dua burdah yang berwarna hijau. (HR. Abu Daud)

B. Adab & Sunnah Berpakaian

Di antara adab dan sunnah yang dianjurkan ketika seseorang mengenakan berpakaian adalah :

1. Mendahulukan Bagian Kanan

Cukup banyak hadits yang menganjurkan agar kita memulai segala sesuatu dari arah kanan, salah satunya ketika mulai mengenakan pakaian.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهْوَرِهِ
وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW menyukai untuk mendahulukan bagian kanan dalam segala urusannya, baik dalam bersuci, memakai sandal atau pun berjalan. (HR. Bukhari Muslim)

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمِيَامِنِهِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bila mengenakan kemeja, beliau memulai dari kanan. (HR. Tirmizy)

إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِمِيَامِنِكُمْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila kalian mengenakan pakaian atau berwudhu, maka mulailah dari bagian kanan." (HR. Abu Daud)

2. Ketika Melepas Mendahulukan Bagian Kiri

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لَطْعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابَهُ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ

Dari Hafshah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum, memakai pakaian. Dan menggunakan tangan kiri untuk hal yang selain itu. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

3. Berdoa

Ketika mulai mengenakan pakaian dianjurkan untuk berdoa, khususnya pakaian yang masih baru. Dasarnya adalah hadits-hadits berikut ini :

مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Siapa yang mengenakan pakaian yang baru hendaklah dia mengucapkan : Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan memberi rizki yang tidak aku berdaya dan punya kekuatan Allah mengampuni atas apa yang telah lalu dari dosanya. (HR. Abu Daud))

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ

له

Dari Abu Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata bahwa bila Rasulullah SAW bila mengenakan pakaian baru baik imamah, kemeja atau selendang, beliau mengucapkan : Ya, Allah, bagimu segala pujian, Engkau telah memberiku pakaian. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa yang telah diciptakan baginya. Dan aku minta perlindungan dari-Mu atas keburukannya dan keburukan yang tercipta darinya. (HR. Abu Daud)

Bagian Kedua : Perhiasan

Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan

IKHTISHAR

Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan

A. Pengertian

B. Masyru'iyah

1. Wajib
2. Sunnah
3. Makruh
4. Haram

C. Jenis-jenis Berhias

1. Mengenakan Perhiasan Emas
2. Membuat Tato di Badan
3. Mewarnai dan Menyambung Rambut
4. Memakai Parfum
5. Operasi Kecantikan
6. Memangkur Gigi
7. Memakai Celak Mata

Bab 2 : Emas

A. Pengertian

B. Emas Dalam Al-Quran

C. Keharaman Perhiasan Emas Buat Laki-laki

D. Keharaman Menggunakan Emas

1. Alat Tukar
2. Pakaian
3. Perhiasan
4. Alat Makan
1. Cincin Emas
2. Pedang Bertatahkan Emas

3. Gigi Emas

4. Jari Emas

A. Pengertian

Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tazayyun* (تَزَيَّنَ), yaitu *ittikhadz az-zinah* (إِتِّخَاذُ الزَّيْنَةِ), yang artinya memakai atau mengenakan perhiasan.

Istilah *zinah* digunakan Allah SWT ketika berfirman di dalam Al-Quran :

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

Dan Kami telah hias langit dunia dengan lentera (bintang-bintang). (QS. Fushshilat : 12)

Dan berhias dalam bahasa Arab sering juga disebut dengan istilah *tahassun* (تَحَسَّنَ) dan *tahalli* (تَحَلَّى). *Tahalli* berasal dari *al-huliy* (الْحُلْيَ) yang artinya perhiasan, sehingga artinya adalah mengenakan perhiasan. Allah SWT menyebutkan istilah *huliy* di dalam Al-Quran pada ayat berikut :

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari perhiasan-perhiasan mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. (QS. Al-A'raf : 148)

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kita lazim menyebut istilah berhias dengan berdandan atau bersolek. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan makna berhias adalah memperelok diri baik dengan pakaian atau perhiasan yang indah-indah.

B. Masyru'iyah

Pada dasarnya berhias itu hukumnya dibolehkan,

sebagaimana firman Allah SWT :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (QS. Al-A'raf : 32)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits beliau berikut ini :

مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ

Siapa orang yang Allah berikan kepadanya suatu kenikmatan, maka sungguh Allah suka melihat tanda atas nikmat yang diberikannya itu. (HR. Ahmad)

كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَهُ عَلَى الْبَابِ
فَخَرَجَ يُرِيدُهُمْ وَفِي الدَّارِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يَنْظُرُ فِي الْمَاءِ
وَيُسَوِّي لِحْيَتَهُ وَشَعْرَهُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَأَنْتَ تَفْعَلُ
هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى إِخْوَانِهِ فَلْيُهَيِّئْ مِنْ نَفْسِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa ada beberapa orang shahabat Nabi SAW menunggu beliau di depan pintu. Ketika beliau keluar menemui mereka, di dalam rumah ada wadah kopi berisi air, beliau pun berkaca dengannya, merapikan jenggot dan rambutnya. Aku (Aisyah) bertanya, "Ya Rasulallah, Anda melakukan hal itu?". Beliau menjawab, "Ya, bila seseorang keluar untuk menemui saudaranya, hendaklah dia merapikan dirinya. Karena Allah itu indah dan suka

keindahan. (HR. As-Sam'ani)

Dalil-dalil di atas merupakan petunjuk tentang dibolehkannya seseorang memakai pakaian yang bagus dan indah, atau berhias dengan penampilan yang menarik.

Namun dalam kasus per kasus, berhias akan menjadi berbeda-beda hukumnya, terkadang wajib, sunnah, makruh atau haram, sesuai dengan 5 hukum fiqih.

1. Wajib

Berhias yang wajib antara lain berpakaian yang menutup aurat, khususnya wanita di depan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Dan secara umum, semua laki-laki pun wajib menutup auratnya di depan orang.

Berdandan juga menjadi wajib hukumnya tatkala seorang suami memerintahkan istrinya untuk berhias untuk dirinya, karena hal itu merupakan hak dari seorang suami atas istrinya.

2. Sunnah

Berhias yang hukumnya sunnah adalah ketika akan menghadiri shalat Jumat, atau shalat Idul Fithr dan Idul Adha, dan shalat lainnya.

Hal itu dilakukan dengan cara mandi, menggosok gigi, memotong kuku, memakai wewangian yang harum dan baik, dan mengenakan pakaian yang terbaik.

Para ulama juga menyunnahkan untuk berhias pada setiap kesempatan pertemuan dan berkumpul dengan banyak orang.

3. Makruh

Berhias yang makruh misalnya mengenakan pakaian muashfar dan muza'far bagi laki-laki.

4. Haram

Berhias yang haram misalnya :

- Pria berdandan ala wanita dan sebaliknya
- Pria memakai perhiasan emas dan sutera
- Wanita yang sedang menjalani masa iddah karena suaminya meninggal dunia,
- Seorang yang sedang menjalani ibadah ihram yang memakai wewangian
- Berdandannya seorang wanita buat laki-laki lain selain suaminya.

Dan masih banyak berdandan yang hukumnya haram.

C. Jenis-jenis Berhias

Untuk berhias ada banyak cara dan perlengkapan yang biasa digunakan. Yang sejak zaman dahulu telah ada antara lain :

1. Mengenakan Perhiasan Emas

Ada banyak perhiasan baik yang terbuat dari emas dan perak atau benda-benda perhiasan lainnya. Dan bentuk perhiasan yang kerap digunakan antara lain cincin, kalung, gelang, anting, giwang, dan seterusnya.

Dasarnya adalah hadits-hadits nabawi berikut ini :

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

Dihalalkan emas dan sutera buat wanita dan diharamkan keduanya buat laki-laki dari umatku. (HR.An-Nasa'i)

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِلنِّسَاءِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memegang sutera dengan tangan kanannya dan emas dengan tangan kirinya kemudian mengangkatnya sambil bersabda, "Kedua benda ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan dari umatku. (HR. Ibnu Majah)

الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِلنَّاتِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا

Dari Zaid bin Al-Arqam dan Watsilah bin Al-Asqa' radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda,"Emas dan sutera halal hukumnya buat wanita dari umatku namun haram buat laki-laki dari umatku. (HR. At-Thabarani)

Lebih rinci tentang bagaimana hukum berhias dengan menggunakan emas, akan kita bahas dalam bab tersendiri ke depan.

2. Membuat Tato di Badan

Di masa lalu untuk sebagian masyarakat tertentu, salah satu bentuk perhiasan yang lazim di kalangan mereka adalah dengan cara membuat tato pada kulit badan.

Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa membuat tato pada tubuh manusia hukumnya haram. Ada banyak dalil terkait dengan tato, baik di dalam Al-Quran Al-Kariem maupun hadist nabawi.

وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا مُرْتَّهِمْ فَلْيَتَّكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَّهِمْ
فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. An-Nisa` : 119)

Makna mengubah ciptaan Allah SWT menurut Al-Hasan

Al-Bashri *rahimahullahu* adalah dengan mentato.³⁰

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Allah Subhanahu wa Ta’ala melaknati wanita yang menyambung rambutnya, dan yang meminta untuk disambungkan, wanita yang mentato dan meminta ditatoken.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam hadits Nabi SAW :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu‘anhu berkata: “Allah melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur rambut (alis), dan yang mengikir giginya untuk memperindah, yang mengubah ciptaan Allah SWT (HR. Bukhari)

Lebih rinci tentang bagaimana hukum berhias dengan menggunakan tato, akan kita bahas dalam bab tersendiri ke depan.

3. Mewarnai dan Menyambung Rambut

Para ulama sepakat mengharamkan mereka yang sudah tua dan beruban untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

“Akan ada pada akhir zaman orang-orang yang akan mengecat rambut mereka dengan warna hitam, mereka tidak akan mencium bau surga”(HR. Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

³⁰ Ibnu Jarir Ath-Thabari, 4/285, Tafsir Ibnu Katsir, 1/569

Ada pun bila warnanya bukan hitam, dan yang diwarnai bukan uban karena faktor usia, para ulama umumnya membolehkan.

Jumhur fuqaha sepakat bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia (adami) hukumnya haram. Baik rambut sambungan itu berasal dari rambut laki-laki maupun dari rambut seorang perempuan.

Dalil yang mereka pergunakan adalah hadits nabawi berikut ini :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا ؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Asma' binti Abi Bakr radhiyallahuanha bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung" (HR Bukhari dan Muslim).

Namun secara lebih rinci, akan kita bahas masalah mewarnai rambut dan menyambungnyanya dalam bab tersendiri. Karena tidak semua pewarnaan rambut diharamkan, sebagaimana tidak semua penyambungan rambut otomatis haram. Ada rincian lebih dalam dan luas dalam hal ini yang perlu dipelajari secara lebih seksama.

4. Memakai Parfum

Memakai parfum dan wewangian adalah bagian dari berhias yang merupakan sunnah Rasulullah SAW Dasarnya adalah hadits-hadits berikut ini :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَنَاءُ وَالتَّعْطُرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

Empat perkara yang merupakan sunnah para rasul: memakai hinna', memakai parfum, bersiwak dan menikah. (HR. At-Tirmizy dan Ahmad)

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Telah dijadikan aku menyukai bagian dari dunia, yaitu menyukai wanita dan parfum. Dan dijadikan sebagai qurroatu a'yun di dalam shalat. (HR. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

5. Operasi Kecantikan

Operasi kecantikan atau sering juga disebut dengan bedah plastik adalah salah satu cara yang banyak di masa sekarang ini banyak dilakukan orang untuk berhias dan memperbaiki penampilan.

Ada bentuk tertentu dari operasi kecantikan yang diharamkan, namun bukan berarti semuanya haram dilakukan. Ada juga sebagian dari jenis operasi kecantikan yang tidak melanggar ketentuan syariah, maka hukumnya boleh dilakukan bahkan dianjurkan.

Bedah plastik tidak melulu hanya bedah kosmetik, tapi juga mencakup rekonstruksi penambalan. Contohnya rekonstruksi karena cacat bawaan misalnya bibir sumbing, keloid dan parut hipertrofik, luka bakar, segala macam bentuk luka yang sukar sembuh sehingga dalam

kesehariannya sering sebagai konsultan dari dokter bedah lain, dimana terdapat masalah penutupan luka yang sulit.

Tentu jenis yang seperti ini tidak diharamkan, karena sifatnya bukan ingin mengubah ciptaan Allah, melainkan untuk mengembalikan cacat fisik yang justru ikut berperan mengembalikan rasa percaya diri.

Detail tentang bagaimana operasi kecantikan atau bedah plastik ini, akan kita bahas dalam bab tersendiri nanti.

6. Memangkur Gigi

Di masa lalu salah satu cara berhias adalah dengan cara memangkur gigi, yang ternyata dalam syariat Islam perbuatan itu termasuk hal yang terlarang.

7. Memakai Celak Mata

Sedangkan memakai celak mata, meski kurang lazim buat laki-laki di negeri kita, namun ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sering memakainya.

Di negeri kita, yang lazim memakainya hanya perempuan, sehingga seolah-olah bila ada laki-laki memakainya, sering dikonotasikan sebagai tindakan meniru tingkah laku perempuan.

Bab 2 : Emas

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

A. Pengertian

Emas adalah sejenis barang tambang yang dalam bahasa Arab disebut *ad-dzahab* (الذهب). Secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno.

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Kode ISOnya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius.

B. Emas Dalam Al-Quran

Kitabullah Al-Quran Al-Karim banyak sekali

menyebutkan emas sebagai bentuk perhiasan. Di antaranya adalah ayat berikut ini yang menyebutkan bahwa emas adalah salah satu dari jenis perhiasan yang dicinta manusia :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak.. (QS. Ali Imran : 14)

Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan tentang orang yang menimbun emas tanpa mengeluarkan kewajiban zakat atasnya.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

Terkadang Al-Quran menyebut emas sebagai perhiasan yang nanti akan dipakai oleh orang-orang beriman di dalam surga, setelah kita masuk ke alam akhirat.

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas (QS. AL-Hajj : 23)

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? (QS. Az-Zukhruf : 53)

C. Keharaman Perhiasan Emas Buat Laki-laki

Ada beberapa hadits yang shahih tentang keharaman emas dan sutera buat laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW Sehingga tidak ada sedikit pun perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang haramnya laki-laki mengenakan emas sebagai perhiasan.

أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

Dihalalkan emas dan sutera buat wanita dan diharamkan keduanya buat laki-laki dari umatku. (HR.An-Nasa'i)

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِلنِّسَاءِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memegang sutera dengan tangan kananya dan emas dengan tangan kirinya kemudian mengangkatnya sambil bersabda,"Kedua benda ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan dari umatku. (HR. Ibnu Majah)

الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا

Dari Zaid bin Al-Arqam dan Watsilah bin Al-Asqa' radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda,"Emas dan sutera halal hukumnya buat wanita dari umatku namun haram buat laki-laki dari umatku. (HR. At-Thabarani)

D. Keharaman Menggunakan Emas

Emas banyak digunakan oleh manusia di masa lalu untuk berbagai macam fungsi dan daya guna, di antaranya sebagai alat tukar, pakaian, perhiasan dan perobot rumah tangga.

Tentu tidak semua fungsi emas itu diharamkan. Pengharaman emas hanya terbatas pada hal-hal tertentu, antara lain :

1. Alat Tukar

Islam tidak mengharamkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menyimpan atau menggunakan emas sebagai alat tukar, atau yang kini dikenal sebagai uang. Sebab di masa lalu, orang-orang bertransaksi jual-beli dengan menggunakan uang yang terbuat dari emas.

2. Pakaian

Pakaian yang terbuat dari emas dibolehkan bila yang mengenakannya perempuan, sedangkan laki-laki diharamkan mengenakan pakaian yang terbuat dari emas.

3. Perhiasan

Demikian juga hukumnya dengan perhiasan. Semua jenis perhiasan yang terbuat dari emas dibolehkan bila yang mengenakannya perempuan, sedangkan laki-laki diharamkan mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas.

4. Alat Makan

Namun haram hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan untuk menggunakan alat-alat makan yang terbuat dari emas, seperti piring, gelas, mangkuk, sendok, garpu dan lainnya.

Boleh Dimiliki Tidak Boleh Dipakai

Seorang laki-laki boleh memiliki perhiasan yang terbuat dari emas, namun meski menjadi pemiliknya, dia diharamkan untuk mengenakannya.

1. Cincin Emas

Pasangan pengantin punya kebiasaan untuk melakukan tukar cincin. Dan biasanya salah satu mata acara pernikahan adalah pemasangan cincin itu di jari masing-masing pengantin. Pengantin laki-laki memasang cincin emas di jari pengantin perempuan. Dan sebaliknya, pengantin perempuan memasang cincin emas di jari suaminya.

Perbuatan ini termasuk diharamkan dalam syariat Islam, sebab laki-laki diharamkan mengenakan emas sebagai perhiasan.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW melarang memakai cincin emas (HR. Bukhari)

2. Pedang Bertatahkan Emas

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghias pedang dengan emas.

Jumhur ulama, seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengharamkannya. Mereka beranggapan bahwa pedang itu masih bagian dari pakaian atau perlengkapan seorang laki-laki. Keharaman memakai emas pada hiasan buat mereka termasuk juga haram menghias pedang dengan emas.

Namun ada juga ulama seperti mazhab Al-Hanabiah, yang membolehkan menghias pedang dengan emas, sebab dalam pandangannya pedang itu tidak termasuk pakaian.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab punya pedang yang pada bagian tertentu terbuat dari emas. Demikian juga Utsman bin Hunaif punya pedang yang paku-pakunya terbuat dari emas.

3. Gigi Emas

Kalau pakaian atau perhiasan disepakati haram hukumnya oleh Jumhur ulama buat laki-laki, lalu bagaimana hukum laki-laki memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Apakah haram atau halal?

Jumhur ulama dari mazhab All-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa gigi emas itu diharamkan buat laki-laki, karena gigi bukan termasuk perhiasan. Gigi palsu bagian dari kedaruratan yang boleh dibuat meski dengan menggunakan emas.

Bahkan Asy-Syafi'iyah membolehkan seseorang memasang gigi palsu dari emas, meski pada dasarnya bisa dibuat dari perak.

Dasar kebolehan ini adalah qiyas dari apa yang terjadi pada seorang shahabat Nabi SAW yang bernama Arfajah bin As'ad. Disebutkan bahwa ketika hidungnya terpotong dalam satu peperangan, Rasulullah SAW mengizinkannya membuat hidung baru dari emas. Dari kejadian itu, para ulama mengambil kesimpulan bahwa bila demi kepentingan kesehatan atau biologis, bukan semata-mata keindahan, emas boleh dipakai.

Namun mazhab Al-Hanafiyah mengharamkan gigi emas buat laki-laki berdasarkan keumuman hadits. Dan menurutnya, gigi emas termasuk perhiasan, selain berfungsi sebagai gigi secara biologis.

4. Jari Emas

Jumhur ulama sepakat mengharamkan seseorang yang terutus jarinya untuk menyambungkannya dengan jari buatan yang terbuat dari emas.

Alasannya, jari emas itu tidak ada fungsinya karena menjadi jari yang mati. Berbeda dengan gigi emas yang tetap ada fungsinya secara biologis.

Maka kedudukan jari emas itu lebih merupakan perhiasan

ketimbang fungsinya. Karena itulah jari emas oleh para ulama diharamkan pemakaiannya untuk laki-laki.

Bab 3 : Tato

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah
B. Keberadaan Tato 1. Sejarah 3. Teknik Mentato
C. Hukum Tato
D. Pengecualian 1. Hiasan Tubuh Wanita Seizin Suaminya 2. Tato Untuk Pengobatan
E. Kenajisan Tato
F. Tato Tidak Membasahi Air Wudhu dan Mandi
G. Jasa Membuat Tato

A. Pengertian

1. Bahasa

Tato dalam bahasa Arab disebut dengan *al-wasym* (الْوَشْم). Dan *al-wasym* secara bahasa berarti *al-'alamah* (العلامة) yaitu tanda.

2. Istilah

Sedangkan dalam istilah fiqih, *al-wasym* didefinisikan sebagai :

غَرَزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُدْرُ عَلَيْهِ نَيْلَةٌ أَوْ كُحْلٌ
لِيَزَرَ قًا أَوْ يَخْضَرَ

*Menusuk kulit dengan jarum hingga keluar darah kemudian dimasukkan ke dalamnya tinta atau alkohol hingga berwarna biru atau hijau.*³¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tato adalah melukis pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus, kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu.

Sedangkan istilah 'tato' sendiri konon berasal dari kata tahitian atau tatu, yang memiliki arti : menandakan sesuatu. Tato juga sering dikenal dengan istilah rajah.

Istilah *al-wasyimah* (الواشمة) berarti orang yang membuat tato. Sedangkan istilah *al-mustausyimah* (المستوشمة) maknanya adalah orang yang minta dibuatkan.

B. Keberadaan Tato

1. Sejarah

Keberadaan merajah tubuh di dalam kebudayaan dunia sudah sangat lama ada dan dapat dijumpai di seluruh sudut dunia.

Menurut sejarah, ternyata rajah tubuh sudah dilakukan sejak 3000 tahun SM (sebelum Masehi). Tato ditemukan untuk pertama kalinya pada sebuah mumi yang terdapat di Mesir.

³¹ Radd al-muhtar ala dur al-mukhtar jilid 5 halaman 239

Dan konon hal itu dianggap yang menjadikan tato kemudian menyebar ke suku-suku di dunia, termasuk salah satunya suku Indian di Amerika Serikat dan Polinesia di Asia, lalu berkembang ke seluruh suku-suku dunia salah satunya suku Dayak di Kalimantan.

Tato merupakan praktek yang ditemukan hampir di semua tempat dengan fungsi sesuai dengan adat setempat. Tato dahulu sering dipakai oleh kalangan suku-suku terasing di suatu wilayah di dunia sebagai penandaan wilayah, derajat, pangkat, bahkan menandakan kesehatan seseorang.

Tato digunakan secara luas oleh orang-orang Polinesia, Filipina, Kalimantan, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Mesoamerika, Eropa, Jepang, Kamboja, serta Tiongkok.

Di Kalimantan penduduk asli wanita disana menganggap bahwa tato merupakan sebuah simbol yang menunjukkan keahlian khusus.

Di Cina, pada masa zaman Dinasti Ming (kurang lebih 350 tahun yang lalu), wanita dari Suku Drung membuat tato di wajah dan pantatnya untuk sebagai tanda bagi keturunan yang baik.

Di Indian, melukis tubuh (*body painting*) dan mengukir kulit, dilakukan untuk mempercantik (sebagai tujuan estetika) dan menunjukkan status sosial.

Suku Mentawai memandang tato sebagai suatu hal yang sakral dan berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam.

Tato dibuat sebagai suatu symbol atau penanda, dapat memberikan suatu kebanggaan tersendiri bagi si empunya dan simbol keberanian dari si pemilik tato. Sejak masa pertama tato dibuat juga memiliki tujuan demikian. Tato dipercaya sebagai simbol keberuntungan, status sosial, kecantikan, kedewasaan, dan harga diri.

3. Teknik Mentato

Sebenarnya di masa sekarang ini ada begitu banyak jenis

tato dengan beragam teknisnya. Namun tato yang dibicarakan dalam bab ini adalah tato yang secara teknis merupakan implantasi pigmen mikro. Tato dapat dibuat terhadap kulit manusia atau hewan. Tato pada manusia adalah suatu bentuk modifikasi tubuh, sementara tato pada hewan umumnya digunakan sebagai identifikasi.

Ada berbagai cara dalam pembuatan tato. Ada yang menggunakan tulang binatang sebagai jarum seperti yang dapat dijumpai pada orang-orang Eskimo, Suku Dayak dengan duri pohon jeruk, dan ada pula yang menggunakan tembaga panas untuk mencetak gambar naga di kulit seperti yang dapat ditemui di Cina.

Bukannya tidak sakit dalam proses membuat tato. Sebenarnya rasa sakit pasti dialami ketika membuat tato di tubuh, namun karena nilai yang tinggi dari tato, dan harga diri yang didapatkan, maka rasa sakit itu tidak dianggap masalah.

Ada berbagai jenis dan ragam bentuk tato, tergantung dengan apa yang dipercaya oleh suku-suku bersangkutan, dan di setiap daerah umumnya memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang tato, meski pada prinsipnya hampir sama.

C. Hukum Tato

Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa membuat tato pada tubuh manusia hukumnya haram. Ada banyak dalil terkait dengan tato, baik di dalam Al-Quran Al-Kariem maupun hadist nabawi.

وَلَا ضَلَّاهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلْيَتَّكِنِ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa` : 119)

Makna mengubah ciptaan Allah SWT menurut Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullahu* adalah dengan mentato.³²

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Allah Subhanahu wa Ta’ala melaknati wanita yang menyambung rambutnya, dan yang meminta untuk disambungkan, wanita yang mentato dan meminta ditatokan.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam hadits Nabi SAW :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu‘anhu berkata: “Allah melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur rambut (alis), dan yang mengikir giginya untuk memperindah, yang mengubah ciptaan Allah SWT (HR. Bukhari)

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi’iyah memandang bahwa membuat tato pada tubuh manusia itu termasuk dosa besar.

Sedangkan sebagian ulama berikutnya dari mazhab Al-

³² Ibnu Jarir Ath-Thabari, 4/285, Tafsir Ibnu Katsir, 1/569

Malikiyah mengatakan bahwa mentato itu *karahiyah* (tidak disukai).

D. Pengecualian

Meski secara umum para ulama mengharamkan tato pada tubuh manusia, namun sebagian ulama memberi pengecualian dengan catatan tertentu sehingga hukumnya menjadi boleh. Di antaranya :

1. Hiasan Tubuh Wanita Seizin Suaminya

Kebolehan ini karena buat sebagian masyarakat tertentu, tato merupakan perhiasan bagi wanita. Dan bila suaminya telah memberi izin atas hal itu, sebagian ulama membolehkannya.

رُويَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَرَيَّنَ بِهِ
لِزَوْجِهَا

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa dibolehkan bagi seorang wanita untuk berdandan dengan tato demi untuk suaminya.³³

2. Tato Untuk Pengobatan

Di masyarakat tertentu tato dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan yang bersifat darurat. Maka oleh sebagian ulama hal itu dibolehkan, dengan kaidah fiqhiyah yang populer, yaitu

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kedaruratan itu membolehkan larangan

³³ Al-Adwi meriwayatkan atsar dari Aisyah ini di dalam Syarah Ar-Risalah, jilid 2 halaman 367

Namun alasan ini oleh sebagian ulama yang lain tidak bisa diterima, mengingat bahwa ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, dan Allah SWT tidak menurunkan obat dari barang-barang yang diharamkan.

E. Kenajisan Tato

Ketika seseorang membuat tato pada tubuhnya, sebenarnya ada darah yang keluar dari tubuh dan terjebak di dalam tato itu. Oleh karena itu para ulama mengharamkan tato karena mengandung najis.

Namun mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa darah yang masih segar pada tato memang najis dan harus dihilangkan. Namun bila bekas najis itu sudah mengering dan tidak bisa dihilangkan lagi, hukumnya tidak mengapa. Bahkan seseorang boleh shalat dengan tetap ada tatonya.³⁴

Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa bila pada tato itu ada darah, memang hukumnya najis. Namun dalam hal ini najisnya termasuk yang dimaafkan. Dan seseorang tidak dibebani untuk menghilangkannya. Shalat dengan badan bertato pun hukumnya sah.³⁵

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa darah itu wajib dihilangkan, selama tidak membahayakan. Tetapi bila membahayakan, tidak harus dihilangkan. Tidak ada dosa atasnya bila telah bertaubat. Shalatnya pun sah bahkan sah juga bila menjadi imam.³⁶

F. Tato Tidak Membasahi Air Wudhu dan Mandi

Alasan lain yang sering dikemukakan orang ketika melarang membuat tato pada tubuh adalah karena tato dianggap menjadi penghalang sampainya air wudhu atau

³⁴ Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 1 halaman 220

³⁵ Raudhatut-talibin, jilid 1 halaman 275

³⁶ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 191

mandi janabah ke kulit. Sehingga wudhu atau mandi janabah menjadi tidak sah, karena bagian yang ada tatonya tidak terkena air.

Namun pendapat ini kurang mendapat dukungan, lantaran yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Karena tato yang merupakan rajah pada kulit itu tidak membentuk lapisan yang menghalangi basahnya kulit dari air wudhu' dan mandi janabah.

Warna yang ada pada tato itu berada di dalam kulit dan bukan di luar kulit atau di atasnya. Sehingga pada hakikatnya, air tidak terhalang untuk membasahi kulit.

G. Jasa Membuat Tato

Para ulama sepakat bahwa jasa untuk membuat tato pada orang lain hukumnya haram. Bahkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pemasukan dari jasa membuat tato itu termasuk *suht*.³⁷

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. (QS. Al-Maidah : 62)

³⁷ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 292

Bab 4 : Rambut

IKHTISHAR

A. Merapikan Rambut

1. Menyisir
2. Kerapihan Rambut
3. Memotong Rambut
3. Menggunduli

B. Mewarnai Rambut

1. Pengertian
2. Hukum Menyemir Rambut

C. Menyambung Rambut

1. Pengertian
2. Menggunakan Rambut Manusia
3. Menggunakan Rambut Hewan
4. Rambut Buatan

D. Menanam Rambut

E. Keriting dan Rebonding

1. Haram
2. Boleh

Rambut buat kebanyakan orang adalah mahkota yang menjadi perhiasan. Rambut berada di atas kepala orang, maka wajar bila rambut selalu mendapat perhatian tersendiri dalam urusan penampilan dan berhias.

Dan urusan rambut ini telah melahirkan banyak jasa keahlian dan peluang bisnis tersendiri, mulai dari perawatan,

produksi berbagai shampo dan pemberih, usaha potong rambut dengan berbagai model sampai penemuan terbaru dalam upaya menanam rambut dalam mengatasi kebotakan.

Bagaimana syariat Islam memandang masalah rambut ini serta hal-hal apa saja yang hukumnya diperintahkan, dianjurkan, dibolehkan, dimakruhkan atau diharamkan terkait dengan rambut ini, insya Allah akan kita bahas dalam bab ini.

A. Merapikan Rambut

1. Menyisir

Menyisir rambut adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Ketika melihat seseorang yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kumal, Rasulullah SAW merasa heran dan bertanya :

أَمَّا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟ أَمَّا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا
يُغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

Tidak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya. Tidakkah dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencuci pakaiannya? (HR. Abu Daud)

2. Kerapihan Rambut

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suka memperbanyak minyak rambut, merapikan jenggot, serta sering mengenakan penutup kepala hingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak.” (HR Tirmidzi,dan Baihaqi)

Aisyah meriwayatkan tentang Rasulullah SAW :

“Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut, dan ketika mengenakan sandal.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan,

Rasulullah SAW melarang kami untuk merapikan rambut dengan berlebihan, kecuali hanya sesekali.” (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa’i dan Ahmad)

3. Memotong Rambut

Seberapa panjang rambut yang ditentukan dalam syariat Islam buat laki-laki, tidak ada batasan yang baru. Sebab Rasulullah SAW diriwayatkan pernah punya rambut yang panjangnya menutupi telinga, namun pernah juga kurang dari itu. Semua dikembalikan kepada ‘urf dan rasa kepantasan yang berlaku di tiap daerah dan zaman.

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa panjang rambut Rasulullah SAW sampai di setengah telinga beliau. (HR. Muslim)

Aisyah radhiyallahuana berkata,”Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu wadah (air). Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bagian bawah daun telinga.” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Ahmad)

Qatadah bertanya pada Anas,”Seperti apa ciri-ciri rambut Rasulullah SAW?” Anas menjawab,”Rambut Rasulullah SAW berada di tengah-tengah antara keriting dan lurus, sementara panjangnya mencapai bagian bawah daun telinganya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada awalnya Rasulullah SAW biasa membiarkan rambutnya beliau tergerai. Saat itu, orang-orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara Ahlul-Kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah SAW Lebih suka meniru perilaku Ahlul-Kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW Selalu merapikan rambut beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Menggunduli

B. Mewarnai Rambut

Mewarnai rambut buat sering kita dapati pada sebagian masyarakat, baik sebagai budaya yang menjadi tradisi turun temurun atau sekedar ikut-ikutan trend dan mode yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda.

Buat sebagian kalangan, menyemir rambut bertujuan untuk menutupi warna putih karena uban, yang intinya menutupi hakikat ketuaan usianya.

Buat sebagian kalangan yang lain, mewarnai rambut bukan karena ingin menutupi uban, melainkan menjadi tradisi kelompok dan sukunya.

1. Dalil Tentang Mewarnai Rambut

Ada banyak hadits yang menyebut tentang pewarnaan rambut, di antaranya :

غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

*Ubahlah (warna) uban tetapi jangan menyerupai yahudi..
(HR. Tirmizy)*

Dalam lain riwayat ada tambah : dan Nasrani (HR. Ahmad)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : الصَّفْرَةَ - يَعْنِي الْخُلُقَ -
وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ -

Rasulullah SAW membenci sepuluh hal, salah satunya adalah mengubah (warna) uban. (HR. Abu Daud dan A-Nasa'i)

2. Hukum Mewarnai Rambut

Menyemir rambut tidak terlarang asalkan bukan berwarna hitam. Bahkan dalam konteks upaya membedakan diri dari

pemeluk agama lain dimasa itu, Rasulullah pernah memerintahkan untuk menyemir atau mewarnakan rambut.

Sebagaimana yang bisa kita baca di dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka.” (HR. Bukhari)

Perintah di sini mengandung arti sunnah bukan kewajiban. Sehingga dikerjakan oleh sebagian sahabat, misalnya

Abubakar dan Umar, sedang shahabat yang lain tidak melakukannya, seperti Ali, Ubai bin Kaab dan Anas.

Tetapi warna apakah semir yang dibolehkan itu? Dengan warna hitam dan yang lainkah atau harus menjauhi warna hitam?

Namun yang jelas, bagi orang yang sudah tua, ubannya sudah merata baik di kepalanya ataupun jenggotnya, tidak layak menyemir dengan warna hitam.

Oleh karena itu tatkala Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Kuhafah, ke hadapan Nabi pada hari penaklukan Makkah, sedang Nabi melihat rambutnya bagaikan pohon tsaghamah yang serba putih buahnya mau pun bunganya, beliau bersabda :

اَذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرَهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

Ajaklah dia kepada istri-istrinya agar mereka mengubah warna rambutnya tetapi jauhilah warna hitam.” (HR. Muslim)

Adapun orang yang tidak seumur dengan Abu Kuhafah

(yakni belum begitu tua), tidaklah berdosa apabila menyemir rambutnya itu dengan warna hitam. Dalam hal ini, Az-Zuhri pernah berkata, “Kami menyemir rambut dengan warna hitam apabila wajah masih nampak muda, tetapi kalau wajah sudah mengerut dan gigi pun telah goyah, kami tinggalkan warna hitam tersebut.”

Termasuk yang membolehkan menyemir dengan warna hitam ini ialah segolongan dari ulama salaf termasuk para sahabat, seperti Saad bin Abu Waqqash, Uqbah bin Amir, Hasan, Husain *radhiyallahuanhum*, Jarir dan lain-lain.

Sedang dari kalangan para ulama ada yang berpendapat tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam kecuali dalam keadaan perang, supaya dapat menakutkan musuh, kalau mereka melihat tentara-tentara Islam semuanya masih nampak muda.

Dalil lainnya tentang kebolehan mewarnai rambut adalah:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

Dari Abu Dzar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik bahan yang dipakai untuk menyemir uban ialah pohon inai dan katam.” (Riwayat Tarmizi dan Ashabussunan)

Inai berwarna merah, sedang katam sebuah pohon yang tumbuh di zaman Rasulullah SAW yang mengeluarkan zat berwarna hitam kemerah-merahan.

Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa Abubakar menyemir rambutnya dengan inai dan katam, sedang Umar hanya dengan inai saja.

Hinna’ adalah pewarna rambut berwarna merah sedangkan katam adalah pohon Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-merahan.

Secara rebih rinci lagi, mari kita lihat sekilas bagaimana konfigurasi singkat pendapat para ulama tentang mengecat

atau mewarnai rambut dengan warna hitam:

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwasanya mengecat dengan warna hitam dimakruhkan kecuali bagi orang yang akan pergi berperang karena ada ijma yang menyatakan kebolehananya.

Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya mengecat rambut dengan warna hitam dibolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لِهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ
وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أَعْدَائِكُمْ

“Sesungguhnya sebaik-baiknya warna untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena akan lebih menarik untuk istri-istri kalian dan lebih berwibawa di hadapan musuh-musuh kalian”. (Tuhfatul Ahwadzi)

Ulama Madzhab Syafi’i berpendapat bahwasanya mengecat rambut dengan warna hitam diharamkan kecuali bagi orang-orang yang akan berperang. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

“Akan ada pada akhir zaman orang-orang yang akan mengecat rambut mereka dengan warna hitam, mereka tidak akan mencium bau surga” (HR. Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

C. Menyambung Rambut

1. Pengertian

Wanita yang menyambung rambut dengan rambut orang lain disebut *al-washilah* (الوَاصِلَة), sedangkan wanita yang meminta agar rambutnya disambung dengan menggunakan rambut orang lain disebut *al-mustaushilah* (الْمُسْتَوْصِلَة).

Keduanya adalah bentukan dari kata dasar *washila* (وَصَلَ) yang artinya menyambung rambut.

2. Menggunakan Rambut Manusia

Yang disepakati umumnya oleh para ulama tentang keharaman menyambung rambut adalah bila sambungan itu terbuat dari rambut manusia (adami), sedangkan bila bahan rambut itu dari benda lain, maka para ulama berbeda pendapat.

a. Jumhur Ulama

Jumhur fuqaha termasuk di dalamnya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, seluruhnya sepakat bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia (adami) hukumnya haram. Baik rambut sambungan itu berasal dari rambut laki-laki maupun dari rambut seorang perempuan.

Dalil yang mereka pergunakan adalah hadits nabawi berikut ini :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا ؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Asma' binti Abi Bakr radhiyallahuanha bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung" (HR Bukhari dan Muslim).

Selain hadits di atas, para ulama juga mengharamkannya

dengan dasar hadits yang lain :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. (HR. Bukhari)

Adanya laknat untuk suatu amal itu menunjukkan bahwa amal tersebut hukumnya adalah haram.

Dan juga ada hadits lainnya lagi yang tegas mengharamkan seseorang menyambung rambut dengan rambut manusia.

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَنَawَلَ قِصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

Dari Humaid bin Abdirrahman, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan saat musim haji di atas mimbar lalu mengambil sepotong rambut yang sebelumnya ada di tangan pengawalnya lantas berkata, “Wahai penduduk Madinah di manakah ulama kalian aku mendengar Nabi SAW bersabda melarang benda semisal ini dan beliau bersabda, ‘Bani Israil binasa hanyalah ketika perempuan-perempuan mereka memakai ini (yaitu menyambung rambut’ (HR Bukhari dan Muslim).

زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

Nabi SAW melarang seorang perempuan untuk menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun” (HR. Muslim)

b. Pendapat Sebagian Al-Hanabilah

Namun ternyata ada juga sebagian pendapat yang masih membolehkan seorang wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut manusia (adami), yaitu satu qaul (pendapat) dari sebagian ulama Al-Hanabilah.

Namun mereka mensyaratkan hal itu harus dengan seizin suaminya. Pendapat ini mengisyaratkan *-wallahua’lam-* bahwa illat dari diharamkannya menyambung rambut buat wanita adalah bab penipuan. Maksudnya, seorang wanita diharamkan menipu suaminya, seolah-olah rambutnya lebat dan bagus, pahala rambut itu hanyalah rambut palsu.

Ada pun bila suami sudah tahu bahwa rambut itu hanyalah rambut palsu dan bukan rambut asli, maka ‘illat keharamannya sudah tidak ada lagi.³⁸

3. Menggunakan Rambut Hewan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyambung rambut dengan menggunakan rambut atau bulu hewan. Mengingat bahwa keharaman menyambung rambut ini sebenarnya terbatas pada rambut manusia asli. Maksudnya, rambut sambungan itu memang benar-benar rambut manusia, yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan sambungan. Seperti umumnya konde atau gelungan yang umumnya dipakai oleh kaum Hawa ketika mengenakan kebaya tradisional.

Namun jika yang dijadikan sambungan itu bukan rambut manusia, namun rambut hewan, maka para ulama berbeda pandangan.

a. Al-Hanafiyah

Ulama Al-Hanafiyah dan sebagian ulama Al-Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya dibolehkan apabila seorang

³⁸ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 239

wanita menyambung rambutnya dengan rambut atau bulu hewan.

b. Al-Malikiyah

Pendapat sebaliknya dari Al-Malikiyah dan sebagian ulama Al-Hanabilah. Mereka tetap bersikeras untuk mengharamkan seorang wanita menyambung rambut, meski pun dengan menggunakan rambut atau bulu hewan sekali pun.

Dalam hal ini sepertinya mereka memutlakkan pengharamannya berdasarkan nash-nash hadits secara zhahir, tanpa mempedulikan 'illat pengharamannya. Dan menyambung rambut dengan rambut atau bulu hewan dianggap termasuk juga dalam pengharaman secara umum.

c. As-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah dalam hal ini membedakan berdasarkan rambut atau bulu hewan.

Bila rambut atau bulu itu termasuk benda najis, maka hukum untuk menggunakannya sebagai sambungan rambut ikut menjadi haram juga. Sebaliknya, bila rambut atau bulu itu termasuk benda yang tidak najis, maka hukumnya ikut menjadi boleh.

Rambut atau bulu yang termasuk najis menurut mazhab ini adalah yang diambil dari bangkai, atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan itu saat masih hidup.

Bila yang dipakai adalah rambut atau bulu hewan yang bukan najis, dalam hal ini mereka membedakan berdasarkan keadaan wanita yang menyambung rambutnya.

▪ Tidak Bersuami

Wanita yang tidak bersuami diharamkan menambungkan rambut dengan menggunakan rambut atau bulu hewan.

▪ Bersuami

Bila wanita itu sudah bersuami, maka ada tiga pendapat. Pertama, tetap haram sesuai zhahirnya hadits. Kedua, sama sekali tidak diharamkan. Ketiga, bila dilakukan atas seizin suaminya, maka hukumnya boleh.

4. Rambut Buatan

Yang dimaksud dengan rambut buatan adalah selain rambut manusia dan hewan. Dalam hal ini kita juga menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama :

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah, dan juga Al-Hanabilah dalam mazhabnya, serta pendapat Al-Laits, Abu Ubaidah dan juga pendapat para ulama lainnya, menegaskan bahwa selama rambut yang digunakan bukan rambut manusia atau hewan, tetapi rambut buatan, entah dari plastik, nilon atau sutera, maka hukumnya tidak dilarang.

Dasarnya adalah atsar dari Aisyah *radhiyallahuanha* yang menjelaskan detail maksud dari larangan Nabi SAW

Dari Sa'ad al Iskaf dari Ibnu Syuraih, Aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah lantas berkomentar,

قَالَتْ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسُ بِالْمَرْأَةِ الزَّعْرَاءِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ
صُوفٍ فَتَصِلَ بِهِ شَعْرَهَا تَزِينُ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَبْغِي فِي شَيْبَتِهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أَسَنَتْ وَصَلَتْهَا
بِالْقِلَادَةِ

Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah SAW hanyalah seorang perempuan yang

rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya).³⁹

Maka hukumnya tidak termasuk yang dilarang. Rambut tiruan yang terbuat dari bulu hewan, atau memang buatan pabrik yang berbahan plastik dan bahan-bahan lainnya, para ulama tidak mengharamkannya.

b. Pendapat Al-Malikiyah

Pendapat Al-Malikiyah dalam masalah rambut buatan sama sama dengan pendapat mereka ketika menggunakan rambut manusia dan hewan, yaitu mereka tetap bersikeras untuk mengharamkan seorang wanita menyambung rambut, apapun bahannya.

Al-Albani mengatakan bahwa menyambung rambut dengan bukan rambut baik dengan potongan kain ataupun yang lainnya termasuk dalam hal yang terlarang dengan dasar hadits berikut ini : ⁴⁰

جَاءَ رَجُلٌ بَعْضًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ.
قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكْثَرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارُهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

Dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “Sungguh kalian telah mengada-adakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian melarang perbuatan menipu”. Kemudian datanglah seseorang dengan membawa tongkat. Diujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, “Ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya (HR. Muslim).

³⁹ Riwayat ini disebutkan oleh Suyuthi dalam Jami' al Ahadits no 43260 dan beliau komentari sebagai riwayat Ibnu Jarir

⁴⁰ Ghayatul Maram hal 68, cetakan al Maktab al Islami.

Ibnu Hajar berkomentar bahwa hadits di atas adalah dalil mayoritas ulama untuk melarang menyambung rambut dengan sesuatu apapun baik berupa rambut ataupun bukan rambut.⁴¹

D. Menanam Rambut

Pembahasan-pembahasan di atas terbatas pada hukum menyambung rambut, baik rambut manusia, hewan atau buatan, disini kita akan membicarakan tentang hukum menanam rambut di kulit kepala manusia.

Di zaman modern ini teknologi manusia telah mencapai kemajuan yang luar biasa, termasuk di dalamnya telah berhasil melakukan penanaman rambut di kulit kepala manusia.

Salah satunya dengan memanfaatkan *micrograft laser technology*, suatu metode transplantasi rambut dengan menggunakan laser. Rambut yang dicangkokkan bersumber dari sisa rambut di kepala bagian belakang pasien itu sendiri.

Ada sejumlah keunggulan dengan cara ini, antara lain hasilnya permanen, pertumbuhan rambutnya alami, dan hampir tak ada efek samping. Bahkan rambut tetap bisa disisir dan dicuci seperti umumnya rambut asli.

Satu-satunya masalah hanya harga. Sebab semua itu mesti ditebus dengan harga mahal. Setiap helai rambut yang ditanam harganya Rp 20 ribu. Jadi, jika menanam seribu helai, berarti 20 juta.

Ya, menanam rambut ternyata memang masih jauh lebih mahal ketimbang menanam rumput.

a. Majma' Fiqih Islami

Lembaga Fiqih Islami yang mengadakan kajian fiqih di tahun 2007 di Malaysia mengeluarkan ketetapan tentang hukum menanam rambut.

⁴¹ Fathul Bari 17/35, Syamilah

Dalam masalah tata rias kecantikan, di antara hal-hal yang dibolehkan adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak baik karena terbakar maupun kecelakaan lainnya :

- Mencangkok kulit dan menumbuhkannya.
- Mengembalikan bentuk payudara bila terkait dengan penyakit.
- Mencangkok (menanam) rambut ketika rontok, khususnya buat wanita.

b. Syeikh Shalih Al-Utsaimin

Menanam rambut hukumnya dibolehkan, karena termasuk bab mengembalikan apa yang telah diciptakan Allah SWT, dan bab menghilangkan aib, dan bukan termasuk mengubah ciptaan-Nya.

Dan hal itu bisa kita samakan dengan kisah tiga orang yang Allah SWT kembalikan kenikmatannya, salah satunya ada orang yang botak.⁴²

E. Keriting dan Rebonding

Proses mengeriting dan meluruskan rambut (rebonding) secara kimiawi berarti mengubah struktur ikatan protein rambut. Suatu protein yang disebut dengan keratin, merupakan protein yang membentuk rambut manusia, terdiri dari unsur cystine, yaitu senyawa asam amino yang memiliki unsur sulfida, dalam jumlah persentase yang cukup tinggi. Jembatan disulfida dari cystine merupakan salah satu faktor utama yang bertanggung jawab atas berbagai bentuk dari rambut kita.

Rambut lurus atau keriting dikarenakan keratin mengandung jembatan disulfida yang memungkinkan molekul untuk mempertahankan bentuk-bentuk tertentu.

1. Haram

Mengeriting rambut atau meluruskannya, bila dilakukan

⁴² Silsilah Kitab Ad-Dakwah Fatawa Ibnu Utsaimin, jilid 1 halaman 74-75.

tanpa perlakuan kimiawi yang mengubah struktur protein rambut secara permanen, misalnya hanya menggunakan perlakuan fisik, seperti menggunakan rol plastik dan yang semisalnya, hukumnya boleh oleh para ulama.

Sebab cara itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, tapi termasuk *tazayyun* (berhias) yang hukum dasarnya memang dibolehkan bahkan dianjurkan syara', dengan syarat tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram.

Namun bila tekniknya sampai melakukan perubahan pada ciptaan Allah SWT, sehingga menjadi keriting permanen misalnya, maka sebagian ulama mengharamkannya.

Alasannya bahwa keduanya termasuk sebagai mengubah ciptaan Allah secara permanen dengan mengubah struktur ikatan protein rambut. Dan itu berarti mengubah ciptaan Allah SWT, sedangkan mengubah ciptaan Allah SWT itu hukumnya haram, sesuai dengan firman-Nya :

وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

"Dan aku (syaithan) akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya". (QS An-Nisaa` : 119).

2. Boleh

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa meski terjadi perubahan struktur ikatan protein secara permanen, namun kalau tujuannya bukan semata-mata mengubah ciptaan Allah, tentu tidak menjadi masalah.

Karena kita tidak menemukan nash yang secara shahih dan sharih tentang larangan untuk melakukannya. Dan pada dasarnya segala sesuatu hukumnya halal, sampai datang suatu dalil yang dengan tegas melarangnya.

Syaikh Shalih al-Fauzan berpendapat bahwa mengeriting rambut bagi wanita hukumnya **mubah**, selama

tidak menyerupai wanita-wanita kafir juga tidak untuk dipamerkan kepada pria yang bukan mahramnya. Selain itu, orang yang mengeriting rambut hendaklah wanita dari kerabat dekatnya, baik dikeriting untuk waktu yang singkat ataupun untuk waktu yang lama, baik menggunakan bahan-bahan yang mubah lainnya.⁴³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, hukum meluruskan rambut atau *rebonding* hukum asalnya mubah dalam arti dibolehkan. Tetapi dalam penerapannya sangat terkait dengan konteksnya.

⁴³ Abi Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatwa Perhiasan Wanita*, Halaman 149-150.

Bab 5 : Jenggot

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Nash Syar'i Tentang Jenggot

C. Hukum Berjenggot

1. Wajib
- b. Para Ulama Mengharamkan Cukur Jenggot
2. Sunnah
3. Mubah

D. Kewajiban Ketika Berjenggot

1. Membasahi Saat Mandi Janabah
2. Mengusap Jenggot Saat Tayammum

E. Sunnnah Dalam Berjenggot

1. Takhlil Saat Berwudhu'
2. Menyisir Jenggot
3. Memberi Parfum
4. Mewarnai Selain Hitam

E. Larangan Dalam Berjenggot

1. Mewarnai Putih
2. Mengepang Jenggot

A. Pengertian

Dalam bahasa Arab, jenggot disebut dengan *lihyah* (لحية). Bentuk jamaknya *al-liha* (اللحي) dan *al-luha* (اللُحَى). Ibnu Abidin

menyebutkan pengertian jenggot sebagai :⁴⁴

الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْخَدَّيْنِ مِنْ عَذَارٍ وَعَارِضٍ وَالذَّقْنِ

rambut yang tumbuh di kedua pipi, di antaranya termasuk juga cambang dan dagu

Dan orang yang berjenggot panjang biasa disebut *rajulun lihyani* (لِحْيَانِي) atau *rajulun alha* (الْحَى).

B. Nash Syar'i Tentang Jenggot

Ada banyak nash syar'i yang berderajat shahih tentang jenggot kita temukan, berupa sabda Rasulullah SAW Di antaranya dalil-dalil berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَخْفَوْا الشَّوَارِبَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخَوْا اللَّحَى خَالَفُوا الْمَجُوسَ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah berdabda, "Pendekkan kumis dan panjangkan jenggot, berbedalah kalian dari orang-orang majusi". (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنْ

⁴⁴ Ibnu Abidin, Radd Al-Muhtar 'ala Durr Al-Mukhtar (Hasyiyatu Ibnu Abidin), jilid 1 hal. 68

الْفِطْرَةَ فَعَدَّ مِنْهَا إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha dari Nabi SAW, "Ada sepuluh perkara yang termasuk fithrah, di antaranya memanjangkan jenggot. (HR. Muslim)

C. Hukum Berjenggot

Meski dalil-dalil di atas semua termasuk hadits shahih, namun ketika menari kesimpulan hukum, apakah memelihara jenggot hukumnya menjadi wajib, sunnah atau mubah para ulama berbeda pendapat.

1. Wajib

Sebagian kalangan mengambil kesimpulan bahwa memelihara jenggot hukumnya wajib, dan berdosa bisa mencukur atau menghilangkannya.

Dasar pengambilan hukum wajibnya memanjangkan jenggot ini antara lain didasarkan pada hal-hal berikut :

a. Dzhahir Nash

Tidak bisa ditolak kenyataan begitu banyaknya hadits yang memerintahkan kita memelihara jenggot dan mencukur kumis, dimana hadits-hadits itu umumnya hadits yang shahih.

Dan karena hadits-hadits di atas datang dengan lafadz *amr* (perintah), dan secara baku setiap perintah berarti kewajiban, maka kesimpulannya, memanjangkan jenggot dan memotong kumis itu hukumnya menjadi wajib.

Pendapat seperti ini umumnya menggunakan metode yang biasa digunakan oleh mazhab Dzhahiri, dimana dzhahir nash memang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot.

b. Para Ulama Mengharamkan Cukur Jenggot

Selain dzhahir nash, kewajiban memelihara jenggot itu juga didasari oleh begitu banyaknya pendapat para ulama

tentang haramnya mencukur jenggot.

Tiga mazhab besar yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah tegas-tegas mengharamkan seseorang yang memiliki jenggot untuk mencukurnya hingga habis plontos. Karena tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan hadits-hadits nabawi.

Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa dilarang mencukur jenggot.⁴⁵ Dalam mazhab Al-Malikiyah, mencukur jenggot bukan saja haram, bahkan pelakunya harus dihukum agar mendapat pelajaran.⁴⁶

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah tidak sampai mengharamkan cukur jenggot. Mazhab ini hanya sampai memakruhkan saja.⁴⁷

2. Sunnah

Sebagian kalangan yang lain menyebutkan bahwa memelihara jenggot itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Sehingga apabila seorang laki-laki muslim secara sengaja tidak memelihara jenggot, tidak berdosa, namun dia telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW

Dasar pendapat ini untuk tidak mewajibkan laki-laki harus berjenggot antara lain adalah

a. Tidak Semua Perintah Berarti Wajib

Pendapat kedua menolak bahwa memelihara dan memanjangkan jenggot itu dianggap sebagai kewajiban. Meski nash-nash yang kita temui secara dzhahirnya memang memerintahkan, namun tidak semua *fi'il amr* selalu mengandung makna kewajiban.

Bukankah kita menemukan cukup banyak dasar masyru'iyah ibadah seperti shalat sunnah atau puasa sunnah yang menggunakan *sighat amr*, padahal para ulama sepakat

⁴⁵ Al-Fatawa Al-Hindiyah, jilid 5 hal. 358

⁴⁶ Hasyiyatu Ad-Dasuqi, ala Ad-Dardir, jilid 1 hal. 90

⁴⁷ Al-Qalyubi, jilid 4 hal. 205

tidak mewajibkannya.

b. Fithrah Tidak Wajib

Memelihara jenggot menurut salah satu hadits shahih disebutkan sebagai salah satu dari sepuluh fithrah.

عن عائشة رضي الله عنها عن صلى الله عليه وسلم : عشر من
الفطرة فعدّ منها إغفاء اللحية

Dari Aisyah radhiyallahuunha dari Nabi SAW, "Ada sepuluh perkara yang termasuk fithrah, di antaranya memanjangkan jenggot. (HR. Muslim)

Dan umumnya apa-apa yang termasuk fithrah itu hukumnya bukan kewajiban, melainkan sunnah. Kalau kita bandingkan memelihara jenggot ini dengan sunnah fithrah yang lain misalnya memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, bersiwak dan lain-lain, maka kedudukannya sama, yaitu sama-sama sunnah dan bukan kewajiban.

c. Tidak Semua Orang Bisa Punya Jenggot

Tidak semua orang ditakdirkan tumbuh jenggot di dagunya. Maka dalam hal ini hukumnya harus dilihat dari masing-masing kasus.

Kalau ada orang yang punya jenggot, lalu dia ingin menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits di atas, maka tentu berpahala. Namun sebaliknya, bila seseorang ditakdirkan tidak tumbuh jenggot di dagunya, tentu dia tidak bisa dibilang berdosa. Sehingga kesimpulannya, berjenggot itu tidak wajib tetapi disunnahkan.

Sedangkan mereka yang berbakat punya jenggot lalu mencukur habis tanpa ada alasan yang syar'i, maka hukumnya kurang disenangi alias makruh.

3. Mubah

Sebagian dari kalangan punya pendapat yang berbeda, yaitu memelihara jenggot hukumnya bukan wajib atau sunnah, namun hukumnya hanya mubah. Kalau mau tampil berjenggot, tidak ada larangan, tetapi kalau mau tampil tanpa jenggot, atau mencukur jenggot, hukumnya tidak terlarang.

Ada beberapa dalil yang mereka kemukakan ketika berpendapat bahwa jenggot bukan urusan syariat, yaitu :

a. 'Illatnya Adalah Berpenampilan Berbeda

Ada pun dalil-dalil dari hadits di atas, tidak mereka tolak keberadaannya, hanya saja yang menjadi masalah adalah 'illat atau penyebab datangnya perintah untuk memelihara jenggot, yang dalam hal ini sekedar bisa berbeda penampilan dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang majusi.

Menurut pandangan ini, kebetulan secara 'urf atau kebiasaan, orang-orang musyrikin dan majusi di masa Rasulullah SAW punya penampilan yang menjadi ciri khas, yaitu mereka terbiasa memanjangkan kumis dan memotong atau mencukur habis jenggot.

Maka agar penampilan umat Islam berbeda dengan penampilan mereka, yang paling mudah adalah mengubah penampilan yang sekiranya berbeda secara signifikan. Dan cara itu tidak lain adalah dengan cara memelihara jenggot dan memotong kumis.

Namun ketika 'urf atau tradisi orang-orang musyrik dan majusi berubah, seiring dengan berjalannya waktu dan penyebaran budaya mereka, maka mereka pun punya penampilan dan ciri fisik yang berbeda juga. Ketika banyak dari orang-orang musyrik dan majusi yang tidak lagi memanjangkan kumis dan memotong jenggot, sebagaimana yang mereka lakukan di masa hidup Rasulullah SAW, maka dalam logika mereka, hukumnya pun juga ikut berubah juga.

Dalam pandangan mereka, yang menjadi 'illat dari dalil-dalil di atas bukan masalah memelihara jenggotnya,

melainkan perintah untuk berbeda penampilan dengan orang-orang musyirikin dan majusi.

2. Masalah Ketidak-adilan

Selain menggunakan logika perbedaan 'illat, mereka tidak mewajibkan atau menyunnahkan memelihara jenggot karena masalah ketidak-adilan.

Kalau memelihara jenggot dianggap sebagai ibadah, entah hukumnya wajib atau sunnah, maka betapa agama Islam ini sangat tidak adil. Sebab hanya mereka yang ditakdirkan punya bakat berjenggot saja yang bisa mengamalkannya.

Hal itu mengingat keberadaan jenggot amat berbeda dengan rambut pada kepala manusia, dimana setiap bayi yang lahir, sudah dipastikan di kepalanya tumbuh rambut. Demikian juga dengan kuku, setiap manusia tentu punya kuku yang terus tumbuh sejak lahir hingga mati.

Namun tidak demikian halnya dengan jenggot. Ada berjuta-juta manusia di dunia ini yang secara sunnatullah memang tidak tumbuh jenggotnya. Dan hal itu terjadi sejak dari lahir sampai tua dan mati. Allah SWT mentaqdirkan memang tidak ada satu pun jenggot tumbuh di dagu mereka.

Maka kalau berjenggot panjang itu diwajibkan atau sunnahkan, apakah mereka yang ditakdirkan punya wajah tidak tumbuh jenggot lantas menjadi berdosa atau tidak bisa mendapatkan pahala? Dan apakah ukuran ketaqwaan seseorang bisa diukur dengan keberadaan jenggot?

Kalau memang demikian ketentuannya, maka betapa tidak adilnya syariat Islam, karena hanya memberi kesempatan bertaqarrub kepada orang-orang tertentu saja dengan menutup kesempatan buat sebagian orang.

Memang buat bangsa-bangsa tertentu, seperti bangsa Arab, semua laki-laki mereka lahir dengan potensi berjenggot, bahkan sejak dari masih belia, sudah ada tanda-tanda akan berjenggot. Namun buat ras manusia jenis

tertentu, seperti umumnya masyarakat Indonesia, tidak semua orang punya bakat berjenggot, bahkan meski sudah diberi berbagai obat penumbuh dan penyubur jenggot, tetap saja sang jenggot idaman tidak tumbuh-tumbuh juga.

Betapa malangnya orang-orang Indonesia, yang lahir tanpa potensi untuk memiliki jenggot. Lantas apakah dosa mereka sehingga 'dihukum' Allah sehingga tidak bisa berjenggot?

D. Kewajiban Ketika Berjenggot

Seorang muslim yang memelihara dan memanjangkan jenggotnya, maka atas dirinya ada beberapa kewajiban, antara lain :

1. Membasahi Saat Mandi Janabah

Mandi janabah adalah mandi yang mewajibkan kita untuk meratakan air ke seluruh tubuh, tanpa meninggalkan setitik pun. Dan jenggot termasuk bagian dari tubuh, maka hukumnya wajib dibasahi agar terkena air.

Dalilnya adalah hadits nabi SAW berikut ini :

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا
مِنَ النَّارِ

Orang yang meninggalkan tempat satu rambut tidak dibasuh ketika mandi janabah, maka akan dihukum dengan ini dan ini dari api neraka. (HR. Abu Daud)

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ

Sesungguhnya pada setiap lembar rambut ada janabah, maka basuhlah (basahilah) rambut. (HR. Abu Daud)

2. Mengusap Jenggut Saat Tayammum

E. Sunnah Dalam Berjenggut

Apabila ada seorang muslim yang berjenggut, maka ada beberapa ketentuan yang disunnahkan, antara lain :

1. Takhlil Saat Berwudhu'

Takhlil berarti mengupayakan jenggut agar basah terkena air dengan cara memasukkan jar-jari di sela-selanya. Tindakan seperti ini bukan kewajiban, karena yang wajib dibasahi hanya wajah saja dan bukan jenggut.

Namun karena Rasulullah SAW sering melakukannya, maka hukum takhlil disunnahkan.

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَلَّلَ لِحْيَتَهُ

Apabila Rasulullah SAW berwudhu, beliau mentakhlil jenggutnya. (HR. Ahmad)

2. Menyisir Jenggut

3. Memberi Parfum

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ، حَتَّى أَجِدَ وَبَيْصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Aku mewangikan Rasulullah SAW dengan parfum terbaik yang aku dapat, sampai aku mendapatkan bekas parfum pada kepala dan jenggut beliau. (HR. Bukhari)

4. Mewarnai Selain Hitam

E. Larangan Dalam Berjenggot

1. Mewarnai Putih

2. Mengepang Jenggot

رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا : مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ
مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ

Dari Ruwaiḥi' bin Tsabit radhiyallahuanhu,"Siapa yang mengepang jenggotnya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. (HR. Abu Daud)

Bab 6 : Parfum

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Keutamaan Berparfum

1. Sunnah Para Rasul
2. Kesukaan Rasulullah SAW
3. Sunnah Ketika Beribadah
3. Mencintai Keharuman adalah Fitrah

C. Ibadah Yang Disunnahkan Berparfum

1. Shalat Jumat
2. Shalat 'Iedul Fithr dan 'Ied Al-Adha
3. Sebelum Ihram

C. Larangan Berparfum

1. Saat Berihram
2. Wanita dan Pria
3. Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah Kematian Suami

D. Hukum Parfum Beralkohol

1. Alkohol Adalah Khamar
2. Alkohol Bukan Khamar

A. Pengertian

Parfum di dalam bahasa Arab disebut juga dengan *'ithr* (عطِر). Menggunakan parfum dalam bahasa Arab disebut *at-taththur* (التَّعْطُر).

Selain itu dalam bahasa Arab juga sering digunakan istilah *ath-thiib* (الطيب) yang artinya parfum juga. Dari kata itu, maka menggunakan parfum disebut sebagai *at-tathayyub*

(التَّطِيبُ).

Memakai parfum termasuk bagian dari adab-adab berhias yang merupakan kesunnahan dalam syariat Islam

A. Keutamaan Berparfum

Secara umum ketika kita melaksanakan berbagai ibadah ritual seperti shalat, maka kita disunnahkan untuk memakai parfum. Dan lebih khusus lagi manakala ibadah itu melibatkan orang banyak, maka anjurannya semakin kuat.

Penggunaan parfum adalah merupakan anjuran Rasulullah SAW, sehingga hukumnya sunnah.

1. Sunnah Para Rasul

Memakai parfum adalah sunnah para rasul, yaitu orang-orang yang suci dan diridhai Allah SWT, serta manusia-manusia yang paling sempurna.

Gambaran sosok para nabi itu tidak seperti yang banyak diyakini oleh sebagian orang, bahwa orang yang suci adalah para rahib yang mendekam di dalam biara, menjauhi kehidupan dunia, berpenampilan dekil dan beraroma tidak sedap. Para nabi bukanlah sosok para resi, orang sakti yang bertapa di gua, tidak mandi bertahun-tahun, sehingga semakin dekil dan jorok dianggap semakin sakti.

Gambaran sosok para nabi dan rasul adalah mereka yang berpenampilan menarik, menyisir rambutnya, manis tutur katanya, dan wangi alias selalu tampil berparfum.

Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang diridhai Allah SWT, hendaklah kita banyak meniru perbuatan dan sunnah para rasul, dan salah satu dari sunnah para rasul itu adalah memakai parfum dalam penampilan mereka sehari-hari ketika bertemu dengan khalayak.

Bahwa parfum adalah sunnah para rasul kita ketahui dari sabda Rasulullah SAW yang bunyinya :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحِنَاءُ وَالتَّعْطُرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

Empat perkara yang merupakan sunnah para rasul: memakai hinna', memakai parfum, bersiwak dan menikah. (HR. At-Tirmizy dan Ahmad)

2. Kesukaan Rasulullah SAW

Sosok pribadi Rasulullah SAW sendiri adalah tipe manusia yang enak dipandang. Dan apabila kita berada di dekat beliau, kita akan betah berlama-lama. Sebab selain tutur katanya menarik, murah senyum, ramah, dan suka menolong, secara penampilan fisik beliau memang adalah pribadi memang gemar dan amat menyukai parfum.

Dimana beliau berada, aroma wangi mengalir membuat suasana menjadi ceria. Seorang Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang pencinta wewangian secara fitri. Maka beliau pun bercerita tentang sosok diri beliau sendiri lewat hadits nabawi :

حُبِّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Telah dijadikan aku menyukai bagian dari dunia, yaitu menyukai wanita dan parfum. Dan dijadikan sebagai qurroatu a'yun di dalam shalat. (HR. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

3. Sunnah Ketika Beribadah

Bahkan di dalam beribadah, umat Islam dianjurkan untuk memakai wewangian, agar suasana ibadah bisa semakin khusus' dan menyenangkan.

Setiap mau melaksanakan shalat yang dihadiri oleh orang banyak, selalu disunnahkan untuk menggunakan parfum. Misalnya Shalat Jumat, Shalat 'Iedul Fithr dan 'Iedul Adha,

Shalat Gerhana matahari dan bulan, termasuk ketika akan melaksanakan ihram dalam ritual haji atau umrah.

3. Mencintai Keharuman adalah Fitrah

Mencintai hal-hal yang wangi dan harum adalah salah satu fitrah manusia, dan merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia.

Orang-orang yang Allah ridhai, selalu dilambangkan dengan aroma yang harum. Misalnya, Allah SWT memuji orang yang berpuasa dengan menyebut bahwa bau mulut mereka lebih harum di sisi Allah dari pada wangi minyak kesturi. Padahal mulut mereka beraroma tidak sedap lantaran tidak makan dan minum.

Rasulullah SAW bersabda :

وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. (HR. Muslim)

B. Ibadah Yang Disunnahkan Berparfum

Di antara sebagian ibadah ritual yang disunnahkan untuk menggunakan parfum adalah :

1. Shalat Jumat

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسْ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ

Dari Ibni Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Hari ini adalah hari besar yang dijadikan Allah untuk muslimin. Siapa di antara kamu yang datang shalat Jumat hendaklah mandi dan bila punya parfum hendaklah

dipakainya. Dan hendaklah kalian bersiwak.(HR. Ibnu Majah)

Salah satu hikmah perintah ini adalah karena dalam Shalat Jumat akan berkumpul sejumlah manusia. Maka akan menjadi sangat dianjurkan apabila masing-masing tampil dengan keadaan yang paling baik. Salah satunya dengan menggunakan parfum.

2. Shalat 'Iedul Fithr dan 'Ied Al-Adha

Meski pun tidak ada hadits yang secara langsung memerintahkannya, namun para ulama melakukan qiyas kesunnahan menggunakan parfum pada Shalat Jumat dengan Shalat 'Iedul Fithr dan 'Ied Al-Adha.

Kesamaan 'illat dari keduanya adalah karena sama-sama dihadiri oleh orang banyak, sehingga secara estika pergaulan sangat diutamakan agar orang-orang berpenampilan yang paling baik.

3. Sebelum Ihram

Memakai parfum pada saat berihram memang termasuk hal yang dilarang, dan diancam pelakunya terkena denda (dam). Namun bila menggunakan parfum itu dilakukan sebelum mulai berihram, maka hukumnya malah disunnahkan.

Dasarnya adalah hadits Aisyah berikut ini :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ

Dari Aisyah radhiyallahuunha, beliau berkata,"Aku memberikan parfum kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum memulainya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga ada hadits Aisyah yang lainnya :

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

Seakan-akan aku melihat kilau parfum dari rambut Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan berihram. (HR. Bukhari Muslim)

C. Larangan Berparfum

1. Saat Berihram

Memakai wewangian setelah ihram, baik pada badan, pakaian atau yang menempel dengannya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi saw telah bersabda berkenaan dengan orang yang ihram:

Janganlah kalian mengenakan pakaian yang diberi parfum, baik parfum za'faran atau wars. (HR Bukhari dan Muslim)

Juga tidak boleh mencium bau minyak wangi atau menggunakan sabun yang wangi atau mencampur the dengan air mawar dan sejenisnya. Boleh memakai wewangian sebelum ihram sekalipun bekasnya masih ada setelah ihram. Dasarnya adalah haidts 'Aisyah ra,

"Aku telah memberi wewangian kepada Rasulullah saw dengan kedua tanganku ini saat akan ihram dank arena dalam keadaan halal sebelum beliau wafat." (HR Bukhari)

2. Wanita dan Pria

Namun di sisi lain, ada juga dampak negatif dari pemakaian parfum ini, terutama bila dipakai oleh wanita. Sehingga bila dipakai secara berlebihan, hasilnya justru akan menimbulkan fitnah tersendiri. Karena penggunaan parfum buat wanita agak sedikit dibatasi, demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama masalah fitnah hubungan laki-laki dan wanita.

Karena itulah Rasulullah SAW menetapkan bahwa bila

wanita memakai parfum, hendaknya menggunakan yang aromanya lembut, bukan yang menyengat dan menarik minat laki-laki.

طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما خفي
ريحه وظهر لونه رواه الترمذي والنسائي

Dari Abi Hurairah ra, Parfum laki-laki adalah yang aromanya kuat tapi warnanya tersembunyi. Parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas.

Bila sampai demikian, maka Rasulullah SAW sangat melarangnya, bahkan sampai beliau mengatakan bahwa wanita yang berparfum seperti itu seperti seorang pezina.

أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية

Siapa pun wanita yang memakai parfum lalu melenggang di depan laki-laki agar mereka menghirup bau wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina.

Karena itu maka bagi para wanita, sebaiknya mereka agak mengurangi volume penggunaannya. Kalau pun harus menggunakannya, maka pilihlah yang soft dan tidak terkesan terlalu keras. Juga harus diperhatikan agar jangan sampai terlalu dekat dengan laki-laki dalam pergaulan, agar jangan sampai jatuh pada ancaman dari Rasulullah SAW

3. Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah Kematian Suami

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah karena suaminya wafat dilarang memakai wewangian. Dan masa iddahnyanya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Baqarah : 234)

Sebagian ulama juga mengharamkan wanita yang beriddah dengan talak bainunah kubra untuk menggunakan parfum, sebab suaminya sudah diharamkan untuk merujuknya kembali.

D. Hukum Parfum Beralkohol

Hukum alkohol pada parfum sesungguhnya merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai najis, dengan dalih bahwa alkohol itu identik dengan khamar. Dan khamar itu dianggap najis oleh mereka.

Namun kebanyakan ulama tidak menganggapnya sebagai khamar, sehingga hukum Alkohol berbeda dengan hukum khamar.

1. Alkohol Adalah Khamar

Mereka yang mengatakan bahwa Alkohol adalah khamar menyandarkan pendapat mereka atas dasar bahwa minuman yang asalnya halal, akan menjadi khamar begitu tercampur Alkohol. Padahal sebelum dicampur Alkohol, makanan atau minuman itu tidak memabukkan, dan hukumnya tidak haram.

Maka karena keharaman itu datangny setelah ada pencampuran dengan Alkohol, maka justru titik keharamannya terletak pada Alkohol itu sendiri.

Oleh karena itu menurut pendapat ini, titik keharaman khamar justru terletak pada keberadaan Alkoholnya. Sehingga Alkohol itulah sesungguhnya yang menjadi intisari dari khamar. Atau dalam bahasa lain, Alkohol adalah biangnya khamar.

Maka menurut pendapat ini, semua hukum yang berlaku pada khamar, otomatis juga berlaku pada Alkohol, bahkan lebih utama. Misalnya dalam urusan najis, karena jumhur ulama menajiskan khamar, maka otomatis Alkohol pun merupakan benda najis, bahkan biang najis.

Ketika para ulama mengatakan bahwa wudhu' menjadi batal karena terkena najis, maka orang yang memakai parfum beralkohol pun dianggap terkena najis, sehingga wudhu'nya dianggap batal.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa Alkohol adalah khamar dan najis adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, yang menjelaskan dalam disertasinya.⁴⁸

2. Alkohol Bukan Khamar

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Alkkohol bukan termasuk khamar, juga punya argumentasi yang sulit dibantah. Di antaranya :

a. Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan

Alkohol itu terdapat pada banyak buah-buahan secara alami. Prof. Made Astawan, ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa setiap buah dan sayuran mengandung ethanol (salah satu unsur alkohol). Unsur ini akan semakin dominan bila buah dan sayur mengalami

⁴⁸ Ma'ayir Al-Halal wal Haram fil Ath'imah wal Asyribati wal Mustahdharat At-Tajmiliyah ala Dhaui Al-Kitab wa As-Sunnah.

pembusukan (fermentasi).

Dr. Handrawan Naedesul, redaktur ahli Tabloid SENIOR, mengatakan bahwa setiap buah diindikasikan memiliki kandungan alkohol. Contoh yang jelas adalah nangka dan durian, kadar alkohol buah tersebut di bawah lima persen.

Anggur segar diperkirakan mengandung Alkohol kira-kira 0,52 mg/Kg.

Kalau Alkohol itu khamar, lalu bagaimana dengan semua makanan sehat dan halal di atas? Kita tidak pernah mendengar ada fatwa ulama dimana pun yang mengharamkan semua makanan di atas, hanya semata-mata karena dianggap mengandung Alkohol.

Dan alasan dimaafkan tentu bukan alasan yang tepat, sebab kalau memang Alkohol itu khamar, tentunya banyak atau sedikit seharusnya tetap dianggap haram.

b. Alkohol Tidak Dikonsumsi

Di antara argumentasi bahwa Alkohol bukan khamar adalah pada kenyataannya, Alkohol tidak pernah dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Dengan kata lain, pada dasarnya Alkohol itu memang bukan minuman yang lazim dikonsumsi, dan orang tidak menjadikan Alkohol murni sebagai minuman untuk bermabuk-mabukan.

Orang yang minum Alkohol murni, atau setidaknya yang kandungannya 70% seperti yang banyak dijual di apotek, dia tidak akan mengalami mabuk, tetapi langsung meninggal dunia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alkohol bukan khamar, sebab pengertian khamar adalah makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi tidak akan langsung membuat peminumnya meninggal dunia, melainkan akan membuat pelakunya mengalami mabuk.

Sedangkan Alkohol murni tidak membikin seseorang mabuk, tetapi langsung meninggal. Maka kesimpulannya, Alkohol bukan khamar melainkan racun. Sebagai racun,

Alkohol memang haram dikonsumsi, karena memberi madharat atau membahayakan jiwa dan nyawa kita. Pembahasan tentang makanan yang membahayakan adalah kriteria ketiga dalam ketentuan makanan haram.

c. Banyak Benda Memabukkan Tidak Ber-Alkohol

Pendapat bahwa Alkohol itu bukan khamar juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak benda-benda yang memabukkan, atau termasuk ke dalam kategori khamar, tetapi justru tidak mengandung Alkohol.

Misalnya daun ganja yang dibakar dan asapnya dihirup ke paru-paru, sebagaimana yang dilakukan oleh para penghisap ganja. Asap itu mengakibatkan mereka mabuk dalam arti yang sebenarnya. Namun kalau diteliti lebih seksama, baik daun ganja maupun asapnya, tidak mengandung Alkohol.

Pil dan obat-obatan terlarang yang sering digunakan oleh para pemabuk untuk teler, rata-rata justru tidak mengandung kandungan Alkohol. Demikian juga dengan opium, shabu-shabu, ekstasi dan lainnya, rata-rata tidak beralkohol. Tetapi semua orang yang mengkonsumsinya dipastikan akan mabuk.

Artinya, Alkohol belum tentu khamar. Dan sebaliknya, khamar belum tentu mengandung Alkohol.

d. Asal Semua Benda Suci

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan Alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga tidak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan Alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan 'illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

Bab 7 : Operasi Kecantikan

IKHTISHAR
A. Pengertian 2. Jenis Bedah Plastik
B. Sejarah Bedah Plastik 2. Indonesia
C. Operasi Kecantikan 1. Suntikan Pelarut Lemak 2. Operasi Merampingkan Kaki 3. Suntikan Zat Permanen 4. Suntikan Memperbesar Payudara 5. Operasi Memanjangkan Kaki 6. Tanam Lemak di Bokong 7. Mentato Untuk Make Up Permanen 8. Perawatan Wajah Ekstrim 9. Mastopexy dan Breast Implant 10. Melakukan Bedah Dengan Yang Bukan Ahlinya

Di masa sekarang ini banyak dilakukan bukan hanya oleh para wanita, tetapi juga oleh para laki-laki. Biasanya orang-orang yang ingin memperbaiki bentuk tubuhnya melakukan bedah ini, dengan berbagai macam motifasi dan kepentingannya.

Kini semakin banyak saja wanita yang rela tubuhnya 'diobok-obok' di meja operasi demi mendapatkan tubuh sempurna untuk menjaga penampilannya. Namun para pakar kesehatan memperingatkan sebisa mungkin

menghindari pisau bedah karena risiko yang dihadapi cukup besar.

Laporan tahunan ASPS seperti dilansir dari ABCNews, terdapat 12 juta orang menjalani operasi kosmetik di Amerika Serikat pada tahun lalu. Permintaan untuk operasi semakin besar karena ongkosnya pun relatif lebih murah.

Bab ini ada membicarakan tentang bagaimana bedah kecantikan itu, jenis-jenisnya, resiko serta hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya.

A. Pengertian

Operasi kecantikan sering disebut juga dengan bedah plastik, atau yang lebih tepat merupakan bagian dari bidang bedah plastik. Di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-jirahah at-tajmiliyah* (الجراحة التجميلية), atau dalam bahasa Inggris sering diistilahkan dengan *cosmetic surgery*.

Bedah kecantikan adalah bagian dari bedah plastik yang merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran.

Jadi bedah plastik adalah spesialis atau kekhususan dari prinsip prinsip pembedahan yang membentuk, membuat, meronkstruksi dan memanipulasi tulang, tulang rawan dan semua jaringan lunak untuk kebutuhan tiap individu yang unik atau khas.

Istilah plastik berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *platikos* yang berarti membentuk. Namun perlu dicatat bahwa istilah plastik disini tidak ada kaitannya dengan plastik sehari-hari yang kita kenal. Dan anggapan yang keliru kalau operasi plastik ini menggunakan bahan ember plastik atau kantong kresek belanjaan para ibu. Sebenarnya asal kata bedah plastik jenis ini sebenarnya tidak diturunkan bahan plastik.

2. Jenis Bedah Plastik

Bedah plastic sendiri tidak melulu hanya bedah kosmetik, tapi juga rekonstruksi contohnya rekonstruksi karena cacat bawaan misalnya bibir sumbing, keloid dan parut hipertrofik, luka bakar, segala macam bentuk luka yang sukar sembuh sehingga dalam kesehariannya sering sebagai konsultan dari dokter bedah lain, dimana terdapat masalah penutupan luka yang sulit.

Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis, yaitu pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik. Saat ini terdapat 7 peminatan klinis di bidang bedah plastik, yaitu :

- Bedah Kraniofasial
- Bedah Mikro
- Bedah Tangan
- Luka Bakar
- Rekonstruksi Pascaablasi Tumor
- Bedah Genitalia Eksterna
- Bedah Estetika

Operasi kecantikan adalah bagian dari bedah plastik yang umumnya bertujuan lebih kepada estetika, baik dalam rangka memperbaiki cacat yang ada, atau untuk menambahi atau mengurangi yang lebih didasarkan kepada selera.

B. Sejarah Bedah Plastik

2. Indonesia

Bedah plastik di Indonesia dirintis oleh Prof. Moenadjat Wiratmadja. Setelah lulus sebagai spesialis bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1958, beliau melanjutkan pendidikan bedah plastik di Washington University & Barnes Hospital di Amerika Serikat hingga

tahun 1959.

Sepulang dari luar negeri, beliau mulai mengkhususkan diri dalam memberikan pelayanan pada umum dan pendidikan bedah plastik pada mahasiswa dan asisten bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pada tahun 1979 beliau dikukuhkan sebagai profesor dalam ilmu kedokteran di FKUI.

C. Operasi Kecantikan

Di antara contoh nyata dari operasi kecantikan yang harus diwaspadai antara lain :

1. Suntikan Pelarut Lemak

Suntikan untuk pelarut lemak dengan Mesotherapy dan Lipodissolve. Lipodissolve adalah suntikan bahan kimia yang tujuannya untuk menembak lemak keras di tubuh. Sedangkan Mesotherapy adalah suntikan dengan dosis yang lebih kecil di lapisan kulit tertentu.

"Apakah bahan kimia yang dipakai aman, tindakan ini menyebabkan rasa sakit, bengkak, benjolan keras, kulit bernanah dan penyimpangan kontur. Bisa terjadi kerusakan pengendalian lemak dalam jangka panjang," kata Dr. Susan Kaweski dari Aesthetic Arts Institute of Plastic Surgery di San Diego.

Ia juga mengungkapkan sebagian besar dokter yang melakukan tindakan ini tidak memiliki pelatihan sedot lemak, operasi plastik atau operasi dermatologi, bahkan dokter gigi pun melakukannya.

2. Operasi Merampingkan Kaki

Prosedur bedah ini dilakukan untuk membuat kaki terlihat seksi dengan rasa sakit yang minimal. Caranya dengan melakukan suntikan disekitar kaki kemudian dokter membentuk kembali kakinya sehingga rasa sakitnya sedikit.

Operasi ini mempendek jari-jari kaki atau mengecilkan bentuk kaki.

Dokter biasanya menyuntikkan lemak di alas kaki dengan kolagen atau zat lain. "Komplikasinya bisa dari infeksi, cedera saraf, bahkan mengalami kesakitan ketika berjalan," kata Presiden American Orthopaedic Foot and Ankle Society Dr. Glenn B. Pfeffer.

Perempuan yang melakukan operasi ini kebanyakan berharap bisa memiliki kaki yang indah sehingga bebas menggunakan sepatu jenis apapun terutama sepatu tumit tinggi.

3. Suntikan Zat Permanen

Memasukkan zat secara permanen melalui suntikan seperti gel atau silikon cair banyak dilakukan untuk membuat bibir terlihat penuh atau menghilangkan keriput. Zat tersebut dimasukkan secara permanen ke tubuh.

Namun tindakan seperti itu telah banyak menimbulkan komplikasi bahkan banyak kejadian perempuan yang wajahnya terlihat aneh dengan bentuk muka yang sama terutama hidung dan mulut bagi para perempuan yang telah melakukan operasi seperti ini.

Zat itu tidak akan hilang begitu sudah dimasukkan ke tubuh bahkan dengan suntikan yang tidak permanen sekalipun zat itu akan terus menetap ditubuh.

4. Suntikan Memperbesar Payudara

Operasi untuk membuat payudara penuh lemak tanpa meninggalkan bekas luka. Dokter yang melakukan ini biasanya menggunakan lemak yang diambil dari pantat dan paha yang kemudian dimurnikan.

Namun ahli bedah dari American Society for Aesthetic Plastic Surgery mengatakan tindakan menanam lemak dari bagian tubuh di tempat lain berpotensi terjadinya pengapuran lemak dan dapat memicu terjadinya kanker

payudara.

Operasi dengan biaya US\$ 4.000 ini juga akan membuat dokter kesulitan mendeteksi kanker ketika melakukan tes kanker payudara karena payudaranya yang sudah mengalami perubahan sehingga jika ada kanker sulit dideteksi.

5. Operasi Memanjangkan Kaki

Operasi untuk menambah panjang kaki beberapa inci ini menggunakan alat seperti sekrup yang melekat pada kaki untuk memperluas ruang tulang-tulang kaki. Bedah seperti ini banyak dilakukan di China dan negara Asia.

"Ini adalah tindakan yang esktrim ketika Anda berbicara dengan mereka yang telah melakukan operasi seperti ini Anda akan melihat wajah kesakitan mereka ketika berjalan," kata Roth.

Operasi ini tidak murah untuk menambah tinggi 3 inci saja dibutuhkan biaya US\$ 120.000.

6. Tanam Lemak di Bokong

Tidak seperti payudara yang disuntik dengan silikon berbentuk gel atau garam, buttock implants menggunakan bongkahan silikon yang padat yang ditaruh di lapisan fibrosa otot pantat.

Hasilnya bokong menjadi lebih bulat dan berisi di bagian belakangnya. Tapi ada risiko terkena infeksi yang tinggi karena operasi ini dilakukan di sekitar anus dimana banyak kuman di daerah itu.

7. Mentato Untuk Make Up Permanen

Wanita yang melakukan tato untuk make up kebanyakan karena tidak ingin repot setiap pagi harus membentuk alis atau bibir.

Padahal sekali tato dibuat sangat sulit dihilangkan. Apalagi daerah yang ditato adalah jaringan yang lembut

seperti kelopak mata atau bibir.

8. Perawatan Wajah Ekstrim

Banyak perempuan yang melakukan perawatan atau facial wajah dengan ekstrim seperti mengencangkan kulit wajah (face lift) atau menghilangkan keriput.

Tapi banyak pasien yang mukanya rusak karena jahitan yang gagal setelah melakukan sedot lemak di wajah. Ada lagi cara dengan menggunakan suntik laser CO₂ yang membuat wajah merah selama berminggu-minggu.

9. Mastopexy dan Breast Implant

Mastopexy biasanya dilakukan untuk pengurangan volume payudara dengan memperketat jaringan payudara.

Sedangkan breast implant adalah sebaliknya. Risikonya mulai dari infeksi, hilangnya rasa sensasi di puting, payudara menjadi tidak simetris, tidak bisa menyusui dan komplikasi lainnya.

10. Melakukan Bedah Dengan Yang Bukan Ahlinya

Bukan rahasia umum lagi tingginya permintaan operasi kecantikan membuat ini menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.

Tapi sayangnya tidak semua dokter yang melakukan pembedahan adalah dokter yang benar-benar ahlinya. Bahkan kegiatan seperti ini banyak dilakukan oleh para pembedah itu di hotel atau gedung bawah tanah agar biayanya miring.

IKHTISHAR	
A. P	
	1. M
	2. M
	3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Bab 8 : Memangkur Gigi

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Bab 9 : Tahi Lalat

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X
- X

X

X

X

X

Bagian Ketiga : Rumah

Bab 1 : Fiqih Rumah

IKHTISHAR

A. Rumah : Sebuah Idaman

B. Rumah : Sebuah Kebutuhan

Dalam arti umum, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun tempat tinggal yang khusus bagi hewan biasa disebut sarang atau kandang.

Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial-kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas, dan lainnya.

Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap, biasanya memiliki jalan masuk berupa pintu, bisa berjendela ataupun tidak. Lantainya bisa berupa tanah, ubin, keramik, atau bahan lainnya. Rumah modern biasanya lengkap memiliki unsur-unsur ini, dan ruangan di dalamnya terbagi-bagi menjadi beberapa kamar yang berfungsi spesifik, seperti kamar tidur, kamar mandi, WC, ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, garasi, gudang, teras, dan pekarangan.

Dalam kegiatan sehari-hari, orang biasanya berada di luar rumah untuk bekerja bersekolah, atau melakukan aktivitas lain, tetapi paling sedikit rumah berfungsi sebagai tempat untuk tidur bagi keluarga ataupun perorangan. Selebihnya, rumah juga digunakan sebagai tempat beraktivitas antara

anggota keluarga atau teman, baik di dalam maupun di luar rumah pekarangan.

A. Rumah : Sebuah Idaman

Mempunyai rumah merupakan dambaan setiap orang. Mengapa rumah?

Karena rumah diharapkan akan memberi ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan hidup bagi penghuninya, sehingga tak heran orang berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkannya, serta melengkapinya dengan berbagai fasilitas, seperti ruangan berlantaikan marmer, permadani termahal, ruangan ber-AC, dapur yang mengkilat, kamar yang luas, perabot yang mewah dan hingga perangkat audio video dan home teater.

Tetapi bagi setiap keluarga muslim, fungsi rumah tentu tidak hanya sebatas fisik dan kelengkapan material yang ada di dalamnya. Rumah bukan sekedar "house", akan tetapi lebih dari itu juga sebuah "home".

Home menunjuk pada suasana kehidupan yang ada di dalam rumah kita yang membuat setiap pribadi di dalamnya bertumbuh dalam suasana lahir dan batin yang baik.

Rumah adalah tempat dimana setiap manusia menetap. Di dalam rumah itulah setiap anak manusia dibesarkan hingga kemudian menjadi dewasa.

Allah SWT memberikan salah satu kenikmatan manusia hidup di dunia ini adalah memiliki rumah,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai

tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan sampai waktu. (QS. An-Nahl : 80)

Sesuai dengan tingkat peradaban manusia, ada yang punya rumah biasa, ada yang punya rumah dari kulit hewan. Sedangkan penduduk negeri Iram telah pernah mampu mendirikan rumah yang menjulang ke langit.

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. (QS. Al-Fajr : 7)

Memiliki rumah bukan hanya kebutuhan tetapi juga idaman sepanjang masa. Bahkan sampai meninggal pun manusia masih mendambakan rumah tinggal di dalam surga. Nampak dari isyarat dalam doa seorang wanita yang tinggal di istana seumur hidupnya menjadi istri Fir'aun, namun tetap mendambakan punya rumah di dalam surga.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي
عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ

Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-MU dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim. (QS. At-Tahrim : 11)

B. Rumah : Sebuah Kebutuhan

Rumah pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia, selain sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lain.

Oleh karena itu maka dalam upaya penyediaan perumahan lengkap dengan sarana dan prasarana permukimannya, semestinya tidak sekedar untuk mencapai target secara kuantitatif (baca: banyaknya rumah yang tersedia), semata-mata, melainkan harus dibarengi pula dengan pencapaian sasaran secara kualitatif, yaitu mutu dan kualitas rumah sebagai hunian. Mengingat semua akan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia selaku pemakai.

Artinya bahwa pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di dalam masyarakat Indonesia perumahan merupakan pencerminan dan pengejawatahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam satu kesatuan dan kebersamaan dalam lingkungan alamnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan insan sosial sekaligus sebagai insan ekonomi. Sebagai 'insan sosial', manusia memandang rumah dalam fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan sosial budayanya dalam masyarakat. Sedangkan sebagai 'insan ekonomi' fungsi rumah dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan meperkokoh jaminan kehidupan dan penghidupannya dimasa mendatang.

Terdapatnya berbagai permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman di Indonesia antara lain disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat, dimana perkembangannya cenderung lebih cepat dari pada kemampuan penyediaan kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarannya yang cukup

memadai.

Belum lagi termasuk perbaikan perumahan dan lingkungan kumuh yang banyak tersebar diwilayah perkotaan, terutama di kota-kota besar. Apabila tidak segera ditangani secara terencana dan terpadu, maka masalah tersebut akan terus berlanjut dan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan, serta oleh berbagai tuntutan ekonomi, sosial budaya, yang senantiasa berkembang.

Mengingat arti pentingnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat, maka masalah tersebut perlu ditangani secara mendasar dan seksama. Hal tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan dan harkat hidup manusia yang secara langsung turut mempengaruhinya.

Salah satu aspek yang cukup berpengaruh pada konsep perumahan dan permukiman adalah aspek sosial budaya masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan proses modernisasi, serta peningkatan kesejahteraan, maka sikap dan pandangan seseorang terhadap rumahnya akan berubah pula.

Rumah bukan tidak sekedar sebagai tempat berteduh dan melindungi diri penghuninya dari kondisi alam dan bahaya dari luar, namun sudah berkembang sebagai sarana yang dapat menunjukkan jati diri dan pribadi penghuninya.

Di dalam masyarakat Indonesia, ada ungkapan bahwa 'rumah' merupakan kulit ketiga dari manusia, dimana yang menjadi kulit kedua adalah pakaian, sedangkan kulit pertama adalah kulit tubuh manusia itu sendiri.

Bab 2 : Konsep Rumah Islami

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Sisi Aqidah

1. Bebas Patung dan Berhala
2. Bebas Fengshui
3. Memagari Rumah

C. Sisi Muamalat

1. Kredit Yang Haram

D. Sisi Kesehatan

E. Sisi Lingkungan

A. Pengertian

Rumah dalam bahasa Arab disebutkan dalam berbagai istilah, di antaranya *bait* (بيت), *manzil* (منزل), *maskan* (مسكن), *sakan* (سكن), *daar* (دار), *malja'*, (ملجأ) *ma'wa* (مأوى) dan lainnya.

B. Sisi Aqidah

Rumah yang islami adalah rumah yang terbebas dari syirik atau bentuk-bentuk penyekutuan kepada Allah SWT Sebab tujuan utama diturunkannya syariah adalah untuk membebaskan manusia dari bentuk-bentuk syirik, dengan konsep : tidak ada tuhan selain Allah.

Orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah SAW sebagainya sangat agamis bahkan amat tekun

beribadah. Mereka terbiasa melakukan ibadah haji tiap tahun, berdzikir dan menyembah Allah, bahkan mereka terbiasa menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada Sang Pencipta.

Hanya saja, yang menjadi titik masalah besar adalah semua itu mereka kerjakan dengan menyekutukan Allah. Ketika mereka menyembah Allah, caranya dengan melakukan sujud kepada patung dan berhala. Ketika menyembelih qurban, peruntukannya demi kepada ruh dari berhala.

Karena itulah konsep dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan sekedar menjadikan mereka agamis dan bertuhan, melainkan membersihkan mereka dari noda syirik penyekutuan Allah dengan tuhan dan berhala lain.

Rumah yang islami tentunya harus merupakan representasi dari rumah yang bebas syirik.

1. Bebas Patung dan Berhala

Hendaknya rumah yang baru akan anda tempati itu terbebas dari segala benda yang diharamkan untuk dipajang. Seperti patung dan gambar-gambar bernyawa. Sebab hal itu akan membuat malaikat rahman tidak mau masuk.

2. Bebas Fengshui

Kepercayaan kepada feng-shui ini sebenarnya tidak memiliki penjelasan ilmiah yang berdasarkan sains. Umumnya lebih merupakan kepercayaan belaka, namun memang harus diakui begitu banyak kalangan yang entah bagaimana prosesnya, mereka lumayan percaya pada fengsui.

Kalau kita urutkan dari mana datangnya kepercayaan ini, konon kepercayaan ini datang dari pengaruh agama bangsa Cina kuno. Ketika pengaruh Cina masuk ke Indonesia, kepercayaan ini kemudian berasimilasi dengan budaya animisme dan dinamisme, budaya Hindu dan Budha, serta

paham kejawen.

Memang ada sementara kalangan yang mengatakan bahwa di balik kepercayaan-kepercayaan itu, ada penjelasan yang bersifat ilmiah. Tetapi penjelasan-penjelasan itu kalau kita mau dalam lebih seksama, umumnya lebih merupakan apologia dan pembelaan saja, bukan sebuah realitas iptek yang bersifat universal.

Menurut kacamata Islam, kepercayaan seperti ini lebih dekat kepada *at-tathayyur* dan juga ramalan (*'arrafah*).

a. Tathayyur

Asal kata *at-tathayyur* dari kata *thair* yang artinya burung. Maksudnya orang Arab jahiliyah terbiasa mempercayai pertanda dari burung yang terbang melintas. Misalnya, bila hendak bepergian lalu tiba-tiba ada seekor burung terbang melintas, maka dia menghentikan niatnya karena terbangnya burung tadi pertanda akan adanya nasib naas yang akan menimpanya.

Perbuatan seperti ini masuk dalam bab syirik dalam aqidah Islam. Dan harus dihindari sejauh mungkin.

Lain halnya bila memang ada penjelasan ilmiah atas kejadian itu. Misalnya bila ada fenomena hewan berlarian dengan cepat dan gelisah, lalu dianalisa bahwa perilaku itu menunjukkan ada gejala alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, di mana hewan itu mampu merasakan semacam getarannya terlebih dahulu ketimbang indera manusia, baik karena perubahan suhu, tekanan, gelombang elektro magnetik dan sebagainya, maka hal itu jelas dibolehkan. Karena sesuai yang bersifat fenomena ilmiah.

Sedangkan bila kita percaya bahwa rezeki kita akan macet bila rumah kita menghadap ke utara dan lubang angin menghadap ke timur, tanpa ada penjelasan ilmiahnya, jelas ini adalah *tathayyur*. Dan ini adalah kepercayaan yang akan menghantarkan kita kepada syirik itu sendiri.

Sebagai muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh

dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh dan maut adalah Allah SWT. Selama Allah tidak memberi keterangan akan hal itu dan juga tidak ada keterangan ilmiahnya, maka tidak ada halangan dalam hidup ini.

b. Ramalan ('Arrafah)

Selain masuk bab tathayyur, feng-shui juga bisa masuk ke dalam bab ramalan ('*arrafah*). Dan ini pun hukumnya haram dilakukan bagi seorang muslim. Sebagaimana dalil hadits nabawi berikut ini.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya maka ia telah kufur apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW" (HR Abu Daud, Bukhari, Ahmad dan Tirmidzy)

Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal dan membenarkan apa yang dia katakan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari." (HR Muslim)

Buat seorang muslim, fengshui itu haram hukumnya untuk dipercayai, bahkan tetap haram walau sekedar bertanya kepada ahli fengshui tanpa mempercayai ramalannya. Fengshui juga bukan untuk dibuat main-main dan tetap diharamkan meski kita bertanya sekedar untuk main-main belaka.

3. Memagari Rumah

Di antara bentuk syirik dalam masalah rumah adalah yang 'dipageri'. Konon khasiatnya, agar rumah itu aman dari niat jahat orang yang ingin mencuri. Namun pagar yang dimaksud bukan pagar tembok atau pagar besi, melainkan dipagari dengan sesuatu yang bersifat ghaib.

Dan kalau sudah bicara tentang hal-hal yang ghaib, kita mengenal dan mengakui keberadaan dua jenis kekuatan

ghaib. Pertama, kekuatan ghaib yang dibenarkan syariah. Dan kedua, kekuatan ghaib yang diharamkan syariah.

▪ Kekuatan Ghaib yang Benar

Kekuatan ghaib yang dibenarkan syariah punya ciri khas untuk mengenalinya. Yaitu dengan tidak pernah dimiliki sepenuhnya oleh seorang manusia, kecuali para nabi, khususnya nabi Sulaiman *alaihissalam*. Sebab hanya beliau saja yang diberikan kelebihan untuk menguasai para jin dan jenis makhluk ghaib lainnya.

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

Dan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan Kami telah tundukkan segolongan syaitan-syaitan yang menyelam untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka itu. (QS. Al-Anbiya: 81-82)

Adapun para nabi lainnya, meski mereka diberikan fasilitas mukjizat dari Allah SWT, tetapi sifatnya bukan sebuah keterampilan yang dimiliki. Melainkan merupakan bentuk pertolongan Allah SWT yang hanya terjadi bila Allah SWT menghendaknya.

Maksudnya, para nabi *alaihimus-shalatuwas-salam* itu tidak punya remote control yang kapan pun diinginkan, bisa mendatangkan mukjizat. Tidak ada tongkat ajaib yang bisa dipakai kapan saja.

Ketika tongkat nabi Musa as. itu berubah jadi ular besar, tidak ada tombol yang bisa dipencet untuk menampilkan

mukjizat itu. Yang terjadi hanyalah Allah SWT menurunkan wahyu dan memerintahkan kepada Nabi Musa as. untuk melemparkan tongkat itu, lalu atas perintah dan izin Allah SWT, tongkat itu tiba-tiba menjadi ular.

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

Maka Musa menjatuhkan tongkat-nya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. (QS Al-A'rah: 107)

Seandainya suatu ketika Nabi Musa iseng-iseng melemparkan tongkatnya, sekedar untuk melakukan demo atas mukjizat yang dimilikinya, pastilah tongkat itu tetap tidak berubah. Ini yang kami maksud bahwa ciri mukjizat itu bukanlah sesuatu yang dikuasai atau dimiliki, juga tidak dipelajari secara khusus.

Dan hal yang sama juga berlaku buat orang-orang beriman yang terkadang Allah SWT membantunya dengan karamah khusus. Kita mengakui adanya karamah yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba-Nya yang dicintai-Nya. Namun hamba-hamba itu tidak pernah merasa memiliki keajaiban dan sesuatu yang melanggar hukum fisika.

▪ Kekuatan Ghaib yang Haram

Sedangkan kekuatan ghaib yang haram, dimiliki oleh syetan atau jin. Dan dalam rangka memperbanyak jumlah pengikutnya untuk masuk neraka, terkadang kekuatan ghaib itu 'dipinjamkan' kepada para penyihir dari kalangan manusia.

Tentu saja bentuk penyihir itu tidak selalu seperti yang ada di film-film, yang pakai jubah hitam, pegang tongkat dan selalu menyebut simsalabim atau alakazam atau abrakadabra.

Penyihir itu bisa saja berkostum seorang pak haji, dengan sarung, kopiah, tasbih dan komat-kamit seolah membaca doa

dalam bahasa arab. Padahal yang terjadi justru dia sedang meminta pertolongan kepada jin atau syetan. Orang seperti ini pada hakikatnya penyihir, meski kostumnya seperti kiyai. Sebab dia telah meminta bantuan jin dan makhluk ghaib, yang sejak wafatnya Nabi Sulaiman as telah diharamkan.

Inilah yang telah terjadi, bila penyihir itu berkostum umumnya penyihir, maka banyak orang-orang muslim yang antipati sebelumnya. Akan tetapi iblis itu bukan makhluk bodoh, dia punya 1001 akal busuk untuk melakukan tipu daya.

Maka dirancanglah sebuah rekayasa licik, di mana pelaku sihir itu adalah orang yang dianggap tokoh agama dengan segala atributnya. Sehingga banyak umat Islam yang terpedaya dan menganggap praktek memagari rumah seperti itu seolah dibenarkan dalam agama.

Padahal hakikatnya adalah memagari rumah dengan penjagaan jin. Dan praktek ini sesungguhnya bagian dari syirik yang dilarang dalam syariah.

C. Sisi Muamalat

Salah satu problem perumahan di masa sekarang, khususnya di daerah urban adalah bagaimana cara bertransaksi untuk membeli rumah itu.

Di zaman kejayaan riba saat ini, jual-beli rumah seringkali sulit dilepaskan dari transaksi yang bersifat ribawi. Kredit Pengadaan Rumah (KPR) yang sering ditawarkan oleh pihak Bank dewasa ini masih belum 100% bisa dilepaskan dari unsur riba. Sementara Bank yang sudah berlabel syariah pun terkadang masih terkendala disana-sini.

1. Kredit Yang Haram

Dalam contoh yang sederhana, kredit yang diharamkan adalah akad pinjam uang untuk jangka waktu tertentu, dan pelunasan hutang pinjaman itu mengharuskan kelebihan atau tambahan.

Tambahan ini menjadi unsur terpenting, karena justru tujuan pihak Bank meminjamkan uang memang untuk mendapatkan keuntungan dari tambahan tersebut. Dan tambahan itulah yang disebut dalam syariat Islam sebagai riba yang diharamkan, dimana umat Islam diancam dengan api neraka bila berpraktek riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah : 278-279)

Rasulullah SAW sendiri melaknat orang yang terlibat dengan transaksi ribawi, bukan hanya yang dapat untung dari transaksi itu, tetapi orang yang dirugikan juga ikut kena laknat. Ditambah lagi para saksi dan mereka yang mencatat transaksi itu. Jadi setidaknya ada empat pihak yang ikut dilaknat karena secara langsung atau tidak langsung telah mensukseskan transaksi ribawi.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ اكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang

mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. (HR. Muslim)

Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dali-dalil itu sangat sharih dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba itu.

D. Sisi Kesehatan

E. Sisi Lingkungan

Bab 3 : Bangunan dan Bagiannya

IKHTISHAR
A. Menutup Aurat B. Kamar Terpisah C. Toilet

A. Desain Rumah Islami

Syariat Islam tidak menetapkan rumah islami apakah berdasarkan gaya rumah arab atau bukan arab. Gaya rumah arab khas timur tengah tidak lantas mencerminkan syariat Islam, sebaliknya rumah gaya Eropa atau Amerika belum tentu bertentangan dengan syariat Islam.

Yang menentukan adalah sejauh mana rumah itu bisa sejalan dengan aturan-aturan yang ada di dalam syariat Islam, baik dari segi bentuk bangunan, ruang-ruang yang ada di dalamnya, termasuk juga benda-benda yang boleh dan tidak boleh ada di dalam rumah.

Dalam bab ini kita akan secara khusus membahas bentuk rumah dan desainnya serta bagian-bagian ruangan yang ada di dalamnya, seperti kamar tidur, kamar tamu, kamar mandi, ruang keluarga, perpustakaan dan sebagainya, dilihat dari sudut perspektif syariat Islam.

B. Kamar Tidur

Di dalam Al-Quran ada satu surat yang membahas

tentang kamar-kamar, yaitu surat ke 49 yang oleh para ulama disebut sebagai surat Al-Hujurat. Makna al-hujurat adalah kamar-kamar, sedangkan dalam bentuk mufrad disebut dengan al-hujrah.

Apa yang disebut sebagai kamar-kamar itulah sesungguhnya rumah bagi istri-istri Rasulullah SAW, dan berarti kamar-kamar itulah rumah beliau SAW juga.

Dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang inti dari sebuah bangunan rumah tidak lain adalah kamar, yang dalam hal ini tidak lain adalah kamar tidur.

Kamar tidur punya peran yang sangat utama dari sebuah rumah. Karena umumnya di dalam kamar tidur itulah sebagian besar waktu di dalam rumah dihabiskan, khususnya untuk tidur atau beristirahat.

Maka syarat dan ketentuan tentang kamar tidur yang bisa disebutkan antara lain adalah :

1. Penutup Aurat

Adanya kamar tidur yang terpisah antara orang tua dan anak atau antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah yang sangat prinsip dalam aturan sebuah rumah tinggal.

Al-Quran Al-Karim menyebutkan adanya keharusan anak-anak untuk meminta izin bila masuk ke dalam kamar tidur orang tuanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَلْبُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Inti ayat ini menegaskan bahwa kamar tidur itu tempat dimana orang melepaskan pakaian mereka, sehingga aurat itu bisa terlihat. Namun dengan adanya kamar tidur, mereka yang tidak berhak untuk melihat aurat, seperti budak yang tinggal bersama di dalam rumah yang sama, tidak dapat melihatnya, karena ada dinding kamar.

Maka untuk melengkapinya, kamar harus didesain sedemikian rupa agar bisa ditutup serapat mungkin, dengan dilengkapi dengan kunci pintu dan jendela, agar tidak sembarang orang bisa masuk.

2. Kesehatan

Namun karena kita juga wajib memperhatikan unsur-unsur kesehatan yang penting, maka harus diusahakan agar kamar tidur bisa punya akses ke udara luar, agar terjadi pergantian udara dengan lancar.

Selain itu agar hemat listrik, maka konsep kamar tidur harus punya jendela akses ke luar, sehingga tidak memerlukan lampu untuk penerangan.

Selain itu, kalau ada jendela dengan kaca, seharusnya ada tirai atau tabir yang bisa dibuka dan ditutup, sehingga orang dari luar tidak bisa langsung melihat ke dalam.

Dan agar kamar tidur sehat, yang paling utama adalah rutinitas dalam membersihkannya, baik dengan cara disapu, dipel atau disedot debunya.

3. Kenyamanan

Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa rumahku adalah surgaku, maka konotasinya adalah kamar tidurnya. Dimana kamar tidur itulah yang sering disebut sebagai

rumah Aisyah *radhiyallahuanha*.

Kalau sampai Rasulullah SAW menyebut rumah beliau adalah surga, tentu salah satu faktornya karena kenyamanan. Dan salah satu faktor kenyamanan adalah masalah kebersihan, kerapihan dan bau yang harum dan segar, tidak ada bau busuk yang tidak disukai oleh beliau.

C. Kamar Mandi

Kamar mandi adalah salah satu bagian dari sebuah rumah yang paling vital. Sebuah rumah tanpa kamar mandi, bisa dibilang bukan rumah. Bisa saja sebuah rumah tidak punya ruang tamu, kamar tidur, selasar, halaman atau ruang keluarga, tetapi tidak mungkin sebuah rumah dibangun tanpa kamar mandi. Kamar mandi meski bukan ruang utama, namun keberadaannya tidak bisa ditinggalkan, bahkan sebenarnya malah menjadi unsur yang paling pokok dari sebuah rumah.

Kita akan bahas masalah kamar mandi dan aturan-aturannya dilihat dari perspektif syariat Islam.

1. Tempat Buang Air di Masa Nabi SAW

Kondisi dimana kita hidup saat ini dengan kondisi di masa Nabi SAW ternyata sangat jauh berbeda. Dalam hal buang air, ternyata kita menemukan fakta-fakta unik yang barangkali sulit untuk kita bayangkan di masa sekarang. Misalnya :

a. Terpisah Dari Bangunan Rumah

Bila diperhatikan hadits-hadits yang terkait dengan keadaan tata letak bangunan rumah hunian di masa nabi SAW, kita akan menemukan kesimpulan bahwa tempat buang hajat atau WC di masa itu tidak terletak di dalam satu tempat di dalam rumah.

Istilah yang sering digunakan adalah *al-khala'* (الخلاء), yang kalau ditelusuri bermakna tempat yang sepi. Dimana

dalam wujud yang nyata, tempat itu tidak lain adalah padang pasir yang jauh dari orang-orang. Jadi kalau buang air, orang-orang di masa itu harus pergi ke luar rumah, menjauh dari tempat pemukiman penduduk.

Tujuannya jelas sekali, yaitu agar rumah tidak dikotori dengan najis kotoran manusia. Maka karena di masa itu belum dikenal saluran air kotor, *septik tank* dan juga *closet*, maka yang paling mudah adalah kalau mau buang air justru keluar rumah menjauh dari pemukiman.

b. Di Tempat Terbuka

Karena di tempat terbuka, tidak ada dinding atau sekat, maka bisa saja orang-orang yang sedang buang hajat saling berbicara atau ngobrol. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan bila beberapa orang buang hajat di dalam kamar mandi yang tertutup rapat dan terpisah dinding.

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقْتُ عَلَى ذَلِكَ

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila dua orang diantara kamu buang air hendaklah saling membelakangi dan jangan berbicara. Karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila kamu mendatangi tempat buang air janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

Dari Abu Ayyub radhiyallahu ‘anhu"Janganlah menghadap kiblat saat kencing atau buang hajat tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat" (HR. Sab'ah)

Posisi kiblat di Madinah adalah menghadap ke Selatan sedangkan membelakangi kiblat berarti menghadap ke Utara. Sedangkan menghadap ke Barat dan Timur artinya tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya.

Tempat buang air di masa lalu bukan berbentuk kamar mandi yang tertutup melainkan tempat terbuka yang sepi tidak dilalui orang-orang. Sedangkan bila tempatnya tertutup seperti kamar mandi di zaman kita sekarang ini tidak dilarang bila sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Dasarnya adalah hadits berikut ini.

Dari Jabir ra berkata bahwa Nabi SAW melarang kita menghadap kiblat saat kencing. Namun aku melihatnya setahun sebelum kematiannya menghadap kiblat. (HR.Tirmizy).

Kemungkinan saat itu beliau SAW buang air di ruang yang tertutup yang khusus dibuat untuk buang air.

Namun selain itu beliau juga memerintahkan untuk menutup dengan tabir ketika buang hajat.

"Bila kamu buang air hendaklah beristitar (menutup tabir). Bila tidak ada tabir maka menghadaplah ke belakang.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

c. Buang Air Malam Hari

Kita juga menemukan kesimpulan bahwa umumnya orang-orang buang hajat di malam hari, ketika suasana gelap sehingga tidak akan dengan mudah terlihat orang.

Yang bisa kita petik dari pemilihan waktu di malam hari adalah agar tidak mudah terlihat oleh orang lain, setidaknya bila ada beberapa orang sedang melakukan hal yang sama.

d. Beristinja' Dengan Batu

Satu fakta lagi yang kita temukan adalah Rasulullah SAW disebutkan dalam hadits yang shahih telah menganjurkan

para shahabat untuk beristinja' dengan batu. Ada beberapa hadits yang menegaskan perintah Rasulullah SAW untuk beristinja' dengan batu, diantaranya :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ ثَلَاثَةٌ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Bila seorang kamu datang ke WC maka bawalah tiga buah batu karena itu sudah cukup untuk menggantikannya'. (HR. Abu Daud Baihaqi dan Syafi'i)

Fakta ini semaki menguatkan bahwa tempat untuk buang air di masa itu memang bukan di dalam kamar mandi di dalam rumah seperti di zaman kita sekarang. Bahkan disebutkan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam memilih batu dengan kotoran, sebagaimana hadits berikut :

نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

Beliau SAW telah melarang kita untuk beristinja' dengan tahi atau tulang. (HR. Muslim Abu Daud dan Tirmizy)

e. Doa Minta Perlindungan Dari Setan

Maka ketika lazimnya di masa itu orang-orang buang air di tempat terbuka, gelap dan jauh dari pemukiman penduduk, biasanya tempat-tempat seperti itu agak rawan, khususnya dari makhluk-makhluk ghaib semacam setan dan sejenisnya. Maka ada doa yang sangat erat kaitannya dengan hal ini.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.

Konfirmasi yang bisa kita dapat, setan memang menghuni tempat-temat najis, bahkan disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa makanan setan itu memang

kotoran hewan dan manusia. Sehingga wajar sekali bila doa seperti itulah yang diucapkan. Karena tempat-tempat buang air itu justru rumah makannya para setan.

2. Prinsip

Dari apa dalil-dalil dan fakta-fakta yang kita temukan dalam kehidupan nabi SAW, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan utama yang merupakan prinsip.

a. Saluran Air Kotor

Kebiasaan sebagian masyarakat yang terbelakang adalah kurang memperhatikan masalah tempat buang air ini. Seharusnya perlu diperhatikan masalah pembuangan saluran limbah agar jangan sampai tetap mengotori area sekitar rumah. Kalau dibandingkan, masih lebih sehat di masa Nabi, yaitu mereka kalau buang hajat, pergi keluar kampung meninggalkan dari pemukiman, agar tidak terjadi polusi dan tersebarinya bibit penyakit.

Sayangnya di banyak perkampungan muslim tapi yang kurang mengerti syariah, kasus ini masih sering kita temukan. Kita masih sering menemukan warga menggali jamban atau comberan di halaman belakang rumah sebagai tempat kotoran dan limbah. Sayangnya jamban atau comberan itu dibiarkan begitu saja tanpa penutup, sehingga mendatangkan bau busuk, polusi dan tentu saja penyakit menular.

Untuk itu jalan keluar yang terbaik adalah kita membangun kamar mandi di dalam rumah dengan memenuhi semua prinsip dasar, yaitu masalah saluran air limbah yang benar dan lancar sehingga tidak perlu khawatir dengan najis. Maka wajiblah kita menggunakan saluran pembuangan air kotor dan limbah. Sehingga kita tidak perlu jauh-jauh keluar rumah mencari tempat yang sepi, agar rumah tidak dikotori najis atau tidak terlihat orang.

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk masalah

limbah ini. Sebagian orang menggunakan teknologi septik tank, dimana air kotor ditampung di dalam tanah, dan apabila penuh, ada mobil tanki (mobil tinja) yang akan menyedotnya.

Tetapi ada juga teknologi lain, misalnya menggunakan saluran resmi air limbah, dimana kotoran tidak ditampung dulu melainkan langsung dibuang lewat saluran tersebut.

Dan di masa sekarang, air kotor limbah itu bisa didaur-ulang dengan menggunakan teknik tertentu memanfaatkan bakteri pengurai, sehingga yang keluar dari saluran air kotor rumah tangga sudah jernih dan sehat meski pun bukan untuk diminum.

Seharusnya setiap rumah milik umat Islam punya sistem pembuangan air limbah yang sehat seperti ini, bahkan wajib hukumnya. Meski pun tidak ada nash berupa teks Al-Quran atau hadits yang secara eksplisit menyebutkannya.

b. Bersih Dari Najis

Prinsip kamar mandi yang sejalan dengan syariat adalah kamar mandi yang suci dari najis. Setidaknya keberadaan najis dibuat seminimal mungkin, sehingga cukup hanya menjadi saluran najis seminimal mungkin, dan najis itu tidak sempat berada di dalam rumah kita.

Maka teknik yang paling utama adalah kamar mandi kering, dimana lantai kamar mandi dipastikan tidak basah oleh air. Sedangkan kamar mandi basah, masih mengandung kemungkinan najis yang berceceran, apalagi bila pengguna kamar mandi basah itu kurang memperhatikan masalah najis. Sehingga mereka kencing bukan di closet melainkan di lantai. Tentu akan ada resiko seluruh lantai bahkan dinding kamar mandi akan terkena najis.

Dan untuk mengetahui apakah orang-orang sudah buang dari dengan benar di dalam kamar mandi, caranya mudah saja. Bila kamar mandi itu bau tidak sedap, pesing atau busuk, bisa dipastikan bahwa cara buang airnya tidak benar.

Entah buang air di lantai, atau malah tidak disiram.

Cara yang benar sesuai dengan ketentuan syariah, ketika buang air kecil atau kotoran, bukan di lantai kamar mandi, tetapi langsung di closet. Dalam hal ini closet yang paling terjaga dari cipratan najis adalah closet duduk, bukan closet jongkok. Mengapa?

Karena closet jongkok itu masih memberi peluang najis akan terciprat kemana-mana, mengingat sifatnya yang terbuka. Bahkan kotoran yang sempat tertampung sementara itu pun masih memberi kemungkinan menyebarkan bau busuk di dalam kamar mandi, yang tentunya juga tidak sehat.

Yang lebih tepat adalah closet duduk, dimana keutamannya adalah memperkecil kemungkinan tersebarnya kotoran di dalam kamar mandi. Air kencing dan kotoran manusia tidak akan sempat tertumpah ke lantai kamar mandi. Closet duduk ini boleh dibilang lebih sehat dan lebih sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

Bahkan jenis closet duduk tertentu bisa menyembrotkan air sehingga tanpa menggunakan tangan sekalipun, istinja sudah bisa terlaksana dengan benar, tanpa resiko tangan terkotori dengan najis.

Prinsip tangan tidak menyentuh najis saat beristinja' bisa kita temukan bila istinja' itu menggunakan batu, tetapi kalau menggunakan air, sudah pasti tangan kita akan menyentuh najis. Namun istinja' dengan batu oleh sebagian kalangan dianggap kurang sempurna, tetap harus dibasuh dengan air. Maka teknologi closet yang bisa menyembrotkan air dengan cukup deras tanpa harus melibatkan tangan adalah pilihan yang paling tepat.

c. Ventilasi Udara

Yang amat jarang diperhatikan oleh para pemilik rumah ketika membangun kamar mandi adalah masalah ventilasi udara. Bukan hanya ruang tamu dan kamar tidur saja yang

butuh kesegaran udara, tetapi justru kamar mandi yang jauh lebih sangat membutuhkan ventilasi dan pergantian udara.

Sebab di dalam kamar mandi itulah adanya benda-benda najis berupa kotoran manusia dan air kencing. Maka udara yang ada di dalam kamar mandi wajib diganti setiap saat.

Resiko udara pengab dan bau busuk di masa Rasulullah SAW memang tidak ada, sebab tempatnya memang di alam terbuka. Maka kalau hari ini kita membangun tempat buang air di dalam rumah, prinsip dasar pertukaran udara harus dibuat sesempurna mungkin.

Kamar mandi yang langsung mendapat akses ke luar rumah, bisa dibuatkan jendela dengan kaca yang tidak tembus pandang serta terhindar dari resiko orang mengintip. Sedangkan kamar mandi yang tidak punya akses langsung ke luar, bisa dengan menggunakan *exhouse*, yaitu semacam penyedot udara untuk suatu ruangan.

Dengan bertukarnya udara ini, maka resiko bau busuk dan penyakit menular lewat udara kamar mandi akan terhindar. Karena di dalam kamar mandi, udara yang ada selalu segar, bersih dan sehat.

d. Pewangi Ruangan

Rasulullah SAW adalah tipe manusia yang paling tidak tahan dengan bau busuk. Beliau selalu menjaga sisi yang satu itu dalam setiap kesempatan, baik ketika mandi, berpakaian, shalat, berjumpa dengan orang-orang dan sebagainya. Beliau selalu mengutamakan keharuman lebih dari yang lainnya.

Di masa Rasulullah SAW memang tidak dibutuhkan pewangi kamar mandi, karena tempat buang airnya di alam terbuka. Namun di masa sekarang ini, dimana kamar mandi dibangun di dalam rumah, maka amat wajar bila kita harumkan isi kamar mandi seharus ruang tamu.

e. Hemat Air

Salah satu prinsip dalam syariat Islam adalah hidup hemat, termasuk dalam menggunakan air. Memang benar

bahwa Rasulullah SAW mengajarkan berhemat, salah satunya karena beliau tinggal di padang pasir yang langka air. Sementara kita tinggal di negeri yang dahulu berlimpah dengan air, khususnya di desa yang banyak mata air.

Namun dewasa ini, krisis air telah melanda begitu banyak daerah, tidak terkecuali pemukiman di perkotaan yang terkena polusi air parah. Di beberapa tempat, bahkan harga air sedemikian mahal, sehingga air yang dulu boleh didapat dengan gratis, hari ini sudah tidak ada lagi. Bahkan bisnis jual-beli air merupakan bisnis yang amat menguntungkan, termasuk air minum kemasan. Kadang harga seliter air bisa lebih mahal dari seliter bensin.

Maka prinsip hemat menggunakan air yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tetap relevan di hari ini, malah sangat penting untuk dilakukan. Menggunakan air bersih berlebihan untuk ukuran di zaman sekarang sudah masuk kategori tabdzir.

Lantas bagaimana konsep kamar mandi yang hemat air?

Jawabnya bukan dengan membangun bak mandi seluas kolam ikan di dalam kamar mandi, sehingga minimal volume airnya 270 liter alias dua qullah. Cara seperti ini di masa lalu mungkin masih relevan, tetapi sudah kurang tepat untuk masa sekarang. Mengapa?

Pertama, bak mandi yang besar itu butuh tempat yang besar juga. Padahal di kota-kota besar, harga tanah semakin mahal dan lahan semakin sempit. Membangun kamar mandi cukup dengan ukuran kecil saja, tidak butuh lahan seluas lapangan bola untuk itu. Dan kamar mandi yang besar, beresiko ketika membersihkannya, harus menguras tenaga lebih besar lagi.

Kedua, bak itu wajib dikuras tiap waktu, lantaran kalau mandi pakai gayung itu seluruh kotoran yang mengendap lagi resiko air itu naik ke atas dan menjadi cepat butek alias keruh.

Ketiga, mandi dengan menggunakan gayung dari bak mandi dengan suara gebyar gebyur itu ternyata sangat boros air. Meski pun buat sebagian kalangan, kalau belum mandi banjir-banjir seperti itu, belum dibilang mandi.

Dan mandi semacam ini mungkin boleh jadi sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Meski menginap di hotel bintang lima, tetap saja masuk hotel berbekal gayung. Buat apa? Ya, buat mandi gebyar gebyur itu tadi.

Lalu solusinya bagaimana?

Jawabnya sederhana, gunakan shower untuk mandi. Meski belum terbiasa, namun realita mengajari kita bahwa mandi dengan menggunakan shower punya beberapa kelebihan. Di antaranya yang paling utama adalah masalah hematnya air. Mandi dengan shower jauh lebih hemat air berkali-kali lipat dibandingkan mandi dengan gayung. Selain itu tidak perlu membangun kolam di dalam kamar mandi, yang tentunya tidak butuh luas lahan yang besar dan juga tidak butuh tenaga ekstra untuk mengurasnya setiap saat.

f. Rutin Dibersihkan

Namun kunci dari semua prinsip di atas adalah rajin untuk membersihkan kamar mandi dan tempat buang air. Sebagus-bagusnya kamar mandi dibangun, tetapi kalau tidak dibersihkan secara berkala, maka tetap saja kotor, bau dan bernajis.

Sayangnya, kita masih saja menemukan rumah-rumah milik umat Islam, dengan kamar mandi yang tidak terawat, selain kotor, jorok, pengab, juga terdapat najis dimana-mana. Kalau kita masuk ke dalamnya, bukannya menjadi bertambah suci, sebaliknya malah bertambah najis dan kotor.

Padahal pemilik rumah itu seorang mukmin, tiap hari shalat lima waktu dengan rutin, selalu bersedekah buat fakir miskin, getol puasa sunnah membersihkan batin, bolak balik ke tanah suci pun dengan rajin, cita-citanya agar bisa jadi

muttaqin, berteman dengan ulama dan shalihin, tapi sayang sekali kamar mandi di dalam rumahnya bau pesing, lantainya tidak pernah disikat jadinya sangat licin, kalau sampai ada yang jatuh terpeleset, ya mohon maaf lahir dan batin !!

Padaha Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan mensucikan diri.

Sayangnya kalau kita masuk ke rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid yang orang-orang berlomba-lomba untuk meninggikan menara dan membesarkan kubahnya, sehingga melahirkan decak kagum, keadaanya seringkali tidak jauh berbeda. Barangkali itulah kenapa ada masjid banyak setannya, mungkin salah satunya karena kamar mandinya jorok dan bau pesing.

D. Ruang Tamu dan Ruang Keluarga Terpisah

Dibutuhkannya ruang tamu tersendiri yang terpisah dengan ruang keluarga, maksudnya adalah agar faktor privasi anggota keluarga di dalam sebuah rumah tetap terjaga, sedangkan tamu tidak merasa risih.

1. Ruang Tamu

Bila rumah kedatangan tamu, maka mereka dipersilahkan untuk menempati ruang tamu, yang secara teknis diposisikan tertutup dari melihat isi rumah secara keseluruhan.

Tekniknya bisa bermacam-macam. Yang paling sederhana adalah menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk menerima tamu, kira-kira seluas kamar tidur dengan ukuran 3x4 meter. Tidak perlu ada apa-apa di ruang tamu itu kecuali apa yang dibutuhkan oleh tamu, seperti seperangkat sofa atau meja kursi, atau bisa juga dengan gaya lesehan di atas karpet.

Dalam hal ini yang lebih baik tidak perlu ada akses langsung dari ruang tamu ke kamar-kamar tidur dari anggota keluarga, karena ruang khusus untuk menerima

tamu ini dibuat terpisah dan menyendiri.

Bahkan akan lebih baik bila ruang tamu itu didesain punya pintu masuk dan keluar sendiri, dan bukan tempat lewat keluar masuknya anggota keluarga.

Dan tidak salah bila ruang tamu itu dilengkapi dengan kamar mandi khusus, sehingga bila mereka punya keperluan dengan urusan yang terkait dengan kamar mandi, tidak perlu ikut masuk ke ruang keluarga.

2. Ruang Keluarga

Yang dimaksud dengan ruang keluarga adalah ruang dimana anggota keluarga yang masih merupakan mahram biasa berkumpul dengan santai.

Karena yang boleh masuk ke ruang keluarga itu hanya keluarga yang mahram, maka para wanita boleh melepaskan kerudung di dalam ruang itu.

Tentu ruang keluarga ini harus didesain sedemikian rupa agar tidak bisa diakses oleh selain anggota keluarga, kecuali setelah mendapat izin akses terlebih dahulu.

Para tetamu yang masuk ke dalam rumah, tetap tidak bisa masuk ke dalam ruangan ini, kecuali bila telah mendapat izin khusus dari anggota keluarga. Jadi ruang keluarga ini adalah ruang eksklusif tempat para anggota keluarga berkumpul sehari-hari.

Sedangkan ruang tamu adalah ruang khusus untuk menerima para tetamu, yang biasanya bukan anggota keluarga. Prinsipnya, antara keduanya harus dipisahkan dengan dinding yang rapat dan tidak tembus pandang, dilengkapi dengan pintu yang bisa ditutup rapat atau dikunci.

E. Tempat Kendaraan

Banyak orang yang ketika membangun rumah, lupa untuk membangun atau menyiapkan lahan untuk kendaraan. Khususnya di kota besar semacam Jakarta yang padat dan

semua orang butuh kendaraan pribadi, maka lahan parkir kendaraan menjadi sesuatu yang vital.

Kesalahan utama yang sering berkali-kali dilakukan adalah memarkir kendaraan di jalan, yang tentu saja memubabatkan jalan menyempit. Dan akibatnya, tentu saja mengganggu arus jalan.

Padahal menghalangi jalan adalah perbuatan dosa yang diharamkan Allah. Jangankan memarkir mobil di jalan yang memakan separuh lebar badan jalan, kalau ada duri saja pun harus dibuang dan dihilangkan dari jalan. Dan perbuatan itu dimasukkan ke area keimanan.

Tetapi kenyataannya, berapa banyak umat Islam yang mengaku beriman, dengan seenaknya memarkir mobil dan sepeda motornya di pinggir jalan dan mempersempit jalanan.

Selain itu, kendaraan yang diparkir dengan benar di dalam area rumah dan dikunci, adalah bagian dari tawakkal yang benar. Sedangkan memarkir mobil di jalan, selain mengganggu alur lalu lintas, juga memancing kerawanan dan pencurian.

Ketika ada shahabat yang melepas untanya di depan masjid tanpa mengingatnya, lalu berserah diri kepada Allah dan masuk ke masjid, Rasulullah SAW pun menegurnya. Ikatkan dulu untamu itu baru bertawakkal.

Oleh karena itu, ketika mengkonsep desain sebuah rumah hunian, satu pertimbangan yang tidak boleh luput adalah dimana akan diparkir kendaraan itu, agar tidak mengganggu jalan. Caranya bisa dengan mendesain *car port* (tempat parkir mobil) di halaman rumah kalau masih punya halaman. Tetapi yang paling utama adalah membangun garasi kendaraan, karena tentu akan jauh lebih aman dan kendaraan bisa tetap bersih terjaga dari kotoran dan debu.

Dengan semakin sempitnya lahan di Jakarta, maka pilihan yang cerdas adalah membangun garasi di *basement*

rumah. Katakanlah bila luas rumah 10 x 20 meter, maka sebelum rumah dibangun, buatlah garasi di bawah tanah dengan luas yang sama. Garasi di *basement* seluas ini bisa menampung beberapa mobil sekaligus, mengingat hari ini tidak sedikit keluarga yang punya mobil lebih dari satu.

Agar mobil aman, hemat ruang serta tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan, pilihan membangun garasi di *basement* boleh dipikirkan.

Bab 4 : Perabot & Wadah

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Perabot Rumah dalam Al-Quran

C. Syarat Perabot

A. Pengertian

Perabot rumah atau alat-alat rumah tangga dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *atsats al-bait* (أثاث البيت). Terdiri dari berbagai perlengkapan yang dibutuhkan oleh sebuah rumah tinggal, seperti meja kursi, tempat tidur, lemari dan lainnya,

Perabot atau alat-alat rumah tangga merupakan bagian utuh dari sebuah rumah untuk bisa layak ditempati.

Kita akan membahas bagaimana Islam mengatur masalah perabot dalam bab ini.

B. Perabot Rumah dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran Al-Kariem kita mendapatkan ada disebut-sebut dengan perabot sebuah rumah.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا

وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا أَثْنًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

*Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, **alat-alat rumah tangga** dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (QS. An-Nahl : 80)*

C. Syarat Perabot

1. Bebas Dari Sutera

Sutera bagi laki-laki bukan haram dikenakan, tetapi juga haram untuk diduduki. Maka perabot seperti mebel yang bahannya terbuat dari sutera, tentu haram untuk dipakai, khususnya buat laki-laki. Untuk itu, sutera harus dihindari dari perabot yang kita pakai sehari-hari agar terhindar dari keharaman.

2. Bebas dari Lambang Kekafiran

Lambang-lambang kekafiran yang merupakan ciri khas dari

3. Bebas dari Patung Bernyawa

D. Meja, Kursi dan Sofa

Meski di masa Rasulullah SAW tidak dikenal meja dan kursi serta sofa, namun bukan berarti meja dan kursi itu diharamkan. Ketidadaan meja dan kursi di masa nabi lebih merupakan adat dan budaya, bukan ketentuan syariah.

Di dalam Al-Quran Al-Karim, disebutkan dengan surga yang di dalamnya ada sofa-sofa tempat duduk-duduk buat penghuninya.

Bab 5 : Patung & Gambar

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Bab 6 : Anjing di Rumah

IKHTISHAR

A. Anjing Makhluk Allah

B. Kebolehan Memelihara Anjing

1. Menjaga Rumah
2. Berburu

C. Kenajisan Anjing

1. Mazhab Al-Hanafiyah
2. Mazhab Al-Malikiyah
3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

A. Anjing Makhluk Allah

Sebagaimana makhluk Allah SWT yang lain, anjing juga salah satu makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Karena itu setiap muslim diharamkan menyiksa anjing, meskipun hewan itu najis. Namun kenajisannya bukan berarti legitimasi bahwa kita boleh menyiksanya.

Sebaliknya, seseorang yang berbuat kebaikan, meski pun hanya kepada anjing, dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari perbuatannya. Sebagaimana Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan sabda Nabi SAW :

يَنْمُو رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ

خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ: لَقَدْ
بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقَى
فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ
لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

Ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata: "Sungguh anjing ini telah tertimpa (dahaga) seperti yang telah menimpaku." Ia (turun lagi ke sumur) untuk memenuhi sepatu kulitnya (dengan air) kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah SWT berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasullulah, apakah kita mendapat pahala (bila berbuat baik) pada binatang?" Beliau bersabda: "Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maka kita wajib membedakan antara ketetapan najisnya anjing, dengan haramnya menyiksa. Hewan yang najis bukan berarti boleh disiksa. Sebaliknya, meski pun statusnya hewan najis, namun bila kita menolongnya dari kesusahan, justru kita malah mendapat pahala dari Allah SWT Sebab anjing juga makhluk Allah SWT juga.

B. Kebolehan Memelihara Anjing

Namun meski kita mendapat pahala bila menolong anjing, bukan berarti kita boleh memeliharanya di dalam rumah. Sebab ada hadits yang secara tegas menyebutkan bahwa malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjingnya.

Namun jangan sampai terjadi salah pengertian bila

dikatakan bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada anjing. Yang dimaksud dengan malaikat disini adalah malaikat yang baik, bukan sembarang malaikat.

Bukankah Izrail juga termasuk malaikat? Aoakah Izrail juga ikut tidak bisa masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya? Jawabnya tentu saja tidak. Malaikat Izrail meski termasuk malaikat, namun dia bisa masuk kemana saja dimana ada orang-orang yang harus dicabut nyawanya.

Jumhur ulama mengharamkan kita memelihara anjing apabila diletakkan di dalam rumah, tanpa udzur yang syar'i. Dasarnya adalah dalil-dalil berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ
اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ (٢) .

Dari Abi Hurairah rahiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Siapa yang memelihara anjing, kecuali untuk berjaga, berburu atau bertani, akan dikurangi pahalanya setiap hari satu qirath.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW,bersabda"Siapa yang memelihara anjing, kecuali untuk berburu dan

Namun keharaman memelihara anjing itu sifatnya tidak mutlak. Tetap ada beberapa pengecualian, yaitu bila

digunakan menjaga di luar rumah atau untuk berburu.

1. Menjaga Rumah

2. Berburu

B. Kenajisan Anjing

Para ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing merupakan hewan najis berat (*mughallazhah*). Namun ada juga pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa najis anjing itu hanya air liurnya dan mulutnya saja.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam mazhab Al-Hanafiyah⁴⁹ yang najis dari anjing hanyalah air liur mulut dan kotorannya saja. Sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis. Kedudukan anjing sebagaimana hewan yang lainnya bahkan umumnya anjing bermanfaat banyak buat manusia. Misalnya sebagai hewan penjaga atau pun hewan untuk berburu.

Mengapa demikian ?

Sebab dalam hadits tentang najisnya anjing yang ditetapkan sebagai najis hanya bila anjing itu minum di suatu wadah air. Maka hanya bagian mulut dan air liurnya saja (termasuk kotorannya) yang dianggap najis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا - متفق عليه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila anjing minum dari wadah air milikmu harus dicuci tujuh kali.(HR. Bukhari dan Muslim).

⁴⁹ Lihat kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 64, kitab Al-Badai' jilid 1 halaman 63.

طَهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ

Rasulullah SAW bersabda "Sucinya wadah minummu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah." (HR. Muslim dan Ahmad)

2. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab ini juga mengatakan bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Bila air liur anjing jatuh masuk ke dalam wadah air wajiblah dicuci tujuh kali sebagai bentuk ritual pensuciannya.⁵⁰

3. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah⁵¹

Kedua mazhab ini sepakat mengatakan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga baik kencing kotoran dan juga keringatnya.

Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadits lainnya :

Bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di kala lainnya kaum yang lain mengundang dan beliau tidak

⁵⁰ Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 83 dan As-Syarhus-Shaghir jilid 1 halaman 43.

⁵¹ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, kitab Kasy-syaaf Al-Qanna' jilid 1 halaman 208 dan kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 52.

mendatanginya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua beliau bersabda "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu itu tidak najis". (HR. Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny).

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kucing itu tidak najis sedangkan anjing itu najis.

Bab 7 : Izin Masuk Rumah

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

- V
- V
- V
- V
- V_V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V

Bab 8 : Tetangga

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Dalil-dalil tentang Tetangga

C. Batasan Tetangga

1. Empat Puluh Rumah Setiap Sisi
2. Menjadi Jamaah Masjid Bersama
3. Hanya Rumah Yang Menempel Saja

D. Tiga Jenis Tetangga

1. Tetangga Muslim Yang Masih Keluarga
2. Tetangga Muslim Yang Bukan Keluarga
3. Tetangga Non Muslim

E. Kewajiban Terhadap Tetangga

1. Menutup Aurat

A. Pengertian

Dalam bahasa Arab, tetangga disebut dengan istilah al-jaar (الجار), dengan bentuk jamak al-jiran (الجيران).

Menurut Asy-Syafi'i, pengertian tetangga adalah :

كُلُّ مَنْ قَارَبَ بَدْنُهُ بَدَنَ صَاحِبِهِ قِيلَ لَهُ : جَارٌ

Siapa yang badannya dekat dengan badan temannya, maka disebut tetangga.

Sedangkan Ar-Raghib Al-Ashfahani menyebutkan

definisi tetangga sebagai berikut :

مَنْ يَقْرُبُ مَسْكَنَهُ مِنْكَ

Orang yang rumahnya dekat dengan rumahmu

Istilah tetangga termasuk *al-asma' al-mutadhayifah*, atau kata yang saling bertautan, dimana orang yang menjadi tetangga bagi kita, maka kita pun menjadi tetangga bagi dia. Sama dengan teman, orang yang menjadi teman kita, maka kita dalam pandangannya adalah teman juga.

B. Dalil-dalil tentang Tetangga

Posisi tetangga dalam pandangan syariat Islam sangat tinggi dan dimuliakan. Pandangan ini didasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadits-hadits nabawi.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

Dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, serta orang-orang yang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin serta para tetangga yang punya kedekatan, para tetangga yang punya hubungan kerabat, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. (QS. An-Nisa' : 36)

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berbuat baik kepada kedua jenis tetangga. Ada dua istilah yang digunakan. Pertama, istilah *al-jar dzil-qurba* dan kedua istilah *al-jar -aljunub*. Keduanya sama-sama menggunakan istilah *al-jar* yang artinya tetangga, meski pun para ulama berbeda pendapat tentang detail atas batasan dan pengertian masing-masing.

Menurut Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan *al-jar*

dzil-qurba adalah tetangga yang masih ada hubungan keluarga. Sedangkan *al-jar -aljunub* adalah tetangga yang tidak ada hubungan kekeluargaan.⁵²

Sedangkan menurut Abu Ishak dari Nauf Al-Bikali, bahwa yang dimaksud dengan *al-jar dzil-qurba* adalah tetangga yang beragama Islam. Sedangkan *al-jar -aljunub* adalah tetangga yang beragama bukan Islam.

Adapun menurut pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan *al-jar dzil-qurba* adalah para wanita. Sedangkan *al-jar -aljunub* menurut Mujahid adalah teman dalam perjalanan.

Sedangkan di dalam hadits nabawi, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan hadits berikut :

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ

Malaikat Jibril tetap berwasiat kepadaku tentang hak-hak tetangga, sampai-sampai Aku mengira bahwa tetangga mendapat hak atas harta warisan. (HR. Bukhari Muslim)

لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ

Tidak boleh ada seorang laki-laki kenyang dengan meninggalkan tetangganya kelaparan. (HR. Ahmad)

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ . وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ . وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ . قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ

Rasulullah SAW bersabda,"Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman". Beliau ditanya,"Siapa itu ya Rasulullah?". Beliau menjawab,"Orang

⁵² Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2 hal. 298

yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya”.
(HR. Bukhari)

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak beriman disini bukan berarti otomatis menjadi orang kafir atau murtad, sehingga darahnya menjadi halal ditumpahkan. Namun yang dimaksud dengan tidak beriman disini adalah tidak sempurna iman seseorang, bila tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan dan ulahnya.⁵³

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. (HR. Bukhari Muslim)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajiblah atasnya memuliakan (memberi kepada) tetangganya. (HR. Bukhari Muslim)

C. Batasan Tetangga

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga secara syariah. Sebagian menghitung lewat jumlah rumah pada bilangan tertentu, sebagian lainnya menetapkan lewat kedekatannya kepada masjid, dimana suara adzan masjid masih terdengar.

1. Empat Puluh Rumah Setiap Sisi

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa yang termasuk tetangga adalah 40 rumah dari tiap sisi. Pendapat ini adalah pendapat yang paling populer yang sering kita dengar, meski pun ternyata hadits yang menjadi

⁵³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 13 hal. 52

dasarnya justru kurang kuat derajat keshahihiannya.⁵⁴

Dasarnya adalah hadith nabawi berikut ini :

حَقُّ الْجَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا

*Hak tetangga adalah 40 rumah kesana, kesana dan kesana.*⁵⁵

Dengan dasar hadits di atas, sebagian kalangan menafsirkan bahwa yang termasuk tetangga adalah rumah-rumah yang jumlahnya kurang lebih $4 \times 40 = 160$ rumah.

Cara penetapan seperti ini kalau mengacu di masa tertentu dan pola tata letak kota di negeri tertentu, mungkin masih relevan. Tetapi kalau kita terapkan di zaman dan negeri yang berbeda, mungkin akan muncul hal-hal yang perlu didiskusikan lagi.

Misalnya, bagaimana membedakan hitungan jumlah rumah di wilayah pemukiman padat penduduk, bahkan satu rumah bisa dipecah-pecah menjadi beberapa kepala keluarga dan bertingkat-tingkat, dengan hitungan rumah-rumah mewah seperti villa dengan halaman yang sangat luas, sehingga jarak batas tetangga kalau harus diukur dengan ukuran jumlah 40 rumah, akan menjadi sangat jauh.

Demikia juga dengan rumah susun di masa sekarang yang dibuat menjulang tinggi sampai 50 lantai. Apakah yang menjadi tetangga hanya sebatas penghuni rumah di lantai yang sama, ataukah yang berbeda lantai pun juga bisa dihitung?

Semua ini perlu dikaji ulang dengan melihat dalil dan realitas kehidupan.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, AL-Mughni, jilid 6 hal. 24

⁵⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari gurunya, Muhammad bin Jami' Al-'Aththar. Namun di kitab Majma' Az-Zawaid disebutkan bahwa derajat hadits ini lemah. (lihat Majma' Zawaid jilid 8 hal. 168)

2. Menjadi Jamaah Masjid Bersama

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah memandang bahwa batasan tetangga adalah satu lingkungan yang umumnya ditandai dengan menjadi bagian dari jamaah masjid yang sama. Pendapat ini senada dengan pendapat kedua murid Al-Imam Abu Hanfiah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا صَلَاةَ لِحَاثِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid

Dan tafsir atas hadits ini datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu, bahwa yang dimaksud dengan tetangga masjid adalah sebatas bila di rumah itu terdengar suara adzan.

Tentunya ukuran jarak terdengar atau tidak terdengar adzan di masa Rasulullah SAW sangat jauh berbeda dengan di zaman sekarang ini. Di masa itu, adzan dikumandangkan tanpa bantuan alat penguat suara, sementara di masa sekarang ini, dengan penguat suara, adzan bisa terdengar sampai puluhan kilometer jauhnya, bahkan sampai ke luar kota. Tentu saja kalau dikaitkan dengan pengertian dan batasan tetangga, maka sudah tidak lagi relevan.

Maka dalam pengertian dan batasan tetangga dalam mazhab Al-Malikiyah, yang masuk ke dalam kategori tetangga setidaknya rumah-rumah yang berada dalam satu lingkungan yang tidak dipisahkan dengan jalan raya, pasar, atau sungai.

Dan jumlah rumah-rumah yang saling menjadi tetangga sebanyak kurang lebih empat puluh rumah, dengan dasar hadits :

أَلَا إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ عَلَى التَّكْرِمَةِ وَالِاحْتِرَامِ كَكَفِّ الْأَذَى
وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَالْبِشْرِ فِي الْوَجْهِ وَالْإِهْدَاءِ

Ketahuiilah bahwa empat puluh rumah itu adalah tetangga untuk saling memuliakan dan menghormati, seperti melindungi dari penyakit, menolak bahaya, berwajah ceria dan saling memberi hadiah ⁵⁶

3. Hanya Rumah Yang Menempel Saja

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah memandang bahwa batasan tetangga hanya rumah-rumah yang langsung menempel atau berhadapan secara langsung saja. Pendapat ini juga merupakan pendapat Zufar.

D. Tiga Jenis Tetangga

Di dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal membagi dalam hukum syariat tetangga itu menjadi tiga macam. Pertama adalah tetangga muslim yang masih keluarga. Kedua adalah tetangga muslim yang bukan keluarga dan ketiga adalah tetangga yang bukan muslim.

Ketiganya termasuk ke dalam kategori tetangga, dengan ketentuan hukum dasar yang sama, tetap dengan derajat kualitas hubungan yang berbeda.

1. Tetangga Muslim Yang Masih Keluarga

Tetangga yang beragama Islam dan masih punya hubungan keluarga, berarti punya tiga hak sekaligus. Pertama, hak sebagai tetangga, kedua hak sebagai muslim dan ketiga adalah hak sebagai keluarga.

⁵⁶ Asy-Syarhu Ash-Shaghir, jilid 4 hal. 747

2. Tetangga Muslim Yang Bukan Keluarga

Tetangga yang beragama Islam tapi bukan keluarga, punya dua hak. Pertama, hak sebagai tetangga dan kedua hak sebagai muslim.

3. Tetangga Non Muslim

Sedangkan tetangg yang ketiga ini, hanya punya satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Sedangkan hak sebagai muslim atau keluarga, tidak dimilikinya karena hakikatnya dia memang bukan muslim dan bukan keluarga.

Namun demikian, karena posisi letak rumahnya masih berada dalam jangkauan sebagai tetangga, meski kafir dan tidak beriman kepada Allah, bukan lantas harus diposisikan sebagai orang kafir yang wajib dibunuh atau diganggu.

Sebaliknya, justru kita bisa menjadikan mereka sebagai sasaran dakwah yang potensial, lewat berbagai macam demonstrasi nyata dari keunggulan akhlaq dan muamalah kita sebagai muslim. Bukan lewat ceramah atau perdebatan, apalagi lewat agitasi dan pencelaan.

E. Kewajiban Terhadap Tetangga

1. Menutup Aurat

Yang dimaksud dengan menutup aurat tetangga disini bukan semata-mata memakai pakaian yang melingkupi badan, namun keharusan adanya dinding yang menutup antara kedua rumah yang bertangga, apabila masing-masing rumah tidak berdinding atau tidak ada penutup.

Barangkali di masa sekarang hampir tidak ada rumah yang bentuknya terbuka sehingga penghuniya terlihat dari luar. Akan tetapi seringkali rumah-rumah yang dibangun beberapa lantai ke atas, punya jendela yang terbuka di atas. Dan seringkali lewat jendela-jendela yang terbuka itu tetangga bisa mengintip dan melihat aurat penghuninya. Dan untuk itulah ada kewajiban untuk menutup dengan dinding

tertentu.

Bab 9 : Rumah Nabi SAW

IKHTISHAR
A. Pengertian
B. Rumah Nabi dalam Quran
C. Tata Letak
D. Ukuran
1. Luas
2. Tinggi

A. Pengertian

Rumah atau tempat tinggal Nabi SAW dalam dalil-dalil nash sering disebut dengan istilah buyut (بيوت) dan juga hujurat.(حجرات)

Buyut yang merupakan bentuk jamak dari bait (بيت) berarti rumah. Sedangkan istilah hujurat (بيوت) yang merupakan bentuk jamak dari hujrah (حجرة) berarti adalah kamar.

B. Rumah Nabi dalam Quran

Di dalam Al-Quran, istilah bait atau hujrah disebutkan sebagai tempat dimana Rasulullah SAW tinggal atau menetap bersama istri-istri beliau. Bahkan istilah hujurat dijadikan nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat yang berada pada urutan ke-49.

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. (QS. Al-Hujuraat : 4)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. (QS. Al-Azhab : 33)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. (QS. Al-Ahzab : 53).

C. Tata Letak

D. Ukuran

1. Luas

Rumah atau kamar Rasulullah SAW untuk ditempati para istri beliau rata-rata berukuran kecil, yaitu rata panjang 5 meter lebar 3,5 – 4 meter dengan ketinggian atapnya sekitar 2,5 – 3 meter. Kira-kira hanya sebesar ukuran kamar kost-kostan di zaman sekarang ini.

Dan yang lebih nyata sebenarnya dari ukuran rumah atau kamar beliau adalah ukuran luas yang kini menjadi makam beliau SAW di dalam masjid An-Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah.

Makam Nabi SAW ini dahulu adalah rumah atau kamar milik istri beliau, Aisyah *radhiyallahuanha*. Sebagaimana kita baca dalam sirah nabi, saat menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah SAW berada di atas pangkuan Aisyah, kemudian jasad beliau dikebumikan di tempat beliau wafat, yaitu di dalam kamar Aisyah.

Dan luas makam Nabi SAW awalnya dahulu masih di luar masjid, namun akibat perluasan yang tidak mungkin dihindari, maka saat ini posisi makam itu ada di dalam masjid. Dan ukurannya kurang lebih 5 x 4 meter persegi. Dan ukuran itulah yang mewakili rata-rata luas rumah atau kamar istri-istri beliau SAW

2. Tinggi

Sedangkan berapa ukuran tinggi rumah beliau SAW, kita dapat keterangan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang dari generasi *tabi'in*.

Al-Hasan Al-Basri meski tidak pernah langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, menceritakan bahwa sampai di masanya, rumah Rasulullah SAW itu ternyata masih utuh. Beliau pernah memasuki rumah itu dan ternyata langit-langitnya bisa disentuh dengan tangannya.

Penutup

Alhamdulillah akhirnya penulisan buku ini selesai juga, tentunya semua atas izin dan inayah dari Allah SWT, kemudian setelah itu juga begitu banyak bantuan dari semua pihak.

Penulis tahu diri bahwa ada yang terhidang dalam buku ini masih jauh dari baik, apalagi sempurna. Pasti disana-sini ada kekurangan dan kekeliruan, yang tentunya tidak mungkin bisa dihindari, mengingat keterbatasan dan kelemahan diri Penulis sendiri.

Apalagi mengingat permasalahan hukum fiqih semakin hari semakin berkembang pesat, fenomena baru selalu bermunculan tanpa terbendung. Tentu umat sangat membutuhkan keterangan dan penjelasan yang lebih rinci dan detail untuk bisa menyikapinya sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Harapan ke depan, semoga buku ini masih bisa dikoreksi, karena pasti masih ada banyak kesalahan disana-sini, dan semoga bisa lebih dilengkapi serta disempurnakan, agar dapat memenuhi harapan banyak pihak.

Akhirnya, hanya kepada Allah saja Penulis menyerahkan diri dan bertawakkal, dengan harapan dapat memenuhi perintah-Nya dalam rangka menyampaikan ilmu-ilmu agama, yang menjadi beban Penulis sejak mempelajarinya. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa, kesalahan dan kekurangan, dan menjadikan apa yang telah Penulis kerjakan ini sebagai pemberat timbangan amal di hari yang tidak tempat lagi untuk bergantung kepada kepada-Nya.

Shalawat dan salah serta penghormatan yang setinggi-tingginya semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para shahabat, dan juga kita semua yang mengimani dan mentaati jalan yang telah beliau retas. Semoga Allah SWT menghimpun kita semua nanti di surga bersama-sama dengan beliau, Ameen ya Rabbal Alamin.

Jakarta

Ahmad Sarwat, Lc

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash
Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Adzim
Asy-Syaukani, Tasfir Fathul Qadir
Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran
Al-Baidhawi, Tafsir Al-Baidhawi

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*
Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*
Abu Daud, Sunan Abu Daud
At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy
An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*
Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*
'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud
Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*
Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid
Al-Hakim, Al-Mustadrak
Asy-Syaukani, Nailul Authar
Nashburrayah
Ash-Shan'ani, Subulussalam
Al-Hut Al-Bairuti, Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi
Mukhtalaf Al-Marathib
Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, Al-Lubab Syarhil Kitab
 An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani
 Al-Mushili, Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar
 Al-Kasani, Badai'u Ash-Shana-i'
 Ash-Shakafi, Ad-Dur Al-Mukhtar
 Badruddin Al-'Aini, Al-Binayah Syarhul Hidayah
 Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*
 Ibnu Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Muftadi
 Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*
 Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)
 Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*
 Ibnu Najim, Al-Asybah wa An-Nadhzhair
 Ath-Thahthawi, Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah
 Az-Zaila'i, Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq
 Ibnu Najim, Al-Bahr Ar-Raiq

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir
 Ad-Dardir, As-Syarhus-Shaghir
 Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid
 Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*
 Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*
 An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah
 Al-Baarani, Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi
 Al-Bujairimi, Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib
 Ash-Shawi, Bulghatussalik
 Al-Hathabi, Mawahibul Jalil

Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil
Al-Anshari, Asna Al-Mathalib
Al-Banani, Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani
Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa
Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*
Al-Bunani, Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala
anhu Adz-Dzarqani

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i.
An-Nawawi, *Al-Adzkar*
An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab
An-Nawawi, Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin
An-Nawawi, Tahrir Alfadzi At-Tanbih
Al-Futuhah Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah
Al-Qalyubi, Hasyiyatu Al-Qalyubi
Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati
Alfadzil Minhaj
Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj
Al-Haitsami, Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj
Jalaluddin Al-Mahali, Syarah Al-Mahally anil-minhaj
Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin
Ibnu As-Subki, Thabaqat Asy-Syafi'iyah

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar'iyah
Ibnu Muflih, *Al-Furu'*
Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'
Al-Buhuty, Syarah Muntahal Iradat
Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*
Ibnu Qudamah, Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi
Ibnu Hazm, Al-Muhalla
Al-Mardawi, Al-Inshaf
Ar-Ruhaibani, Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil
Muntaha

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*
Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*
Al-Kuwaitiyah
As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*
Mukhtashar *Al-Fatawa Al-Mashriyah*
Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

g. Kamus

Lisanul Arab
Al-Fairuz Abadi, *Bashair Dzawi At-Tamyiz*

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara